

**.ANALISA YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA DALAM LEMBAGA
KEPEMERINTAHAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Syasah)



Oleh :

Muhammad Hendrik Novavah

NIM: S20153016

Dosen Pembimbing:

Muhammad Saiful Anam, M. Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
FEBRUARI 2020**

**ANALISA YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA DALAM LEMBAGA
KEPEMERINTAHAN NEGARA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Syasah)

Oleh:

Muhammad Hendrik Novavah

NIM: S20153016

Disetujui Pembimbing:



Muhammad Saiful Anam, M. Ag

NIP. 19711114 200312 1 002

**ANALISA YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA DALAM LEMBAGA
KEPEMERINTAHAN NEGARA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Syasah)

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2020


Tim Penguji

Ketua Sidang



Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag
NIP : 197706092008011000

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I, M.Sy
NUP:201708168

Anggota :

- 1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I**
- 2. Muhammad Saiful Anam, M. Ag**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.197809252005011002

MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai-i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q. S. Al- Hasyr: 7).*

*Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul ALI-ART 2004), 546

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rosulullah SAW yang telah memerdekakan kita dari zaman kejahiliahan, serta karena hidayahnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya sampai pada tahap ini. Dan khususnya kepada:

1. Bunda Fatima dan Abah saya Buhari yang sangat saya cintai, sayangi serta saya banggakan. Terima kasih atas semuanya, dukungannya, asuhannya, didikannya, cintanya, kasih sayangnya, nasehat serta doa yang tiada lelah dan terus mengalir sehingga mengantarkan saya sejauh ini. Semoga suatu saat saya bisa membalas semuanya.
2. Untuk adik saya Febrian Hidayah dan Horizatun nazroh terimakasih adik-adik ku telah rela mendukung sampai detik ini .
3. Dosen pembimbing Bapak Muhammad Saiful Anam M.A.g. yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk guru-guru baik dari pendidikan formal maupun non-formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, terima kasih atas didikan dan ilmunya.
5. Terimakasih untuk lembaga Institut Agama Islam Negeri Jember, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
6. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Tata Negara yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini.
7. Untuk saudara saya Moh.Tohir Ramdhani S.H dan M. Kholilur Rohman N. S.H, yang telah membantu dan mendukung baik secara materil dan formil serta motivasinya.
8. Untuk saudara-saudara saya Jam'iyah Mbambung Bersholawat (Jabbers) terimakasih atas dukungannya dan semangat yang selalu tidak untuk melupakan kehidupan spiritual dalam hari-hari saya.

9. Terimakasih untuk mas saya Zaky/Gus Razaq yang telah selalu mengingatkan untuk selalu berjuang di jalan yang ALLAH ridhoi dan jangan pernah melupakan leluhur yang telah menjadikan sebagai anak cucu yang berguna bagi kedua orang tua.
10. Terimakasih untuk mas/Gus Imam S.Pdi yang selalu meluangkan waktunya untuk menasehati saya baik dikala senang selalu menasehati agar tidak lupa dengan diri sendiri dan disekitar saya.
11. Terimakasih untuk saudara saya Hengky Wijaya S.Pdi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi-motivasinya kehidupan bagi saya.
12. Dan untuk adek saya Sofyan sauri yang masih di Pesantern Nurul Jadid Terimakasih sudah ikut men suport semoga lebih semangat nyantrinya.
13. Terimakasih teruntuk organisasi saya tercinta HmI Himpunan Mahasiswa Islam
14. Terimakasih untuk saudara Samsul saya Hidayat S.H untuk selalu memacu dan mendorong agar selalu komitmen dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
15. Terimakasih untuk saudara saya Moh. Shodiq S.H yang sudah membatu dan memotivasi sampai terciptanya dan terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
16. Terima kasih untuk kalian, teman serta sahabat semua yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terimakasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga bisa sukses bersama.
17. Dan akhirnya terimakasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunianya sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerdekakan kita dari zaman kejahiliah menuju zaman yang penuh nikmat seperti sekarang ini, serta tauladan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I selaku Dekan Syariah.
3. Bapak Muhammad Saiful Anam M.A.g selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Martoyo, S.H.I, M.H selaku Kajar Syariah
5. Ibu Inayah Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kaprodi Hukum Tata Negara..
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah beserta staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan pengajaran dan atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 10 Mei 2019

Penulis

ABSTRAK

Muhammad. Hendrik Novavah, Muhammad Saiful Anam, M. Ag., 2019; *Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara*

Sebagaimana kita ketahui, militer di Indonesia telah banyak terlibat dalam kehidupan sosial politik dalam menentukan kebijakan negara. Keterlibatan TNI kedalam ranah sosial-politik yang dimulai dari sejak berdirinya negara ini 1945 hingga tahun 1998 Kemudian dengan munculnya tuntutan reformasi yang ditandai dengan tumbanganya rezim Orde Baru, konsep dwifungsi justru dianggap sebagai penyebab gagalnya suatu pemerintahan di Indonesia. TNI sendiri menyadari bahwa tuntutan reformasi harus direspon secara positif karena mereka tidak dapat mengelak dari kenyataan tentang akibat-akibat buruk dari penerapan dwifungsi itu. Berdasarkan kesadaran itulah pada bulan Mei tahun 2000 konsep dwifungsi secara resmi dihapus dari khasanah institusi TNI.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah 1). Bagaimana kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga Kepemerintahan Negara Perspektif Undang undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia? 2). Bagaimana kedudukan lembaga pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945? 3). Bagaimana dampak terhadap lembaga pemerintahan Negara atas penerapan pasal 47 Undang undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia?

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian *hukum normatif*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber penelitiannya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pengumpulan bahan hukum yaitu, mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut ; 1) TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, dengan demikian TNI hanya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 2) Pasca diamandemennya UUD NRI Tahun 1945, maka setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat, yang mana berbeda dengan kedudukan lembaga negara pada masa sebelum amandemen yang mengenal konsep lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. 3) Dampak dari revisi UU TNI ialah kembalinya TNI menjadi institusi dengan dua peran (Dwifungsi ABRI), yakni di bidang militer dan sipil. Hal ini akan memicu kecemburuan internal pemerintahan sipil dan rusaknya pola karir TNI di kementerian/lembaga.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Penelitian Terdahulu 20
- B. Kajian Teori 26

BAB III KEDUDUKAN DAN PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DALAM LEMBAGA KEPERINTAHAN NEGARA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

- A. Kedudukan dan peran pertahanan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.....53
- B. Kedudukan dan peran sosial politik Tentara Nasional Indonesia.....84

BAB IV KEDUDUKAN LEMBAGA KEPERINTAHAN NEGARA

DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

- A. Lembaga Pemerintahan.....122
- B. Kedudukan instansi Pemerintahan Negara.....131

BAB V DAMPAK TERHADAP LEMBAGA KEPERINTAHAN

NEGARA ATAS PENERAPAN PASAL 47 UNDANG UNDANG NO. 34 TAHUN 2004

- A. Polemik revisi Undang undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.....152
- B. Dampak Terhadap Lembaga Pemerintahan Negara.....154

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 165
- B. Saran-Saran 166

DAFTAR PUSTAKA 167

LAMPIRAN

PBAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 Km². Terdiri dari daratan seluas 2.027.087 Km² dan perairan seluas 3.166.163 Km². Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara merupakan yang terluas. Dengan luasnya wilayah Negara Indonesia maka diperlukan lembaga pertahanan yang dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Berdasarkan dari hal tersebut maka dibentuklah badan atau tenaga militer dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945 dan baru pada 3 Juni 1947 diganti namanya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Setelah sebelumnya mengalami dua kali pergantian nama dari BKR pada tanggal oktober 1945 menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada 1 Januari 1946.¹

Dalam pandangan publik, TNI merupakan institusi yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kelam politik pemerintahan Orba, merupakan elemen utama pendukung kekuasaan 32 tahun rezim Soeharto. Karenanya TNI juga dituntut untuk mereformasi dirinya menjadi tentara profesional dan tunduk pada otoritas sipil dalam pemerintahan demokratis, sekaligus sebagai alat

¹ Andrizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", Jurnal Ilmu Hukum 2014. 1

pemerintah yang tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan politik. Selain terkait peran politik, TNI juga diinginkan meninggalkan keterlibatan mereka dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, menjauhi hal-hal yang dapat bertentangan dengan fungsi-fungsi profesional mereka. Terkait dengan praktek-praktek kekerasan di masa lalu, TNI juga didesak untuk tunduk pada tuntutan hukum dan secara ketat memastikan bahwa tindakan-tindakan mereka di masa yang akan datang tidak lagi bertentangan dengan hukum atau melanggar HAM.

Tuntutan ini tidak lepas dari problem peran dwifungsi ABRI di masa lalu dimana militer masuk dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi sebagai pengawal kepentingan negara dan modal. Lebih jauh lagi, militer menjadi penentu dari kebijakan negara, sehingga rezim Orde Baru sendiri notabene merupakan rezim militer. Jauh sebelumnya, dimasa-masa perang kemerdekaan, militer Indonesia telah membangun persepsi dan pencitraan diri bahwa mereka adalah “lembaga” yang melahirkan dirinya sendiri (*self creation*) dan merumuskan peran mereka sendiri. Pandangan semacam ini menjadi bibit pretorianisme militer, dimana pada masa-masa selanjutnya mereka cenderung merasa otonom atas sikap dan tindakan mereka. Citra diri (*self-concept*) ini diperkuat dengan kemampuan mereka membiayai dirinya sendiri (*self financing*) sejak masa perang kemerdekaan, ketika pemerintah memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan militer.²

Artinya, sejak lahirnya TNI sudah memiliki elemen embrionik sebagai pelaku

² Jaleswari Pramodhawardani, *Reformasi Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: IDSPS Press, 2009), 9.

ekonomi dan politik baik pada tataran tata pikir (*mind set*) maupun rumusan tafsir atas ideologi yang kemudian dibangunnya.

Disini terlihat bahwa negara membutuhkan suatu perisai atau benteng yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara berupa lembaga pertahanan negara seperti TNI dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas didalam konstitusi. TNI yang profesional dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai langkah awal sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat kekuatan dan juga kiprahnya dalam proses sosial-politik sehari-hari, hampir selalu menimbulkan pro dan kontra. Masalahnya kita melihat di negara-negara berkembang pada umumnya seperti Indonesia misalnya, baik atas alasan historis maupun konteks sosial politik kekinian, kehadiran mereka dalam politik sepertinya sudah *taken for granted*. Karena tidak mengherankan jika pengamat politik seperti Burhan Magenda pernah mengatakan bahwa peranan politik kaum militer di negara-negara berkembang menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan. Kaum militer merupakan bagian dari negara yang integral, meskipun tingkat partisipasinya dalam sistem politik berbeda-beda.³

Dengan demikian, terlepas dari soal pro dan kontra yang ada bahwa di negara-negara berkembang, keterlibatan militer di luar bidangnya kelihatannya memang masih dibutuhkan untuk melaksanakan keamanan internal dalam usahanya menciptakan *nation building*. Untuk sebagian jika kita mengutip Samuel Huntington, seorang profesor dari Harvard University, keterlibatan

³ Burhan D. Magenda, *Militer dan Politik* (Jakarta: PT. Rajawali, 1998), 39.

politik militer ini sebagai akibat dari ketidak mampuan sipil dalam memerintah, yang seringkali ditunjukkan dengan lemahnya lembaga-lembaga politik. Akibatnya mudah ditebak, peran militer di negara-negara berkembang meluas tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan keamanan negara, namun juga fungsi sosial politik, dan bahkan ekonomi.

Sebagaimana kita ketahui, militer di Indonesia telah banyak terlibat dalam kehidupan sosial politik dalam menentukan kebijakan negara. Bila kita cermati keterlibatan militer/TNI ini, sepertinya tidak bisa terlepas dari faktor sejarah yang membentuknya. Keterlibatan TNI kedalam ranah sosial-politik yang dimulai dari sejak berdirinya negara ini 1945 hingga tahun 1998, yang kemudian secara resmi pada tahun 2000 keterlibatan sosial politik ini dihapus dari khazanah institusi TNI.⁴

Latarbelakang dan alasan tersebut di atas digaris bawahi oleh pendapat dari Moh. Mahfud MD yang mengatakan bahwa Peran serta TNI dalam dunia politik karena berdasarkan pengalaman sejarah, pemerintahan sipil telah gagal menjalankan pemerintahan yang stabil. Ini bisa dilihat dari perjalanan demokrasi liberal yang didukung oleh banyak parpol yang cenderung menghalangi kinerja pemerintah untuk menjadi baik, sehingga muncul berbagai pemberontakan. TNI tidak ingin diposisikan sebagai pemadam kebakaran sehingga harus mengambil peran secara proaktif dalam mengambil

⁴ Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 44.

keputusan politik agar negara tidak terjerumus ke dalam kehancuran karena ancaman-ancaman yang tidak diantisipasi dengan baik.⁵

Namun kriteria tentang segala peran politik militer yang begitu dominan di Indonesia kelihatannya menyusut tajam bersamaan dengan pasca runtuhnya Orde Baru. Kita melihat tuntutan akan reformasi yang begitu kuat, dengan mempromosikan proses demokratisasi, telah merubah secara fundamental hubungan sipil militer di Indonesia. Walaupun demikian TNI masih tetap memiliki peran strategis dalam agenda reformasi di Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Peran strategis ini merupakan warisan sejarah politik Orde Baru yang menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui konsep Dwifungsi ABRI.⁶

Konsep Dwi Fungsi ABRI atau yang disebut dengan "konsep jalan tengah" antara bentuk pemerintahan sipil yang berpaling ke paham barat (pemerintahan liberal) dan pemerintahan militer seperti di Amerika Latin di masa itu. Konsep ini yang melatarbelakangi pemahaman bahwa militer (TNI/ABRI) dalam peran sejarah dan tanggung jawab TNI tidak hanya memperjuangkan dan pemeliharaan kemerdekaan, namun juga sebagai instrumen penentu dalam pembangunan sehingga TNI tidak hanya dianggap sebagai alat yang mati. Namun dalam keterlibatannya harus dijaga jangan sampai membentuk pemerintahan junta militer. Konsep jalan tengah/keseimbangan inilah yang kemudian dikenal dengan konsep dwifungsi ABRI.

⁵ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2007), 84.

⁶ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negar & Postur TNI Ideal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), .3.

Kemudian dengan munculnya tuntutan reformasi yang ditandai dengan tumbangannya rezim Orde Baru, konsep dwifungsi justru dianggap sebagai penyebab gagalnya suatu pemerintahan di Indonesia, sehingga TNI dianggap sebagai salah satu penyebab yang dominan, maka agenda reformasi tidak dapat dibendung untuk mempersoalkan peran militer dalam politik melalui konsep dwifungsi-nya. TNI sendiri menyadari bahwa tuntutan reformasi harus direspon secara positif karena mereka tidak dapat mengelak dari kenyataan tentang akibat-akibat buruk dari penerapan dwifungsi itu. Berdasarkan kesadaran itulah pada bulan Mei tahun 2000 konsep dwifungsi secara resmi dihapus dari khasanah institusi TNI.

Sebagai akibat besarnya desakan terhadap militer untuk kembali pada peran pertahanan negara, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisikan fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dalam Rapat Pimpinan (Rapin) TNI tanggal 19-20 Mei 2000 di Cilangkap, menyatakan secara tegas bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial-politik serta melepaskan fungsi keamanan menjadi wewenang dan tanggung-jawab Polri.⁷ Dengan demikian TNI kembali kepada jati dirinya sebagai tentara profesional yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Langsung maupun tidak, bisa dikatakan bahwa secara formal peran Dwifungsi ABRI sudah berakhir. Keputusan ini adalah jawaban final TNI terhadap tekanan tak henti-hentinya dari masyarakat, terutama sejak jatuhnya Orde Baru (lengsernya Presiden

⁷ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangannya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia* (Jakarta: Aksara Kurnia, 2002), 1.

Soeharto), agar TNI meninggalkan lapangan politik dan penanganan keamanan dalam negeri, dan hanya memusatkan perhatian mereka sebagai alat pertahanan negara.

TNI merespon dengan mengeluarkan kebijakan atau rumusan bagi prajurit TNI dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:

1. Redefinisi jatidiri TNI yang menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat, pejuang, dan tentara nasional.
2. Reposisi TNI di dalam supra dan infrastruktur politik dengan menghilangkan konsepsi dwifungsi TNI.
3. Reaktualisasi peran TNI dengan 4 (empat) paradigma
 - a. Posisi TNI tidak harus di depan.
 - b. TNI tidak menduduki tetapi akan mempengaruhi dalam arti tidak dengan intervensi.
 - c. TNI akan mempengaruhi secara tidak langsung agar komponen-komponen lainnya dari bangsa ini menjadi independen.
 - d. TNI akan melakukan *political and role sharing* dengan komponen-komponen masyarakat lain.⁸

Selain 4 (empat) rumusan kebijakan yang dikeluarkan, TNI juga melakukan langkah konkrit dan melaksanakan paradigma baru seperti:

1. Validasi organisasi yang meliputi perubahan nama ABRI menjadi TNI.
2. Pemisahan Polri dari TNI
3. Penghapusan Dewan Sospol di Pusat maupun di Daerah

⁸ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, 87.

4. Validasi jabatan Kasospol menjadi Kaster (kaster ini pun dikaji untuk dilikuidasi)
5. Likuidasi Staf Kekaryaan, dan Staf Kamtibmas serta Badan Pembina Kekaryaan
6. Penghapusan Sospol Kodam/ Korem/ Kodim serta Pembina Kekaryaan Kodam
7. Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui penarikan prajurit yang bekerja di instansi sipil dengan pemilihan pesiun dari militer jika masih ingin bekerja di instansi sipil
8. Pengurangan (untuk pada akhirnya penghapusan) kursi TNI /Polri di DPR/MPR, serta likuidasi Bakorstranas.
9. Pemerintah juga telah mengesahkan UU Pertahanan dan UU Polri serta berbagai RUU yang akan dijadikan landasan untuk meletakkan TNI posisinya yang tepat untuk menuju profesionalisme dan tidak ikut campur dalam urusan politik.

Dengan melihat kenyataan yang ada saat itulah, TNI telah merubah dirinya menjadi alat Pertahanan Negara yang profesional dengan tidak melibatkan diri dalam kehidupan berpolitik baik secara langsung dan tidak langsung sebagai konsekuensi atas tuntutan reformasi yang disambut positif oleh TNI dengan mendorong kearah percepatan pembangunan masyarakat sipil dari aspek hubungan sipil-militer di Indonesia yang diharapkan untuk saling dijaga bersama agar tidak terjadi terulangnya kekeliruan yang sama.⁹

⁹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, 53.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisa Yuridis Undang- Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara”**.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari urain latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.¹⁰ Adapun fokus kajian dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga Kepemerintahan Negara Perspektif Undang undang No. 34 Tahun 2004?
2. Bagaimana kedudukan lembaga pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945?
3. Bagaimana dampak terhadap lembaga pemerintahan Negara atas penerapan pasal 47 Undang undang No. 34 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹¹ Bedasarkan fokus kajian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan guna mendeskripsikan secara analisis terhadap pokok pembahasan :

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Iain Jember Press, 2017) 51.

¹¹ *Ibid.*,51.

1. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga Kepemerintahan Negara Perspektif Undang undang No. 34 Tahun 2004.
2. Mendeskripsikan kedudukan lembaga pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945
3. Untuk mengetahui dampak terhadap lembaga pemerintahan Negara atas penerapan pasal 47 Undang undang No. 34 Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karya dapat memberikan sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya setelah penelitian ini selesai dilakukan.¹² Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Lembaga Kepemerintahan.
 - b. Memperoleh penjelasan dan pemahaman tentang kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan masukan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari kedudukan dan peran Tentra Nasional Indonesia (TNI) dalam lembaga pemerintahan.
2. Secara Praktis

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dan memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu yang di tekuni serta untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi masyarakat

Menjadikan pemahaman beserta akibat hukumnya sebagai bahan referensi maupun pertimbangan dalam hal permasalahan kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam polemik masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku *stake holder*, agar menjadikan penelitian ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan yang bertujuan menjaga hak-hak setiap warga negaranya dengan cara rumusan sistem hukum yang berkepastian.

d. Bagi IAIN Jember

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan atau referensi sebagai bahan pengajaran yang mendalam, khususnya yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian penelitian didalam judul ini. tujuannya agar tidak terjadi kesalah pemahaman terhadap makna istilah sebagai dimaksud oleh peneliti.¹³ Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: Pengertian, kedudukan dan peran TNI serta lembaga negara

1. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Kedudukan TNI

Yang dimaksud dengan Kedudukan TNI mengandung pengertian sebagai berikut:¹⁴

- a. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- b. Dalam kebijakan dan strategis pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

3. Peran TNI

Yang dimaksud peran TNI mengandung pengertian bahwa: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹⁵

4. Lembaga Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.¹⁶

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" diartikan sebagai asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), bentuk asli (rupa, wujud), acuan, ikatan badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha dan pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.¹⁷

¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 60.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang menjadi kerangka berpikir.¹⁸

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang di coba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

¹⁹ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Secara singkat yang dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi dasar ialah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Merupakan pandangan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²² Yaitu dalam penelitian ini berkaitan dengan Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 93.

²¹ *Ibid.*, 97.

²² *Ibid.*, 95.

3. Sumber Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, di perlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- b. Sedangkan bahan-bahan sekunder akan dapat memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Dalam penelitian ini bahan sekunder ialah buku-buku hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini termasuk juga skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun tersier, peneliti juga akan menggunakan bahan non hukum yang dirasa perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu disaat isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 163.

bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²⁴ Karena pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Maka teknik pengumpulan datanya yaitu, peneliti menentukan kasus yang sesuai dengan judul penelitian ini, kemudian mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan judul penelitian, dan juga penelusuran buku-buku hukum dan buku-buku non-hukum, jurnal-jurnal hukum dan jurnal-jurnal non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Maka teknik pengumpulan data adalah deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²⁵

Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

²⁵ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163.

kerja penunjang, Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²⁶

Dalam penelitian ini setelah semua data terkumpul, peneliti akan melakukan analisa Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia dengan metode deduktif, yaitu proses yuridis dari hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Untuk mengetahui Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan suatu karya tulis ilmiah mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁷ Untuk mempermudah dalam penyajian data dalam memahami dari sisi penelitian ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN: Pada bab ini memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori. Fungsi bab ini adalah

²⁶ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 167.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 54.

sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN: Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga Kepemerintahan Negara Perspektif Undang undang No. 34 Tahun 2004.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak terhadap lembaga pemerintahan Negara atas penerapan pasal 47 Undang undang No. 34 Tahun 2004.

BAB V PENUTUP: Yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian meringkas, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian dilakukan.²⁸ Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dibawah ini merupakan penelitian terdahulu dari beberapa peneliti diberbagai universitas di Indonesia.

1. Skripsi dengan judul “Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Ideologi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Program Bela Negara”.²⁹

Untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Ideologi Pancasila pada saat ini sedang mengalami ujian dengan adanya pergolakan kehidupan sosial di masyarakat. Akan tetapi hal tersebut dapat dicermati secara positif bahwa

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

²⁹ Aldi Renaldi, “*Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Ideologi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Program Bela Negara*” (Bandung: Universitas Pasundan, 2017).

Pancasila itu memiliki sifat dinamis yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat. (2) Salah satu bentuk kurangnya kesadaran akan pentingnya Ideologi Pancasila dalam masyarakat ialah bergolaknya kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkah laku ketidakdisiplinan dari oknum politikus dan pemerintah. (3) Bela negara merupakan suatu keharusan setiap bangsa/negara diseluruh dunia dalam upaya mempertahankan eksistensi negara. (4) Peranan TNI dalam program bela negara ialah sebagai pelatih yang mendorong perilaku disiplin para masyarakat (peserta) yang mengikuti pelatihan bela negara. (5) Faktor penghambat program bela negara ialah belum adanya regulasi yang mengatur secara masif dan spesifik terkait bela negara. (6) Upaya yang telah dilakukan TNI dalam mengatasi faktor penghambat tersebut ialah meningkatkan kerja sama dengan masyarakat terkait pelatihan bela negara melalui media sosial.

Persamaan: Persamaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang ialah mempunyai kesamaan dalam membahas tentang peran TNI dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif deskriptif.

Perbedaan: Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tentang fokus kajiannya, peneliti terdahulu fokus dalam Peranan TNI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi pancasila dalam program bela negara, yaitu tentang peranan TNI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ideologi pancasila dalam

program bela negara. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada kedudukan dan peran TNI dalam lembaga pemerintahan.

2. Skripsi dengan judul “Perubahan Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada Era Reformasi Di Indonesia”.³⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan empat pendekatan yaitu: komparasi, kompilasi dan deduktif serta induktif. Analisis data dilakukan dengan cara: pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, melalui studi pustaka terkait sumber bacaan berupa buku-buku, dokumen perundang-undangan, penyajian rangkuman data (reduksi) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan ketekunan pengamatan dan uraian rinci.

Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, perubahan fungsi TNI yang melalui reformasi internal dan paradigma baru diperoleh faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan tersebut. Kedua, implikasi perubahan fungsi TNI melalui berbagai upaya dalam menyongsong paradigma baru abad XXI membawa konsekuensi implementasi kedepan menjadi TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern. TNI tidak lagi berkibrah di ranah sosial politik, namun ruang geraknya khusus menjalankan fungsi pertahanan negara.

³⁰ Chamim Asma'ul Chusna, “*Perubahan Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada Era Reformasi Di Indonesia*” (Malang: Universitas Negeri Malang 2015).

Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan metode penelitian yang digunakan yaitu normatif deskriptif.

Perbedaan: Dalam merumuskan perbedaan yang ada dalam judul ini dengan penelitian sekarang adalah fokus kajiannya dan pendekatan penelitian yang digunakan. Peneliti terdahulu terfokuskan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada era Reformasi sedangkan penelitin yang sekarang terfokus terhadap kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam lembaga Pemerintahan. Pendekatan yang di pakai dalam penelitian terdahulu adalah pendekatan komparasi dan kompilasi, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan sekarang adalah pendekatan Undang-Undang dan konseptual.

3. Skripsi yang berjudul “Peran dan Fungsi TNI dan POLRI Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)”³¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan yuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanan dan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran dan fungsi TNI-POLRI dengan pendefinisian yang jelas

³¹ Rayni Wulansuci Siregar “*Peran dan Fungsi TNI dan POLRI Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)*”. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

namun tumpang tindih maupun tidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisi kekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkait dengan peran dan fungsi TNI-POLRI agar pada masa mendatang dapat berperan optimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu mempunyai kesamaan dalam metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Perbedaan: Dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu mempunyai perbedaan yaitu dari segi fokus kajian penelitiannya. Peneliti terdahulu fokus pada peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan POLRI dalam pertahanan dan keamanan Negara pada masa reformasi (1998-2011). Sedangkan penelitian yangf sekarang terfokus pada kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga Kepemerintahan.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Objek-Objek Vital Nasional Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”.³²

³² Andi Syahrudin Hidayatullah, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Objek-Objek Vital Nasional Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap berbagai karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang memiliki berkaitan dengan masalah yang dikaji serta wawancara kepada praktisi yang memiliki kapasitas sehubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah untuk selanjutnya penulis sajikan secara preskripsi, yaitu dengan memberikan penilaian tentang benar atau salahnya suatu peristiwa hukum sesuai dengan apa yang seharusnya menurut hukum dalam konteks permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) pengaturan pengamanan objek vital nasional oleh Tentara Nasional Indonesia terkait dengan MoU dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki keabsahan tidak bertentangan dengan undang-undang (2) pelaksanaan kewenangan pengamanan objek vital nasional oleh Tentara Nasional Indonesia berdasarkan MoU dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan personel kepada pihak Kementerian Perhubungan selaku pengelola objek vital nasional.

Persamaan: Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dalam pembahasan tentang Tentara Nasional Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dan metode penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Perbedaan: Dalam penelitian ini mempunyai perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian terdahulu fokus dalam hal kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Objek-Objek Vital Nasional Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan dalam penelitian sekarang ini peneliti terfokuskan dalam hal kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Lembaga Pemerintahan.

B. Kajian Teori

Bagian ini merupakan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dalam fokus kajian.³³

A. Tinjauan Teoritis Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Dalam sejarahnya Indonesia pada awalnya sama sekali tidak memiliki pasukan tentara, sehingga terbentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang di bentuk dalam sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 yang bukanlah organisasi kemiliteran resmi. BKR sendiri baik di pusat maupun daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah, tidak berada di bawah

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan pernan serta tidak berada di bawah kordinasi Menteri Pertahanan yang dimana BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan. Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 (hari kelahiran TNI) BKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), hingga akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan mempersatukan TRI dengan barisan barisan bersenjata lainnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia merupakan institusi militer Republik Indonesia. Kata militer itu sendiri tidak lain merupakan suatu pengertian mengenai kekuatan angkatan bersenjata atau angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.³⁴ yang dimana tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 248.

Menurut UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:³⁵

- a. Tentara Nasional Indonesia.
- b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c. Tentara nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, ras dan golongan agama dan,
- d. Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik dan diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentara Nasional Indonesia memiliki tiga angkatan, yaitu: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dimana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sesuai dengan mantranya pada UU No. 34 tahun 2004 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. TNI dipimpin oleh Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh DPR yang dimana Panglima TNI bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya Panglima TNI di bantu oleh tiga kepala staf yaitu KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat), KASAL (Kepala Staf Angkatan Laut), dan KASAU (Kepala Staf Angkatan Udara) yang dimana ketiga kepala staf tersebut bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI selaku pemegang komando tertinggi di TNI. Begitu juga dalam hal

³⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

pengangkatan Panglima TNI yang merupakan perwira tinggi militer sebagai jabatan yang sangat strategis yang mencerminkan keberlangsungan Institusi TNI kedepannya karna akan memimpin Institusi TNI. Jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.³⁶ Dalam hal ini panglima TNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan eksekutif, yang juga menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Presiden di ranah pertahanan dan keamanan. Pada praktek ketatanegaraan, amanat untuk pelembagaan mekanisme *check and balance* dalam membangun interaksi dan kemitraan antar lembaga negara justru diartikan lain oleh para perumus UU dengan menjadikan persetujuan DPR bagian dari *check and balances* itu. Faktanya dalam proses pengangkatan Panglima TNI, UU Aquo mengisyaratkan bagi Presiden untuk mengusulkan satu orang nama calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR. Satu nama ini adalah calon Panglima TNI yang akan menjadi Panglima TNI sesuai dengan pergiliran matra atau kostra. Presiden harus berbagi kewenangan dengan DPR dan pada akhirnya proses ini didominasi oleh DPR, karena dalam hal DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan oleh Presiden, Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.³⁷ Disisi lain, UU Aquo juga tidak memberikan batasan atau limitasi yang jelas tentang berapa kali pengajuan nama yang diusulkan Presiden harus

³⁶ Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

³⁷ Pasal 13 ayat (7) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

disetujui oleh DPR, ketika secara berturut-turut usulan Presiden tersebut kemudian tidak setuju oleh DPR dengan disertai alasan tertulis. Maka, akan terdapat ruang “*vacum of law*” sebagai bentuk dari ketidakpastian hukum. Maka, menarik kiranya membahas keterlibatan DPR dalam porsi persetujuan untuk pengisian jabatan Panglima TNI.

2. Kedudukan TNI Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang berisi:³⁸

1. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah presiden.
2. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan dukungan administrasi TNI dibawah koordinasi Departemen Keamanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) di atas menunjukkan kedudukan TNI dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. Tentunya TNI ketika melaksanakan pengarahannya dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta dibawah kekuasaan presiden.

Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehingga presiden bisa disebut dengan istilah Panglima

³⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tertinggi. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) menunjukkan yang dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada panglima TNI dibantu para kepala staf angkatan.

Dengan demikian maka untuk memainkan kedudukannya militer Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, TNI hanya bisa tunduk untuk melaksanakan kedudukannya yang telah diputuskan oleh pemerintah. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu TNI tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima tertinggi TNI semata. Tapi mesti atas dasar kebijakan politik nasional yang ditetapkan bersama-sama antar presiden dan DPR.³⁹

Selanjutnya ditegaskan mengenai komponen-komponen yang tergabung dalam TNI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berisi:⁴⁰

³⁹ Andrizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, 113.

⁴⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

1. TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.
2. Tiap-tiap angkatan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Berdasarkan pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa TNI dan POLRI terpisah. Kebijakan inilah yang mengakhiri status POLRI dibawah garis komando ABRI dan diharapkan POLRI tidak lagi tampil dalam bentuk dan watak yang militeristik. Perlu untuk dipahami pemisahan POLRI dan TNI mewujudkan kemandirian POLRI bukanlah tujuan dari reformasi kepolisian, melainkan merupakan awal dari terwujudnya reformasi kepolisian.

Fungsi dari TNI banyak mengalami perubahan dijelaskan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 disebutkan:⁴¹

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi :
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan angkatan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Dalam hal yang dimaksud dengan penangkal disini adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan yang akan mengancam kedaulatan negara,

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

keutuhan negara dan keselamatan bangsa. Hal ini juga menegaskan bahwa TNI diciptakan dalam negara Indonesia sebagai alat pertahanan negara semata. Behwa TNI diperlukan kehadirannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya sebatas alat pertahanan negara. TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah presiden dan perintah POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴²

3. Peran, Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Dalam perubahan Undang-Undang 1945 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya disebutkan mengenai peran TNI dalam Pasal 5 UU No. 34 tahun 2004 yaitu, TNI berperan dalam sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan

⁴² Andrizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, 115.

Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan perundang-undangan.⁴³

Adapun fungsi TNI, oleh Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 34 tahun 2004 tersebut, ditentukan sebagai berikut:⁴⁴

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa:
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a, dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Sebagaimana yang dimaksud huruf (a) adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Huruf (b) yang dimaksud dengan penindak adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Terakhir huruf (c) yang dimaksud dengan pemulih adalah kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hura, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian

⁴³ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

⁴⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

dunia melalui upaya penciptaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.⁴⁵

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI:⁴⁶

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok yang dimaksud pada ayat 1 tersebut dilakukan dengan atau melalui:

a. Operasi militer untuk perang

Hal yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuasaan tentara untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih yang didahului oleh adanya deklarasi pernyataan perang dan tunduk pada ketentuan pada ketentuan hukum perang Internasional. Sedangkan operasi militer selain perang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI:

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
3. Mengatasi aksi terorisme
4. Mengamankan wilayah perbatasan

⁴⁵ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

⁴⁶ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

5. Mengamankan objek vital nasional
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
9. Membantu tugas pemerintah di daerah
10. Membantu tugas kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur undang-undang
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan.⁴⁷

Pelaksanaan tugas-tugas nonperang tersebut sebagaimana yang dimaksud diatas dijalankan TNI berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik dalam rangka perang maupun nonperang, TNI tidak dapat mengambil inisiatif sendiri tanpa adanya keputusan politik otoritas sipil. Dalam kaitannya dengan tugas operasional pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, kedudukan TNI berada di bawah kekuasaan Presiden dan di bawah kordinasi Departemen Pertahanan, yang dimana Departemen Pertahanan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen lainnya. Sementara itu tugas-tugas

⁴⁷ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

yang berkenaan dengan pembinaan-pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapa kekuatan, doktrin militer berada pada Panglima TNI dengan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 34 tahun 2004.⁴⁸

Adapun tugas dan kewajiban Panglima TNI menurut ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 15:⁴⁹

Tugas dan kewajiban Panglima TNI adalah:

1. Memimpin TNI
2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara
3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer
4. mengembangkan doktrin TNI
5. menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer
6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional
7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara
8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya
9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara
10. Menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer, serta
11. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas Kepala Staf Angkatan menurut UU No. 34 tahun 2004 Pasal 16:⁵⁰

Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:

1. Memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 25.

⁴⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

⁵⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

2. Membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer dengan matra masing-masing
3. Membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.

B. Lembaga Kepemerintahan Negara

1. Teori Negara Hukum

Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Guna memahami alat kelengkapan negara tersebut maka diharuskan untuk diketahui konsep dasar atau teori dasar yang berkedudukan sebagai *grand theory* dalam menganalisis sistem kelembagaan negara. Berdasarkan hal tersebut maka teori dasar yang paling tinggi yaitu teori negara hukum (*rechtstaat* atau *the rule of law*).

Secara umum pengertian dari negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.⁵¹

Dalam kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan istilah “negara hukum”, yang merupakan terjemahan langsung dari istilah “*rechtsstaat*”. Dalam terminologi negara-negara di

⁵¹ Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara* (Aceh: Universitas Samudra, 2019), 4.

Eropa dan Amerika, untuk “negara hukum” menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah *rechtsstaat*, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol, istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*. Sebagaimana disebutkan oleh Sudargo Gautama, dalam kata-katanya “dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*”.

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya .maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁵²

⁵² Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara*, 5.

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*).⁵³

Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*). Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Secara umum, J.F. Stahl menguraikan unsur negara hukum-rechtstaat diantaranya mencakupi beberapa hal yaitu:

- a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).
- b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM.
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan, dan
- d. adanya peradilan administrasi.

Menurut A.V. Dicey, Negara hukum-the rule of law harus mempunyai 3 unsur pokok:

- a. *supremacy of law*;

⁵³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Jakarta: FH UII Press, 2003), 11.

b. *equality before the law*;

c. *human rights*.⁵⁴

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menguraikan ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah:

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ eksekutif yang independent;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha Negara;
8. Peradilan tata Negara;
9. Perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis;
11. Sarana untuk mewujudkan tujuan Negara; dan
12. Transparansi dan kontrol sosial.⁵⁵

Berdasarkan unsur yang telah dipaparkan di atas, maka diketahui bahwa dalam sebuah Negara Hukum, dibutuhkan sebuah alat kelengkapan negara yang bergerak berdasarkan aturan hukum, sehingga tidak menimbulkan paradigma *machtstaat* atau negara dengan kekuasaan. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri

⁵⁴ Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara*, 6.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 15.

atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau supreme court. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya.⁵⁶

Lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Dalam negara hukum yang demokratis, hubungan antara infra struktur politik (*Socio Political Sphere*) selaku pemilik kedaulatan (*Political Sovereignty*) dengan supra struktur politik (*Governmental Political Sphere*) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan rakyat menurut hukum (*Legal Sovereignty*), terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, hubungan antar dua komponen struktur ketatanegaraan tersebut ditentukan dalam UUD, terutama supra struktur politik telah ditentukan satu sistem, bagaimana

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, 17.

kedaulatan rakyat sebagai dasar kekuasaan tertinggi negara itu dibagi-bagi dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara.⁵⁷

2. Teori Organ

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*check and balances*). Menurut A. Hamid Attamimi, dalam buku Azyumardi Azra menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.⁵⁸

Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan adanya kontrol serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.⁵⁹

Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan trias politica yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.

Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan

⁵⁷ Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara*, 7.

⁵⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 72.

⁵⁹ *Ibid.*, 74.

oleh DPR, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat undang-undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya. Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut, untuk menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesquieu, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.⁶⁰

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

- a. *Capital division of power*, yang bersifat fungsional; dan
- b. *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.⁶¹

Hal ini dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Dalam konteks vertikal, pembagian dan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membedakan kekuasaan pemerintah atasan dan pemerintah bawahan, seperti halnya negara federal atau antara pemerintah pusat dan

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, 15.

⁶¹ *Ibid.*, 18

pemerintah daerah bagi negara kesatuan. Proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka harus dipahami tentang prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.⁶²

Miriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan pengertian Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Trias Politica adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga yang berbeda, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dimana tugas Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Ajaran Trias Politica diajarkan oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajarannya tersebut:

⁶² Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 29.

- a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang.
- b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang.
- c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.⁶³

Konsep Trias Politika (pembagian kekuasaan menjadi tiga) pertama kali dikemukakan oleh Jhon Lock dalam karyanya *Traties of Civil Government* (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu (1748) dan L'eprit des Lois (1748). Konsep ini yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara dunia. Dalam hal pandangan para ahli tentulah berbeda, Jhon Lock memasukan kekuasaan Yudikatif kedalam eksekutif, sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan merupakan suatu kekuasaan yang berdiri sendiri.

Adapun tiga jenis kekuasaan menurut Montesquieu adalah:

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan;
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan, dan
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Tiga jenis kekuasaan itu harus didistribusikan:

- a. Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ Legislatif;

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2005), 152.

- b. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ Eksekutif;
- c. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ Yudikatif.⁶⁴

Dalam pelaksanaan trias politika di negara yang demokratis, masing- masing berjalan sesuai dengan tugas masing-masing kekuasaan. Namun pada kenyataannya, terkadang fungsi antar kekuasaan terjadi percampuran sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan atau disebut *Separation of Power*. Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga Negara terpisah sama sekali. Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum. *Separation of Power* yang dimaksudkan oleh Montesque digunakan untuk mengukur demokrasi yang berlangsung di dalam suatu negara dan bukan diukur dengan trias politika yang ada.

Pemisahan kekuasaan disini baik berupa organ maupun fungsi, dimana yang dimaksud dengan organ adalah “seseorang yang telah ada di dalam satu kekuasaan tidak boleh berada dimkekuasaan lainnya”. Sedangkan pemisahan fungsi maksudnya adalah “ satu badan hanya memiliki satu fungsi dan tidak boleh lebih”. Dalam hal pemisahan kekuasaan ada kalanya diperlukan *check and balance* (pengawasan dan

⁶⁴ Abu Bakar Elbyara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jember: Ar-Ruzz Media, 2010), 187.

keseimbangan) diantara mereka, yaitu setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.⁶⁵

Prinsip *check and balances*, memiliki berbagai macam variasi, misalnya:⁶⁶

1. *The four branches*: legislatif, eksekutif, yudikatif dan media. Media ini dianggap sebagai kekuatan demokratis keempat karena media memiliki kemampuan kontrol, memberikan informasi, dan transparansi terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah maupun masyarakat.
2. Amerika Serikat, tingkat negara bagian (*state*) menganut *trias politica*, sedangkan tingkat *country*: Yudikatif (*district attorney*) dipilih, ada pemilihan atas *sherrif*, *school boards*, dan *park commissioners*.
3. Di Korea Selatan, dewan lokal tidak boleh intervensi eksekutif, dan kepala daerah memiliki hak veto.
4. Di Indonesia, *Trias Politica* tidak diterapkan secara utuh. Legislatif: DPR, Eksekutif: Presiden, dan Yudikatif: Mahkamah Agung (MA).

Ada kecenderungan untuk menafsirkan Trias Politica tidak lagi sebagai pemisah kekuasaan (*separation of powers*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang berbeda, tetapi untuk selebihnya kerjasama di

⁶⁵ Abu Bakar Elbyara, *Pengantar Ilmu Politik*, 189.

⁶⁶ Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 129.

antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancara organisasi.⁶⁷

Ada bentuk tiga negara dalam kaitanya dengan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yaitu:

- a. Negara Kesatuan (*Unitary System*);
- b. Negara Konfederasi (*Confederal System*); dan
- c. Negara Federal (*Federal System*).

Menurut C.F. Strong, negara kesatuan merupakan bentuk negara tempat wewenang legislatif dipusatkan dalam satu badan legislatif pusat atau nasional. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan desentralisasi), tetapi tetap saja kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat.⁶⁸

Dalam praktik ketatanegaraan dunia, tidak ada Negara yang murni melaksanakan Separation of Power dengan tiga serangkai (*trias politica*). Bahkan Amerika Serikat yang oleh banyak sarjana disebut sebagai satu- satunya Negara yang ingin menjalankan teori *trias politica*. Dalam kenyataannya memeraktikan sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan Negara.

⁶⁷ Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 133.

⁶⁸ Abu Bakar Elbyara, *Pengantar Ilmu Politik*, 212.

3. Teori Penataan Lembaga Negara

Saat ini masih banyak pihak belum memahami secara utuh tatanan kelembagaan negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga sering timbul perdebatan publik dan masalah hubungan antar lembaga negara. Apalagi, lembaga-lembaga negara telah mengalami perubahan mendasar hasil UUD 1945 Perubahan yang tentu tidak dapat dipahami berdasarkan paradigma UUD 1945 sebelum perubahan. Perubahan mendasar yang memengaruhi tatanan kelembagaan negara adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Perubahan tersebut mengakibatkan dua hal penting. Pertama, MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi. Kedua, lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/ atau antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara tidak berlaku lagi.⁶⁹

Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan,

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 90.

tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945, dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut.

Jika penataan lembaga negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan, setiap lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang harmonis demi pencapaian tujuan nasional dengan tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan konsentrasi kekuasaan.⁷⁰

Berdasarkan teori tersebut, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan ke dalam 3 lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama (primer) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar; lembaga lapis kedua yang

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, 90.

disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar namun ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut “lembaga daerah”.⁷¹

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, ada pula beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden, seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.⁷²

Penataan yang dilakukan secara konstitusi dititikberatkan pada kebijakan yang melahirkan lembaga negara tersebut. Dimana kebijakan yang dimaksud mengidentifikasi bahwa setiap lembaga negara mempunyai kedudukan masing-masing dan dicakupi pada tugas fungsi setiap lembaga negara. Bahkan banyak pula badan-badan, dewan, atau komisi yang sama sekali belum diatur di dalam undang-undang, tetapi dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Kadang, lembaga-lembaga negara yang dimaksud dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau bahkan hanya didasarkan atas beleid presiden (*Presidential Policy*) saja.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, 43.

⁷² Ibid.,217.

BAB III

KEDUDUKAN DAN PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DALAM LEMBAGA KEPEREMINTAHAN NEGARA PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA

NASIONAL INDONESIA

1. Kedudukan Dan Peran Pertahanan Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

A. Kedudukan Dan Peran TNI Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia.

Mengingat bahwa tulisan ini menekankan pada aspek hukum ketatanegaraan, maka sudah seharusnya peroidesasi dibuat berdasarkan aturan hukum, terutama konstitusi yang berlaku.

1. Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Periode Pertama (1945-1949)

Pembentukan tentara nasional Indonesia berawal ketika PETA pasca menyerahnya Jepang pada Sekutu dilucuti dan dibubarkan maka Republik Indonesia yang baru merdeka tidak mempunyai pasukan bersenjata. Kekosongan fungsi pertahanan ini kemudian diambil alih oleh para pemuda dengan membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang dikenal dengan “laskar” meskipun mereka tidak terlatih, tidak disiplin, tidak mempunyai senjata dan tidak mempunyai pemimpin yang berpengalaman.⁷³

⁷³ Herman Suryokumoro, Dkk, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol.3/No.2 (Mei, 2006), 183.

Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku pada saat itu menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kedudukan BKR ditempatkan dibawah pengarahannya KNIP dan cabang-cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di bawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Badan Keamanan Rakyat (BKR) mempunyai fungsi memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan. Fungsi ini muncul sebagai kamufase terhadap keberatan Jepang yang secara resminya masih bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum.⁷⁴

2. Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Periode Kedua (1949-1959)

Pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tahun 1949 membawa dua implikasi struktural bagi TNI. Belanda tidak lagi menjadi common denominator berupa musuh bersama bagi bangsa Indonesia, khususnya TNI. Akibatnya juga terdapat kebutuhan struktural untuk membuat TNI menjadi institusi yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pada Pasal 127 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia”. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 menyatakan bahwa:

⁷⁴ Herman Suryokumoro, Dkk, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 184.

- 1) Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.
- 2) Dalam jabatannya tersebut pada ayat 1 pasal ini Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.

Kedudukan militer ditengah pergantian pemerintahan dengan jatuh banggunya kabinet yang terjadi pada periode ini berada di bawah menteri pertahanan. Perdana Menteri pertama kali adalah Mohammad Hatta sedangkan menteri pertahanannya Sultan Hamengku Buwono IX. Di dalam tentara sendiri dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).⁷⁵

Fungsi yang diemban tentara pada waktu itu adalah meliputi fungsi pertahanan dan sedikit fungsi legislasi. Pertama, fungsi pertahanan di dasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1954 Pasal 16 yang berbunyi, “Angkatan Perang adalah pelopor pertahanan Negara dan pelatih keprajuritan bagi rakyat”. Namun demikian pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur perihal pertahanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 13 undang-undang yang sama: “Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan”. Kedua, fungsi legislasi yang didasarkan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional yang menyebutkan bahwa pejabat militer dapat menjadi anggota Dewan Perancang Nasional. Di mana Dewan tersebut bertugas untuk mempersiapkan rancangan undangundang pembangunan nasional yang berencana dan menilai

⁷⁵ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 185.

penyelenggaraan pembangunan itu. Dengan dimasukkannya para pejabat militer ke dalam Dewan Perancang Nasional maka sesungguhnya militer telah memperoleh legalitas dalam fungsi sosial-politiknya bersama golongan fungsional lainnya.⁷⁶

3. Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Periode Ketiga (1959-1966)

Pada tanggal 3 Desember 1960 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyetujui Rencana Pembangunan delapan tahun untuk 1961-1969. Dalam rencana itu digariskan bahwa pertahanan nasional didasarkan atas suatu sistem “Pertahanan Rakyat Semesta”, dan bahwa mengingat kemungkinan angkatan udara dan laut yang mobil tidak mampu menghancurkan pihak penyerbu dengan operasi-operasi pertahanan garis depan, angkatan bersenjata harus melancarkan perang teritorial. Hal ini dikarenakan angkatan-angkatan itu tidak mampu memukul mundur tentara penyerbu, bahkan sesudah pembelian senjata secara besar-besaran dari Uni Soviet, maka ketentuan itu ditafsirkan sebagai pengakuan resmi atas perang teritorial sebagai sistem pertahanan nasional.

Pasal 1 Keppres No. 225 tahun 1962 tentang Organisasi Pucuk Pimpinan Angkatan Bersenjata menyebutkan bahwa “Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Bersenjata.” Sedangkan di dalam Pasal 2 Keppres tersebut

⁷⁶ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 185.

ditentukan bahwa Presiden dibantu oleh seorang Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Kedudukan tentara dalam struktur pemerintahan pada periode ini ada sedikit perbedaan dengan periode sebelumnya yang berada di bawah menteri pertahanan. Pada periode ini Departemen Pertahanan tidak lebih dari suatu satuan administratif dan bukan suatu komando gabungan bagi semua angkatan perang. Pada waktu itu juga dibentuk lembaga “Menteri Muda Pertahanan” yang tugasnya mengawasi KSAD.⁷⁷

Selain memegang fungsi pertahanan, tentara juga mengemban fungsi non militer. Fungsi non militer ini di dasarkan sebuah Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 3 Desember 1962 yang menentukan bahwa dalam “melaksanakan proyek-proyek pembangunan dalam bidang produksi dan distribusi, pemerintah memanfaatkan satuan-satuan Angkatan Bersenjata yang bersedia, sebagai tenaga-tenaga terampil, setengah terampil dan tidak terampil, untuk membantu pelaksanaan proyek-proyek tersebut”. Operasi Karya Angkatan Bersenjata itu akan dilaksanakan baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Ketentuanketentuan itu oleh pimpinan Angkatan Darat diartikan bahwa Angkatan Darat dapat melibatkan dirinya dalam kegiatankegiatan seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan sistem irigasi, dalam pembangunan desa dan pendidikan kesehatan maupun pendidikan dasar,

⁷⁷ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 186.

dan secara aktif mempengaruhi sikap penduduk dengan jalan, umpamanya membangun masjid-masjid bagi komunitas yang secara mayoritas menganut agama Islam, atau rumah rakyat di daerah-daerah yang penduduknya padat.

Angkatan Darat telah mampu mempertahankan pengaruh yang cukup kuat dalam pemerintahan daerah berkat kenyataan bahwa komandan-komandan tentara pada semua tingkat duduk sebagai anggota dewan-dewan eksekutif yang memerintah provinsi dan kabupaten. Di dalam apa yang dinamakan sistem pemerintahan Catur Tunggal itu para gubernur dan bupati yang seringkali adalah perwira militer, mengambil keputusan bersama-sama dengan komandan tentara, kepala polisi dan jaksa setempat. Dengan mengusahakan lebih banyak perwira terpilih sebagai gubernur dan bupati, Angkatan Darat bertujuan untuk secara berangsur-angsur menguasai Catur Tunggal.⁷⁸

4. Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Periode Keempat (1966-1998)

Pasca Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1966 yang menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden dengan masa jabatan sampai MPR hasil pemilihan dapat mengangkat presiden baru secara formal, Angkatan Darat praktis telah memegang pimpinan negara meskipun Nasution menegaskan bahwa ABRI akan terus memainkan “peran kerjasamanya, dan bukan peran dominasi”.

⁷⁸ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 187.

Berdasarkan pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dinyatakan bahwa:

“Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun atas pengelolaan pertahanan keamanan negara.”

Ketentuan ini merupakan aturan organik UUD 1945 yang pada dasarnya menentukan bahwa presiden adalah sebagai panglima tertinggi. Presiden menetapkan kebijaksanaan pertahanan keamanan negara dengan dibantu oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional yang menyelenggarakan penelaahan ketahanan nasional aspek keamanan nasional. Ketentuan ini tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982. Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pertahanan keamanan negara, Presiden dibantu seorang Menteri. Sedangkan dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan keamanan negara sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 1982, Presiden dibantu oleh Panglima Angkatan Bersenjata.⁷⁹

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 ini kedudukan tentara ada di bawah langsung presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia. Keberadaan Departemen Pertahanan dan Dewan Pertahanan Keamanan

⁷⁹ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 193.

Nasional hanya sebagai institusi administratif pengelolaan pertahanan dan keamanan.

Fungsi tentara pada periode ini adalah sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Ketentuan fungsi tersebut diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yang berbunyi, “Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial”. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menekankan bahwa, “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.”⁸⁰

Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara adalah alat negara yang melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, serta melatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Angkatan Bersenjata memelihara dan meningkatkan kemampuan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya yang meliputi

⁸⁰ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 188.

kemampuan kekuatan di darat, laut, udara serta penertiban dan penyelamatan masyarakat. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982.

Sedangkan Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisor dan stabilisor yang bersamasama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982. Dalam melaksanakan fungsi kekuatan sosial ini Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional.⁸¹

Fungsi kekuatan sosial tentara juga diwujudkan dengan menduduki lembaga-lembaga sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II. Unsur Angkatan Bersenjata dapat menjadi anggota dewan legislatif sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 yang berbunyi :

⁸¹ Herman Suryokumoro, "Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945", 189.

“Anggota tambahan MPR terdiri dari:

- a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;
- b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilihan umum; organisasi Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak mendapat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan;
- c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan”.

Di dalam lembaga DPR juga ditentukan bahwa anggota DPR yang diangkat terdiri dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 10 ayat 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969.⁸²

Parlemen di daerah provinsi/tingkat I atau DPRD I juga diisi oleh tentara yang diangkat sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969:

“Jumlah anggota DPRD I yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota DPRD I dan terdiri dari:

- a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri”.

Parlemen di daerah Kabupaten dan Kotamadya/tingkat II ditentukan bahwa jumlah anggota DPRD II yang diangkat ditetapkan

⁸² Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 190.

sebanyak seperlima dari seluruh anggota DPRD II yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota DPRD II dan terdiri dari:⁸³

1. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
2. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.

Mengenai keikutsertaan anggota Angkatan Bersenjata ke dalam sebuah badan legislatif, dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 disebutkan bahwa:

“Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila/UndangUndang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan melalui pengangkatan”.

⁸³ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 190.

Pelaksanaan fungsi tentara sebagai kekuatan sosial dimonitor/dikendalikan oleh Departemen HANKAM Staf Lingkungan Bidang Khusus. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 5 huruf b angka 3 Keppres Nomor 132 tahun 1967 tentang Perubahan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan Keamanan. Badan Staf Lingkungan Bidang Khusus tersebut menyelenggarakan fungsi-fungsi yang salah satunya ialah pembinaan aspek-aspek politik untuk menyusun kekuatankekuatan politik baik dalam maupun luar negeri serta penentuan garis-garis kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga tercapai usaha-usaha maksimal dalam turut sertanya ABRI menentukan haluan dan politik negara serta kebijaksanaan pemerintahan.⁸⁴

Dalam rezim Orde Baru, dominasi militer atas pemerintahan ini terlihat dengan banyak orang yang berlatar belakang tentara baik masih aktif maupun sudah purnawirawan yang dikaryakan pada jabatan-jabatan strategis pemerintahan di berbagai tingkatan dan di berbagai bidang. Secara kuantitatif jumlah mereka memang berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun posisi kunci kementerian seperti kementerian-kementerian dalam negeri, pertahanan dan keamanan, serta sekretaris negara, senantiasa dipegang oleh para perwira tinggi, baik aktif maupun sudah pensiun. Hal tersebut terjadi sejak awal berdirinya Orde Baru (1966) sampai dengan saat keruntuhannya (1998). Di samping itu, personel tentara juga banyak yang duduk dalam pemerintahan di tingkat daerah,

⁸⁴ Herman Suryokumoro, "Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945", 191.

serta memperoleh 'jatah gratis' 20% kursi parlemen baik di pusat maupun daerah.

Di bidang ekonomi militer juga mengembangkan aktifitas bisnisnya dalam skala besar yang telah dirintis sejak masa Demokrasi Terpimpin ketika mereka mengambil alih pengelolaan perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi Presiden Soekarno. Di masa Orde Baru, aktivitas ekonomi militer selain ditandai dengan didudukkannya para personel militer pada posisi-posisi strategis ekonomi yang menguntungkan, juga dengan semakin giatnya berbagai unit-unit bisnis milik mereka baik kelembagaan maupun individual.⁸⁵

5. Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Periode Kelima (1998-2004)

Banyaknya ekses sosial, politik, maupun keamanan dari diterapkannya fungsi kekaryaan TNI sepanjang masa Orde Baru telah menyebabkan eskalasi ketidakpuasan publik. Runtuhnya rezim Orde Baru dan berlangsungnya masa transisi menyebabkan perubahan-perubahan struktural, dan bahkan paradigmatik, yang sangat cepat. Kemapanan TNI di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pun menjadi goyah. TNI mengalami disorientasi dan tertatih-tatih dalam mengantisipasi proses reformasi bangsa dan negara. Situasi transisi dan perubahan cepat menyebabkan kegamangan atas peran-peran keamanan TNI dan Polri sendiri. Masa transisi juga menghadirkan pergolakan

⁸⁵ Herman Suryokumoro, "Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945", 192.

politik yang diwarnai konflik dengan kekerasan (*political violence*). Tanpa perubahan paradigma keamanan, TNI kemudian terjebak di dalam berbagai kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Perdebatan mengenai derajat keterlibatan dan pelanggaran HAM tersebut umumnya beranjak dari perbedaan persepsi atas kualitas keterlibatan, mulai dari akses oleh oknum hingga keterlibatan institusional.

Sebagai antisipasi terhadap perubahan-perubahan cepat yang berlangsung selama masa krisis dan transisi, TNI kemudian menyusun konsep reformasi internal dan melakukan serangkaian perubahan struktural. Pertama, nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) diubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), yaitu nama lama yang pernah dipakai sejak akhir 1940-an dan sepanjang 1950-an.

Perubahan nama ini diharapkan membawa militer Indonesia kejutidirinya sebagai “tentara” dengan fungsi utama pertahanan, dan meninggalkan karakteristik organisasi “angkatan bersenjata” yang mencakup siapa saja yang memiliki kewenangan yang sah untuk menggunakan senjata sebagai alat kekerasan, seperti kepolisian. Seiring dengan itu, dilakukan langkah pemisahan Polri dan TNI dan penamaan ulang Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi Departemen Pertahanan saja.⁸⁶

Sekalipun terlambat, TNI tetap melakukan antisipasi perubahan melalui perumusan sejumlah reformasi internal. Pada tataran filosofis, reformasi tersebut muncul sebagai “paradigma baru TNI” yang terdiri

⁸⁶ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 193.

dari tiga hal, yaitu mengubah prinsip “menduduki” menjadi “mempengaruhi”, mengubah sifat “pengaruh langsung” menjadi “pengaruh tidak langsung”, dan kesediaan untuk melakukan power sharing dengan kekuatankekuatan lainnya.

Reformasi TNI inilah yang kemudian mendorong digantinya Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa:

“Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia”. Namun demikian pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata tidak dapat dilakukan oleh presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden sedangkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁸⁷

Pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR menetapkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa disamping perannya

⁸⁷ Herman Suryokumoro, “Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945”, 194.

sebagai alat negara dalam pertahanan, TNI juga mempunyai tugas bantuan dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Sebagai alat negara, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Tugas Bantuan TNI diwujudkan dengan:⁸⁸

1. Membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civic mission*).
2. Memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.
3. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera PBB.

Disamping kedua peran tersebut, TNI juga berperan dalam penyelenggaraan negara dengan ketentuan: kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI, TNI bersikap netral dalam kehidupan politik praktis. TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009, dan anggota TNI hanya dapat

⁸⁸ Herman Suryokumoro, "Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945", 194.

menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Ketentuan-ketentuan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 tersebut yang kemudian menjadi pedoman pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia meskipun isinya tidak sama persis.

TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, dengan demikian TNI hanya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. sebagaimana ditentukan Pasal 5 UU TNI. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:⁸⁹

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam undang-undang TNI ini juga disebutkan bahwa anggota TNI dilarang untuk melakukan kegiatan politik. Hal ini tercantum dalam pasal Pasal 39 yang menyebutkan bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam

⁸⁹ Herman Suryokumoro, "Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945", 195.

kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Lepasnya TNI dari kancah politik diharapkan akan membawa TNI ke arah profesionalisme. Tentara akan tumbuh sebagai kekuatan pertahanan yang terhindar dari politik praktis dan dunia bisnis.

B. Konsep Profesionalisme TNI Sebagai Alat Pertahanan.

Membicarakan persoalan profesionalisme, kita dapat melihat dua sudut pandang yang berbeda yaitu pandangan klasik dan pandangan baru. Pandangan klasik atau disebut dengan profesionalisme lama dimotori oleh Huntington, Janowitz dan Abrahamsson. Pada dasarnya ketiga ahli itu mempunyai pandangan yang sama mengenai profesionalisme militer.

Huntington mengemukakan kriteria profesionalisme militer meliputi:⁹⁰ *Expertise, social responsibility* dan *corporetaness*. *Expertise*, profesi militer dipandang sebagai keahlian yang sangat spesifik dan memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang untuk memperolehnya diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam waktu dan tingkat kesulitan tertentu, yang oleh karenanya keahlian itu tidak mungkin dikuasai oleh sembarang orang. Kekuatan militer memerlukan pengetahuan yang mendalam. Kecakapan intelektual dan ketrampilan fisik yang terlatih untuk mampu mengorganisasikan, merencanakan dan mengarahkan aktivitas, baik dalam keadaan perang, maupun dalam keadaan damai.

⁹⁰ Muhadjir Effendy, *Profesionalime Militer Profesionalisme TNI* (Malang: UMM Press, 2008), 31.

Kriteria kedua, *social responsibility*, dimaksud untuk menyatakan bahwa profesi militer itu juga dituntut memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Karena negara pada dasarnya adalah bentuk organisasi masyarakat terbesar dan bersifat supraordinatif dan berdaulat dari suatu wilayah yang seluruh penduduknya berstatus sebagai warga negara atau rakyat dari negara yang berdaulat itu. Dengan kondisi yang demikian itu, tanggung jawab para perwira maupun prajuritnya adalah kepada warga negara sebagai keseluruhan.

Kriteria ketiga, *corporatness* yakni mempunyai semangat kesatuan yang kuat bersumber dari doktrin organisasi, seperti disiplin taat kepada atasan, solidaritas antar anggota dan lainnya.⁹¹

Agar korp militer menjadi profesional diperlukan adanya tindakantindakan diantaranya: Pertama, adanya spesialisasi fungsional dan pembagian kerja. Alasan yang mendasarinya adalah tidak mungkin menjadi seorang ahli dibidang militer untuk pertahanan, dan saat yang sama ahli dibidang politik dan kenegaraan. Merujuk pendapat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa korp militer akan profesional apabila hanya menjalankan satu peran yang spesial, misalnya hanya pertahanan negara dan tidak ditambah dengan fungsi lainnya seperti politik.

Kedua, keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan seorang perwira yang profesional dikarunia pemikiran untuk melayani negara. Dalam praktiknya, ia harus setia pada satu institusi tertentu yang pada umumnya

⁹¹ Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, 33.

diterima sebagai perwujudan otoritas bangsa. Ketika otoritas-otoritas yang saling bersaing mengenai apa yang seharusnya menjadi otoritas, profesionalisme menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, dalam profesionalisme perlu dihilangkan perselisian antar pihak dan konflik politik sebagai suatu langkah untuk memaksakan diri sebagai kekuatan militer dan penyaluran pengaruh politik atas militer dilakukan melalui beberapa lembaga formal pemerintah. Merujuk pada pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa agar korp militer dan personilnya menjadi profesional maka mereka harus bersikap netral dalam politik dan tidak memihak golongan tertentu.

Ketiga, pertumbuhan negara-bangsa. Sebagai bagian dari birokrasi negara, korp perwira hanya dapat dipertahankan oleh lingkungan masyarakat yang memiliki badan pemerintah yang maju. Pendapat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa korp militer akan lebih profesional bila didukung adanya pemerintahan yang maju dengan asumsi akan terdapat anggaran yang cukup untuk militer baik untuk pengadaan peralatan, pelatihan ataupun peningkatan kesejahteraan personilnya.⁹²

Keempat, bangkitnya berbagai pemikiran dan partai-partai demokrasi, ideologi demokrasi pada dasarnya merupakan sistem untuk mengorganisasikan institusi-institusi politik. Namun para pendukungnya berusaha membentuk institusi-institusi militer ke dalam pola tersebut juga. Oleh karena itu korp militer jangan sampai menjadi sebuah partai politik,

⁹² Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, 34.

bertujuan politik dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Selain itu, juga personilnya juga tidak boleh menjadi anggota partai politik atau pendukung partai tertentu.

Menurut pendapat Janowitz militer harus mempunyai sensitifitas politik dalam hubungan dengan pemerintahan sipil dan sebagai tentara profesional harus menambahkan keahlian berperang. Semakin bertambahnya birokrasi organisasi militer itu sendiri, akan menghambat otonomi profesionalisme militer. Dalam pandangan baru, profesionalisme militer, selain menggunakan kriteria dari pandangan klasik, juga menambahkan beberapa kriteria lain.⁹³

Menurut Sarkesian bahwa profesi militer pada saat ini merupakan kombinasi antara elemen-elemen klasik dengan sebuah pandangan realistik tentang militer dalam berhubungan dengan sistem politik. Oleh karena itu, konsep profesi militer lebih kompleks daripada pandangan klasik yang hanya mengenai manajemen kekerasan dalam melayani negara. Kekompleksitasan dimulai dari keamanan lingkungan dengan penekanan pada perintangan dan pencegahan konflik.

Pendapat Sarkesian tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat Janowitz, yang berpendapat bahwa profesionalisme militer yang harus diperhatikan adalah adanya campur tangan militer dibidang politik. Gejala ini harus dianggap sebagai gejala yang positif.⁹⁴

⁹³ Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, 35.

⁹⁴ Ibid.,36.

Pandangan Louis W. Goodman, setelah perang Dunia II, dan perang dingin berlalu, militer yang terlatih dengan baik, dapat digunakan untuk tujuan nonmiliter. Akan tetapi peran itu tetap mendukung kontrol sipil dan menghargai hak asasi manusia dan aturan hukum. Dengan kata lain peran baru militer harus dilaksanakan dalam rangka mendukung otoritas sipil. Mantan presiden Amerika Clinton dalam menjelaskan peran baru militer saat ini bahwa; militer harus berperan sebagai penengah konflik etnis, pengawas pengembangan senjata pemusnah massal, pengawas terhadap degradasi lingkungan hidup, dan penolong utama dalam menanggulangi bencana alam. Akademi militer Amerika Serikat juga melatih banyak insinyur baik dari sipil maupun dari militer, untuk melaksanakan tugas-tugas nonmiliter, seperti membangun terusan panama, dan bertanggung jawab atas kerja publik dan pembangunan. Lain lagi peran baru militer Rusia. Tekanan diarahkan pada militer untuk terlibat dalam isu-isu keamanan publik, gerakan separatisme dan intrik politik. Begitu juga di Timur Tengah, peran baru militer lebih dipusatkan untuk menghadapi kelompok militan Islam yang radikal.⁹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa profesionalisme baru lebih condong ke profesionalisme barat saat ini, yaitu, umumnya militer semata-mata sebagai kekuatan angkatan bersenjata yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan sebuah negara, militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik, yang dianggap sebagai intervensi.

⁹⁵ Larry Diamond & Marc F. Plattner, *Hubungan Sipil – Militer & Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 44.

Profesionalisme baru mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding pada profesionalisme klasik, yaitu tidak terbatas pada kriteria yang dikemukakan Huntington dan Janowitz. Dalam Profesionalisme baru memasukan kriteria orientasi ke luar dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan negara. Masuknya orientasi keluar ini adalah juga berhubungan dengan peran militer yang sebagai alat pertahanan negara, yang mana ia tidak hanya mewaspadai segala ancaman terhadap negara secara internal, tetapi juga mewaspadai kemungkinan adanya ancaman dari luar, mengingat keberadaan negara di kancan pergaulan internasional.

Dalam konteks militer Indonesia (TNI), ada berbagai pandangan, baik dari kalangan ahli tentang Indonesia maupun dari kalangan Intern Perwira. Salah satu ahli tersebut adalah Peter Britton, yang hasil penelitiannya tentang militer Indonesia ditulis dalam buku “Profesionalisme dan ideologi Militer Indonesia” Briton melukiskan “definisi diri” Profesionalisme militer berdasarkan hasil pemahamannya terutama terhadap TNI Angkatan Darat menyebutkan bahwa tentara (Indonesia) yang profesional adalah tentara yang berada di atas semua golongan, sebagai penyelamat dan memulihkan integritas nasional dan sebagai sebuah kekuatan modernisasi yang efisien.⁹⁶

Para perwiranya mencitrakan diri sebagai satria (satrio Jawa) yang merupakan perwujudan dari sikap bijak dan moral yang tinggi. Dalam perspektif Jawa, satria yang profesional dituntut: harus memiliki disiplin diri

⁹⁶ Peter Briton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), 239.

yang kuat tidak tergoda dengan apapun manakala peranannya diperlukan; demi tugas dan kewajiban, harus mengesampingkan kesetiaannya kepada keluarga sekalipun; harus mampu mengalahkan keinginan-keinginan pribadi demi kemulyaan tugas dan kewajibannya; harus menguasai ketrampilan administrasi dan seni perang (*The art of war*), harus sanggup menguasai batinnya sendiri, menjauhkan diri dari pamrih, mengalahkan hawa nafsu dan hasrat yang tidak pada tempatnya. Konsep perspektif dalam konsep Jawa sebagaimana disebutkan di atas, sedikitnya telah diteladankan oleh Jenderal Besar Soedirman, Panglima militer Indonesia pertama, sebagaimana dituturkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pertama.⁹⁷

Menurut Jenderal Edriartono Sutarto (Panglima TNI pasca Reformasi), yang sejak tahun 2002 menjabat Panglima TNI mendefinisikan profesionalitas sebagai berikut: “Profesionalitas sangat terkait dengan kemampuan untuk menjalankan tugas pokoknya, patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, senantiasa mendorong berlangsungnya proses demokrasi bangsa, menjalankan peran dominan dibidang pertahanan dan keamanan, tidak terlibat langsung dalam bidang politik”.

Menurut Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono (1996) mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, yang kini menjabat presiden RI, menyatakan bahwa, ”Seorang prajurit yang profesional harus

⁹⁷ Peter Briton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, 11.

memenuhi kriteria yaitu dalam tindakannya ia adalah sebagai: (1) seorang patriot, (2) seorang komandan, (3) seorang pembina (manajer), (4) seorang pemikir (strategist and tactician), (5) dan seorang ahli pada bidangnya atau cabangnya”.⁹⁸

Selain itu sosok dan kriteria seorang prajurit TNI yang profesional sesuai dengan hakikat dan filsafat Tri Sakti Wiratama, yaitu harus memiliki mental yang tangguh, integritas tinggi dan fisik yang kuat. Berdasarkan pendapat tersebut, selanjutnya Yudhoyono mengemukakan tolok ukur profesionalisme prajurit yaitu apabila mampu mengemban tugas pertahanan negara dengan baik, disiplin, loyal dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan setiap tugasnya yang dipercayakan hanya karena motifasi panggilan, pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan atau kepentingan politik tertentu.

Mengenai kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang Prajurit TNI adalah : (1) memiliki kemampuan tangkal, (2) memiliki kekuatan yang cukup untuk tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara, dan (3) mampu mengemban tugas menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, konsep profesionalisme militer meskipun sangat berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, akan tetapi mempunyai beberapa titik temu antara lain, bahwa

⁹⁸ Endriartono Sutarto, *Memahami TNI dan Netralitasnya* (Jakarta: Puspen TNI, 2002), 13.

militer yang profesional apabila ia mempunyai keahlian keperwiraan, tanggung jawab keperwiraan dan karakter persatuan dari keperwiraan.⁹⁹

C. Kendala dan Hambatan TNI sebagai Alat Pertahanan Negara yang Profesional

Mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan negara sebagai Tentara (prajurit) profesional dibidangnya adalah suatu perjuangan berat yang harus diemban oleh TNI, untuk mencapai suatu profesionalitas itu sendiri, diperluakan dukungan sarana dan prasaranan yang cukup memadai. Profesionalitas militer di suatu negara, antara negara satu dengan negara yang lain mempunyai tolok ukur dan kriteria yang berbeda-beda, tergantung konsep serta kemampuan maksimal dukungan dari pemerintah negara tersebut dalam membangun kekuatan militernya. Namun untuk mendapatkan dukungan sarana dan prasaran yang maksimal tidak mudah diwujudkan, mengingat keterbatasan kemampuan negara dalam memberi dukungan terhadap militernya.

Connie Rahakundini Bakri, salah satu peneliti dalam masalah pertahanan TNI berpendapat; Penyebab tidak maksimalnya membangun postur TNI yang kuat, modern dan profesional karena dipengaruhi beberapa hal yaitu: pertama, belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara akan berkonsentrasi pada tata hukum yang mengatur fungsi tugas TNI yang berdampak pada kebijakan dan strategis internal TNI dan ujungnya juga akan mempengaruhi Postur TNI. Kedua, persoalan anggaran TNI yang tidak

⁹⁹ Endriartono Sutarto, *Memahami TNI dan Netralitasnya*, 14.

mencukupi kebutuhan, akhirnya juga akan membuat fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara menjadi tidak maksimal. Ketiga, persoalan keterbatasan anggaran TNI juga berdampak pada tingkat teknologi Alutsista yang dimiliki dan penguasaan teknologi dalam menjalankan fungsi pertahanan negara di era teknologi informasi dewasa ini.¹⁰⁰

Terkait dengan persoalan hukum yang mengatur tentang pertahanan negara, secara umum tata hukum yang mengatur masih kurang lengkap, bahkan kebijakan yang telah ditetapkan menyisakan gray area dalam mengatur fungsi dan tugas TNI. Lebih lanjut menurut mantan Pangkostrad dan Dansesko TNI, Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, kelemahan yang menonjol dalam kebijakan sipil tersebut adalah tidak adanya standar ideal mengenai kekuatan pertahanan keamanan negara yang sesuai dengan sistem pertahanan negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, akibatnya TNI tidak dapat merencanakan seberapa besar persentase kemampuan kekuatan pertahanan keamanan yang dapat dibangun dari standar ideal yang mampu diwujudkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan keamanan negara. Sedangkan dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga TNI tidak memuat aturan yang rinci tentang postur standar yang Ideal bagi TNI, kemudian berpengaruh terhadap keputusan/kebijakan pemerintah mengenai konsep lembaga pertahanan yang tidak mempunyai standar yang jelas.

Dari ketidak jelasan standar ideal dari pertahanan (militer) di Indonesia ini akan berakibat sulitnya kita menentukan kebutuhan yang

¹⁰⁰ Connie Rahakundini Bakri, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 120.

selayaknya harus di penuhi atau diutamakan dalam rangka mengembangkan kekuatan pertahanan negara kita, karena dalam membangun pertahanan negara yang dihubungkan dengan keterbatasan anggaran yang disediakan oleh negara maka perlu digunakan skala prioritas, yang dengan skala prioritas itu sendiri akan memberikan patokan terhadap program pembangunan pertahanan (militer), yang berujung pada suatu kebutuhan yang seharusnya dipenuhi atau dengan kata-lain idealnya pembangunan pertahanan (militer) di Indonesia harus seperti apa dan bagaimana cara membangunnya.¹⁰¹

Sehubungan dengan persoalan anggaran pertahanan, setelah terjadinya reformasi justru mengalami kemuduran dari nilai prosentasinya, sebagaimana anggaran yang ditetapkan pada tahun 1999, anggaran pertahanan negara tersebut tidak lebih dari 1% PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Sedangkan untuk anggaran pada tahun 2006 saja hanya sebesar 0,93% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Kondisi ini jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara relatif sangat rendah, bahkan Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata anggaran pertahanan Asia Tenggara sebesar 3,6% PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Anggaran yang sangat terbatas ini apabila tidak di perhatikan oleh pemerintah negara akan berdampak pada tidak efektifnya Alutsista yang digunakan oleh TNI, sehingga akan melemahkan kekuatan pertahanan negara kita. Disisi lain apabila pemeliharaan Alutsista tersebut

¹⁰¹ Connie Rahakundini Bakri, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, 120.

tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka berujung pada kerusakan atau tidak dapat dioperasikannya Alutsista itu (kerusakan permanen) apabila jika dinilai dengan ekonomi akan lebih merugi, karena akan membuat pengadaan Alutsista yang baru sebagai pengganti, padahal yang lama masih layak digunakan, dan tidak perlu segera diadakan penggantian atau peremajaan.¹⁰²

Sedangkan dalam hal perumahan prajurit TNI gambarannya tidak jauh berbeda atau memprihatinkan. Rata-rata di setiap satuan tempur dan non tempur hanya 60% sampai 70% dari seluruh prajurit yang dapat tertampung dalam kompleks perumahan, sedangkan yang tidak tertampung, berusaha mencari rumah kontrakan di sekitar kantor atau dekat dengan tempat bekerja dengan biaya sendiri. Komplek perumahan militer yang lama kebanyakan masih dihuni oleh prajurit dan keluarganya yang telah pensiun. Situasi seperti ini sangat menyulitkan para pimpinan TNI di semua tingkat, terutama di satuan tempur yang padat dengan penugasan operasi, sementara itu anggaran untuk pembangunan perumahan baru dalam perencanaan, belum menjadi prioritas dukungan dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus penggusuran penghuni yang menempati perumahan dinas TNI yang akhirnya menimbulkan kesan adanya gesekan antar prajurit yang masih aktif dengan purnawirawan TNI.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah jaminan pensiun TNI. Jangan sampai ada kesan bahwa para prajurit ini seperti

¹⁰² Connie Rahakundini Bakri, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, 122.

dilupakan jasanya begitu mereka pensiun. Kata kata seperti “ habis manis sepah dibuang”, bisa jadi memang benar adanya jika melihat jaminan pensiun TNI yang sangat memprihatinkan dan tidak seperti apa yang dibayangkan. Pada kenyataannya para pensiunan TNI tidak mendapatkan jaminan yang memadai untuk menikmati masa pensiunnya dengan mendapatkan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup mereka sehari-hari. sebagai contoh, seorang prajurit dengan pangkat Peltu (bintara tinggi) mereka mendapat tunjangan pensiun sebesar 1 jutaan per bulan, ditambah menerima simpanan tabungan perumahan (bagi yang tidak mengambil kredit perumahan) selama masih aktif menerima gaji sekitar 2 jutaan itu pun kalau sudah punya rumah, kalau masih tinggal di asrama dan kemungkinan digusur akan menimpanya (karena dalam pangalaman masih banyak prajurit sudah mendekati masa pensiun masih tinggal di rumah dinas dan belum mempunyai rumah pribadi) sedangkan kesempatan kredit perumahan TNI terabaikan karena faktor ekonomi.¹⁰³

Disamping faktor kebijakan, anggaran dan kesejahteraan, kendala dalam menyusun postur TNI yang kuat dan profesional adalah persoalan ketidak pastian yang tinggi akibat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terjangkau oleh SDM yang ada. Ir. Soewoto Tjokro, M.S.c mengungkapkan bahwa: Tehnologi menjadi kelemahan TNI, hal ini dapat terlihat dari kualitas Litbang (Penelitian dan Pengembangan)-nya yang hanya memiliki 60 orang peneliti yang SDM relatif sesuai bidang jika

¹⁰³ Indira Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem* (Jakarta: The Habibie Centre, 2004), 237.

dibandingkan dengan Litbang Australia yang memiliki peneliti sebanyak 600 orang bergelar Ph.D, yang dibantu oleh banyak sekali master.

Peran teknologi militer dalam perang dan politik sangat strategis. Kembali mengutip Ir. Soewito yang mengatakan bahwa, *“technology is a dream for the poor, is a game for the rich, is the key for the wise”* (Teknologi menjadi mimpi bagi yang miskin, merupakan permainan bagi yang kaya, dan menjadi kunci bagi yang bijaksanan). Maka, penting bagi kita semua untuk memahami perkembangan teknologi militer dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi bagi TNI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang dihubungkan dengan era globalisasi teknologi dimasa kini yang tumbuh pesat.¹⁰⁴

Menghadapi dampak globalisasi dan berbagai persoalan horisontal maupun vertikal dalam negeri, juga mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, maka teknologi informasi menjadi sangat strategis. Kembali lagi pada persoalan anggaran, kemampuan negara sangat minim untuk memehuni semua kebutuhan teknologi perang yang diperlukan TNI dalam menjalankan tugasnya, karena umumnya pengembangan teknologi membutuhkan biaya yang mahal, baik untuk penelitian, pembelian, maupun perawatan. Kembali merujuk dari pendapat Ir. Soewito Tjokro, M.Sc, yang mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan kebutuhan jangka pendek dalam membangun wawasan Hamkamneg,

¹⁰⁴ Indira Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem*, 243.

penegakan hukum, dan sinergi TNI-Polri, mengingat tidak adanya ancaman perang terbuka dalam waktu dekat atau mendatang.¹⁰⁵

2. Kedudukan Dan Peran Sosial Politik Tentara Nasional Indonesia.

A. Kedudukan Dan Peran Sosial Politik TNI

Selama pemerintahan Orde Baru, TNI dan Polri yang menyatu dalam ABRI, telah terjadi dominasi militer pada hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer juga difungsikan sebagai pilar penyangga kekuasaan. Konsep ini muncul sebagai dampak dari implementasi konsep dwifungsi ABRI yang telah menjelma menjadi multifungsi. Akibatnya peran ABRI dalam kehidupan bangsa telah melampaui batas-batas konvensional keberadaannya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan. Integrasi status Polri yang berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dikatakan sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi.¹⁰⁶

Penguatan ABRI sebagai kekuatan sosial politik baru terjadi secara legal formal setelah keluarnya UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Lahirnya UU ini untuk lebih memantapkan landasan hukum dwifungsi ABRI, yang sebelumnya hanya diatur dalam Ketetapan MPR. Dalam UU No. 20 Tahun 1982 ditegaskan bahwa pengaturan peran sosial politik ABRI adalah sebagai kekuatan sosial yang bertindak selaku dinamisator dan stabilisator. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah *contradiction in terminis*, karena bagaimana mungkin dinamisator dan stabilisator sekaligus dipegang oleh orang yang sama.

¹⁰⁵ Indira Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem*, 251.

¹⁰⁶ Muh. Fajrul Falaakh, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum* (Yogyakarta: FH UGM, 2001), 250.

Setidak-tidaknya ada dua pasal yang mendukungnya. Pasal 26 menyebutkan, Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai fungsi kekuatan sosial. Pasal 28 ayat (1) menegaskan, Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisor dan stabilisor yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Sementara itu dalam ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan fungsi sosial, Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, serta mengembangkan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945.¹⁰⁷

Berdasarkan legalitas ini maka ABRI tampil sebagai kekuatan yang mendominasi pemerintahan Orde Baru. *Day-to-day politics* menyebabkan keterlibatan ABRI di bidang sosial politik lebih menonjol ketimbang perannya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Atas nama stabilitas dan pengamanan terhadap Pancasila dan UUD 1945, ABRI telah mendominasi hampir semua relung kehidupan bernegara yang bersifat non-militer, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.¹⁰⁸

Di lapangan politik, lembaga legislatif yang identik dengan pemilihan umum, pada masa Orde Baru, Pemilu pertama digelar pada 1971.

¹⁰⁷ Muh. Fajrul Falaakh, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, 254.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 255.

TNI dan Polri (ABRI) tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi ABRI diberi kompensasi jatah satu fraksi di DPR/MPR (100 orang) dan DPRD. Pengkaplingan jabatan-jabatan sipil oleh ABRI ini sangat mempersempit ruang gerak sipil untuk berperan pada jabatan-jabatan yang merupakan domainnya. Dengan demikian, keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara banyak yang lahir dari tangan militer.¹⁰⁹ Keterlibatan ABRI dalam dunia politik di era Orde Baru merupakan implementasi dari pelaksanaan dwifungsi ABRI. Artinya, selain fungsi pertahanan dan keamanan, TNI juga memainkan fungsi sosial politik. Di samping itu, ABRI juga bermain di jabatan pemerintahan pusat hingga di daerah, bahkan menjadi anggota kabinet.

Reformasi politik pada Mei 1998 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Pertama, sejak jatuhnya Soeharto kita tidak lagi memiliki seorang pemimpin sentral dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara, telah menggeser kedudukan seorang Presiden RI dari penguasa yang hegemonik dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat dan bahkan diturunkan dari kekuasaannya. Kedua, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, telah melahirkan proses politik yang juga liberal. Ketiga, reformasi politik juga telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat

¹⁰⁹ Muh. Fajrul Falaakh, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, 254.

distorsi dari proses penyelenggaraan negara. Keempat, pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa, sampai melampaui konvensi yang selama ini dipegang yakni “asas kekeluargaan” di dalam penyelenggaraan negara. Kelima, reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elite berpengaruh dan publik politik Indonesia untuk secara sistematis dan damai melakukan perubahan mendasar dalam konstitusi RI.¹¹⁰

Respon militer terhadap kuatnya tekanan masyarakat atas reformasi militer adalah diajukannya sejumlah perubahan organisasi TNI. Di antara perubahan tersebut meliputi: pemisahan Polri dari ABRI, perubahan staf sosial politik menjadi staf teritorial, penghapusan kekarya ABRI melalui pensiun atau alih status, pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD/II. Selain kebijakan pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI di DPR/DPRD yang melibatkan proses negosiasi yang cukup ketat di DPR, kebijakan-kebijakan lainnya terkait perubahan organisasi tampaknya dirumuskan dan ditentukan oleh ABRI sendiri. ABRI memperkenalkan paket perubahan dimaksud sebagai implementasi dari apa yang mereka sebut sebagai “Paradigma Baru” ABRI. Sebagai akibat dari berbagai tuntutan tersebut akhirnya pemerintah mengambil sikap politik bahwa TNI dan Polri tidak

¹¹⁰ Ni'matul Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, VOL. 21/ NO. 2 (APRIL 2014), 205.

boleh melakukan politik praktis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹¹¹

B. Sejarah Keterlibatan Meliter Dalam Politik

Dalam catatan berbagai produk hukum yang dibuat sejak Republik ini berdiri, tarik menarik posisi ABRI yang pada awalnya disebut TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam politik nasional berhubungan secara langsung dengan situasi politik konstekstual dan besarnya desakan keterlibatan TNI didalam politik. Tidak bisa di pungkiri bahwa dilegalisasi kehendak TNI dalam kebijakan masa lalu adalah hasil dorongan otoritas politik sipil disatu sisi dan desakan TNI disisi lain.

Dalam sejarah politik hukum TNI ada empat persoalan mendasar yang melatar belakangi dan memberi legitimasi bagi TNI untuk terlibat di dalam dunia politik yang semestinya menjadi hak masyarakat sipil.

1. Konsep manunggal TNI dengan rakyat

Konsep “manunggal dengan rakyat”,” tentara rakyat”, atau “tentara pejuang” yang telah menjadi ciri khas jati diri TNI di masa revolusi fisik (yang pada awalnya adalah tentara keamanan rakyat/TKR) kemudian memberi watak dan kepribadian tersendiri pada angkatan perang Indonesia yang dilahirkan dari dan oleh rakyat.¹¹² Dalam pengertian TNI dari dan oleh rakyat mengandung makna bahwa TNI pada mulanya berasal dari berbagai golongan masyarakat, elemen, dan organisasi. Kelompok pergerakan yang dimaksud antara lain ialah PETA,

¹¹¹ Ni'matul Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi”, 206.

¹¹² Hidayat Mukmin, *TNI dalam politik luar negeri* (Jakarta: sinar harapan, 1991), 43.

KNIL, Laskar pemuda sosialis Indonesia (Pesindo) yang condong kekiri (sosialis/komunis), Barisan banteng yang dekat dengan partai nasional Indonesia (PNI/Nasionalis), Hizbullah yang erat dengan partai Islam Masyumi, Tentara pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan kumpulan orang-orang daerah. Diantara golongan itu, ada yang sangat setia kepada organisasi politik yang mereka ikuti. Ketika memasuki tentara, corak politik dan sikap organisasi masing-masing masih dibawa serta. Disamping itu, perang gerilya melawan kolonial memaksa tentara melakukan tugas diluar bidang militer, karena sifat perang itu menyeluruh dan semesta.¹¹³

Mereka yang berasal dari berbagai elemen itu pada sidang PPKI ke-3 tanggal 22 Agustus 1945 ditetapkan untuk dibentuk menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR bertugas untuk memelihara ketertiban dan kemanana di daerah-daerah.¹¹⁴ Mereka ini didorong untuk berbakti dan mengabdikan kepada bangsa dan Negara yang kedaulatannya menghadapi pihak penjajah. BKR mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri; disusun secara kedaerahan (teritorial administrative), menurut daerah asal mereka masing-masing. Baru pada tanggal 7 juni 1947 dikeluarkan penetapan presiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam TNI ini tergabung

¹¹³ Abdoel Fatah, *Demiliterisasi tentara, pasang surut politik militer 1945-2004* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 54.

¹¹⁴ Hidayat Mukmin, *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan perannya dalam kehidupan politik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university press, 1993), 10.

TRI, biro kesatuan dari perjuangan, dan pasukan-pasukan bersenjata lainnya.

Pada masa itu, para perwira militer juga mengurus masalah politik, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Oleh karena itu keterlibatan ABRI/TNI dalam panggung politik di tanah air tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir, tumbuh dan berkembangnya ABRI/TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia. ABRI/TNI lahir bersamaan dengan meletusnya revolusi rakyat, ia lahir dari anak-anak rakyat sendiri, oleh karena itu ABRI/TNI menyatakan dirinya juga sebagai anak kandung dari revolusi kemerdekaan.¹¹⁵

ABRI adalah angkatan bersenjata yang lahir dan tumbuh dengan kesadaran untuk melahirkan kemerdekaan, membela dan mengisi kemerdekaan. ABRI pertama-tama angkatan bersenjata pejuang dan baru setelah itu angkatan bersenjata profesional. Kelahiran dan pertumbuhan ABRI yang demikian itu membuat ABRI juga berhak dan merasa wajib ikut menentukan haluan Negara dan jalannya pemerintahan. Inilah sebab pokok, mengapa ABRI mempunyai dua fungsi, yakni sebagai kekuatan militer dan pertahanan dan keamanan yang merupakan status dan kedudukan ABRI sebagai alat Negara, dan fungsi sebagai kekuatan sosial dan politik yang merupakan alat pejuang rakyat.

TNI sebagai alat perjuangan rakyat selama masa perang gerilya setelah terjadi agresi militer Belanda ke-2 dengan menyerang dan

¹¹⁵ Hidayat Mukmin, *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan perannya dalam kehidupan politik di Indonesia*, 7.

menduduki ibu kota RI Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dengan adanya serangan tersebut presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta beserta beberapa menteri di tahan Belanda. Dan mandat untuk memimpin pemerintahan darurat republik Indonesia (PDRI) diserahkan Soekarno kepada Mr. Syarifudin di Sumatera.¹¹⁶

Namun perjuangan sesungguhnya terletak pada perjuangan bersenjata seluruh rakyat dengan pemimpin TNI sebagai inti kekuatan, yang secara strategis dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pelaksanaannya dikendalikan oleh kolonel A.H.Nasution selaku panglima komando Jawa, menyatakan berlakunya “pemerintahan militer untuk seluruh tanah Jawa” dengan tujuan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Dikeluarkanlah instruksi MBDK No.1/MBDK/1948 yaitu “intruksi bekerja pemerintah militer untuk seluruh Jawa” yang menetapkan landasan perjuangan:

1. Republik harus tetap berjuang sebagai negara
2. Pemerintahan harus terus berjalan
3. Pemerintahan militer adalah satu-satunya alat dan perjuangan

Dan adapun susunan pemerintah militer seluruh Jawa adalah sebagai berikut:

- a. Panglima besar angkatan perang sebagai pemimpin tertinggi
- b. Panglima tentara dan teritorial Jawa untuk pimpinan Jawa dan Madura
- c. Gubernur militer untuk propinsi
- d. Komando militer daerah untuk keresidenan

¹¹⁶ Hidayat Mukmin, *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan perannya dalam kehidupan politik di Indonesia*,17.

- e. Komando distrik militer untuk kabupaten, dan
- f. Komando onder distrik militer untuk kecamatan

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa selama mengobarkan perang gerilya itu TNI tidak hanya melaksanakan fungsi militer, melainkan juga melaksanakan fungsi sosial politik, dengan menugaskan pula personil militer pada bidang-bidang non militer. Disamping itu para komandan daerah untuk masing-masing tingkat juga melaksanakan fungsi pembinaan politik; minimal mencegah timbulnya ketegangan dan atau bentrokan antara kekuatan-kekuatan politik yang ada dan maksimal menggalang potensi rakyat untuk menghadapi musuh. Selama perang gerilya itulah TNI secara nyata hidup menyatu dan manunggal dengan rakyat dan melaksanakan perang rakyat semesta.¹¹⁷

Konsep kemanunggalan TNI dengan rakyat atau "tentara rakyat", atau "tentara pejuang" yang selanjutnya menjadi simbol dari ciri khas jati diri TNI, secara formal konsep tersebut di tuangkan dan menjadi salah satu bagian dari Doktrin Ubaya Cakti yang ditetapkan dalam seminar Angkatan Darat I di Bandung, April 1965. Dalam doktrin itu disebutkan bahwa jati diri dan citra diri mereka adalah sebagai "anak revolusi, tentara rakyat, tentara pejuang" dan kekuatan "progresif revolusioner" yang salah satu tugasnya adalah membela sang saka merah putih hingga titik darah penghabisan, serta menjadi suatu kekuatan sosial politik dan

¹¹⁷ Hidayat Mukmin, *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan perannya dalam kehidupan politik di Indonesia*, 18.

kekuatan militer yang berperan sebagai alat revolusi, alat demokrasi, dan alat kekuasaan negara.¹¹⁸

Adapun doktrin Tri Ubaya Cakti yang dihasilkan pada seminar Angkatan Darat I di Bandung tahun 1965, terdiri atas tiga bagian : pertama, Doktrin Kekayaan TNI yang menetapkan Angkatan Bersenjata merupakan suatu “kekuatan sosial politik dan kekuatan militer, ”bagian daripada “kekuatan- kekuatan *progresif revolusioner*”, menetapkan sekaligus perannya sebagai alat revolusi, alat demokrasi, dan alat kekuasaan negara.

Bagian kedua dari doktrin Tri Ubaya Cakti disebut Doktrin Perang Revolusi Indonesia. Di sini ditekankan bahwa hakikat perang revolusi Indonesia adalah “Perlawanan adil yang bersifat semesta dan dilakukan secara *ofensif-revolusioner* tanpa kenal menyerah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai bagian dari Perjuangan Umat Manusia terhadap OLDEFO (*old emerging forces*) atau kekuatan lama yang memaksa NEKOLIM (*neokolonialisme*) untuk mentjapai tujuan Revolusi Indonesia dan tudjuan membentuk Dunia Baru jang adil dan makmur bersih dari penindasan dan penghisapan”.

Sedangkan bagian ketiga disebut Doktrin Pembinaan Potensi Perang Revolusi Indonesia. Doktrin ini menekankan perlunya penggalangan kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner domestik dan internasional dalam menghadapi ancaman Nekolim. Menurut doktrin ini,

¹¹⁸ Salim said, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000* (Jakarta: Aksara karunia, 2002), 60.

tugas pokok dari pembinaan potensi perang revolusi Indonesia ialah menghimpun secara maksimal semua potensi yang laten, semua daya dan dana dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer, baik didalam maupun di luar negeri, dalam sistem persenjataan sosial dan sistem persenjataan teknologis, untuk menyusun dan memperoleh kekuatan, kesiagaan daya tahan serta mengerahkannya guna menjamin kelangsungan dan tercapainya tujuan revolusi.

Perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, menurut doktrin ini, tidak harus hanya bertumpu pada penggunaan senjata-senjata canggih, melainkan juga pada peran kader-kader revolusioner yang menurut dokumen ini merupakan faktor penentu untuk menunjang konsepsi pembinaan potensi perang revolusi Indonesia. “ Karena itu diperlukan pembentukan kader-kader yang berjiwa progresif-revolusioner sebagai Insan Politik yang sadar dan sanggup mengamalkan doktrin-doktrin Revolusi.

2. Fungsi Kekaryaan (Dwifungsi TNI)

Fungsi kekaryaan TNI adalah bentuk tindak lanjut merupakan suatu materialisasi dari fungsi TNI sebagai kekuatan sosial politik. Peran sospol atau dwifungsi TNI tersebut mengacu kepada konsep “jalan tengah” seperti yang diungkapkan Nasution di Magelang pada tahun 1958. Pada tahun 1958 dalam peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa Tengah 13 Nopember, Jenderal A.H.Nasution selaku KSAD mengucapkan pidato seperti berikut:

“Posisi TNI bukanlah sekedar alat sipil seperti di negara-negara Barat, dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara, ia adalah sebagai suatu kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Ia berbeda dengan sifat individualistis disatu pihak dan sifat totaliter di pihak lain, seperti yang dikenal di dunia Barat dan Timur”.

Nasution juga menjelaskan bahwa TNI tidak mengikuti tingkah laku kaum militer di Amerika latin yang memainkan peran politik secara langsung, dan tidak pula merupakan institusi yang pasif dalam politik, seperti militer di Eropa Barat. TNI akan mencari “jalan tengah” diantara kedua hal yang ekstrim itu. TNI tidak melibatkan dirinya kedalam politik dengan kudeta, tetapi tidak pula menjadi penonton di dalam arena politik. Nasution menyatakan, perwira TNI harus diberi kesempatan melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan atas dasar individu, artinya tidak ditentukan oleh institusi.¹¹⁹

Isi pidato tersebut pada masa selanjutnya dianggap sebagai konsepsi awal tentang pemikiran dwifungsi, meski pada masa itu istilah itu belum ada dan belum diberi nama. Kemudian oleh Prof. Djoko Sutono, sarjana hukum ketatanegaraan yang terkemuka pada masa itu, memberi nama “jalan tengah” (*middle way*), yaitu jalan tengah yang memadukan antara perwira militer professional yang menolak

¹¹⁹ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan militer dalam politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada university, 2002), 116.

keterlibatan militer dalam politik dan perwira militer yang menginginkan militer mendominasi kehidupan politik.¹²⁰

Konsepsi “jalan tengah” diatas mengandung makna sebagai berikut. Pertama, militer Indonesia tidak akan melakukan kudeta dan mendominasi kekuasaan. Kedua, militer Indonesia tidak bersikap pasif atau hanya sebagai penonton dipinggir arena politik, tetapi akan ikut terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Ketiga, militer Indonesia adalah sebagai kekuatan sosial, disamping sebagai kekuatan pertahanan. Keempat, militer Indonesia hanya merupakan salah satu kekuatan sosial diantara kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Kelima, keikutsertaan perwira TNI dalam politik adalah secara individual, bukan institusional.¹²¹

Selanjutnya, pada Maret 1962, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung merumuskan doktrin Perang Wilayah, yang membuat tentara bisa menjangkau langsung ke masyarakat. Karena itu, staf umum Angkatan Darat ditambah dengan staf teritorial dan bagian staf kekaryaan. Dengan konsep perang wilayah ini, tentara lebih mudah menjalankan peran di luar bidang pertahanan, terutama di bidang politik. Kemudian dibentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di tingkat propinsi; Komando Resort Militer (Korem) yang sama tingkatnya dengan keresidenan; Komando Distrik Militer (Kodim) yang sejajar dengan Kabupaten (district); Komando Rayon Militer (

¹²⁰ Stanley Adi Prasetyo, *Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai: Perjalanan hidup A.H.Nasution* (Jakarta: Grafitipers, 2002), hal.35

¹²¹ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara, Pasang surut politik militer 1945-2004* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 141.

Koramil) setingkat dengan kecamatan (subdistrict); dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa. Dari fungsi teritorial inilah pada masa Orde Baru lebih banyak digunakan untuk sarana kegiatan politik tentara.¹²²

Pelibatan militer untuk masuk ke dalam wilayah sipil sebenarnya telah diperkuat oleh presiden Soekarno sebelumnya, Soekarno menyatakan didalam pidatonya di Dewan Konstituante Bandung pada 22 April 1959 “ABRI merupakan golongan fungsional yang telah berjasa dimasa lalu, sehingga wajar bila mereka duduk di dalam DPR akan datang”.

Secara yuridis pengakuan fungsi kekaryaan tersebut kembali diperkuat dan dilegalisasikan ketika Nasution bersama masa pemuda serta anggota golongan karya lainnya yang dimobilisasi oleh tentara berhasil mendesak presiden Soekarno mendeklarasikan kembali UUD 1945.¹²³ Kesiadaan Soekarno untuk mendeklarasikan kembali UUD 1945 di satu sisi telah menjadi momentum yang sangat urgen dan sebagai dasar bagi TNI bahwa fungsi sosial politik (sospol) TNI telah mendapat landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD 45 yang membolehkan golongan fungsional untuk duduk di MPR. Dengan demikian, dekrit presiden 1959 telah memberikan legalitas yang lebih kuat bagi keterlibatan politik militer.

Setelah berakhirnya rezim Orde Lama yang ditandai dengan jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan, maka rezim Orde Lama yang

¹²² Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara, Pasang surut politik militer 1945-2004*, 142.

¹²³ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, 40.

disimbolkan dengan Soekarno beralih kerezim Orde Baru yang diawali dengan tragedi 30 september 1965 yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru yang terbentuk pada tahun 1966 diawali dengan Jenderal Soeharto sebagai presiden kedua. Latar belakang Soeharto yang militer pada tahun 1967 telah memperkuat dan bahkan memberi kedudukan yang lebih istimewa fungsi sosial politik TNI khususnya Angkatan Darat (TNI AD). Pada masa Soekarno konsep dwifungsi diperkuat melalui Tap MPRS No.II/MPRS/1960 dan pada masa awal Orde Baru lebih diperkokoh kembali dengan Tap.MPRS No.XXIV/MPRS/1966. Dan bahkan kemudian diperkuat melalui pencantumannya dalam Tap.MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN Bab.IV mengenai pola umum pelita.

Kendati fungsi sosial politik ABRI/TNI sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, pemerintah masih menganggap perlu untuk mengaturnya secara lebih eksplisit dalam undang-undang. Barulah pada tahun 1982 fungsi ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan kekuatan sosial politik diatur dalam UU No.20 tahun 1982, khususnya tercantum dalam pasal 26 dan 28. Pada pasal 26 dari undang-undang ini ditegaskan sekali lagi bahwa, Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Sedangkan pada pasal 28 dijelaskan, bahwa Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam

mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski ruang berpendapat dan melontarkan ide serta kritik makin dikontrol ketat oleh pemerintahan Orde Baru, namun hal tersebut pada masa ABRI dibawah kepemimpinan Jenderal M. Jusup tentara masih membiarkan Nasution mengemukakan pendapat dan kritiknya terhadap penyimpangan konsep dwifungsi ABRI/TNI, namun hal dan keadaan tersebut tidak dapat dinikmati dan didapatkannya lagi ketika ABRI/TNI di bawah pimpinan Jenderal TNI L.B.Moerdani.¹¹⁰ Demikianlah pada akhir tahun 1980 Nasution pada satu wawancara mengemukakan:¹²⁴

...Epilog Peristiwa 30 September 1965 telah memproses perubahan yang melampaui “jalan tengah“ itu, baik di tingkat politik maupun tekniknya. Saya tetap berkeyakinan bahwa hal itu perlu dikoreksi karena tidaklah serasi, baik dengan semangat kekeluargaan yang dibawa Pancasila dan UUD 45, maupun khususnya dengan asas kedaulatan ditangan rakyat yang tercantum dalam pasal 1 UUD 1945. Jika tidak kita koreksi maka kita membuka perkembangan identitas kenegaraan dan ketentaraan yang lain dan yang kita cita-citakan dan yang kita junjung tinggi sejak 1945.

Sikap pemerintahan Orde Baru yang tetap mempertahankan konsep dwifungsi sospol ABRI, mencerminkan bahwa presiden Soeharto yang berlatar belakang militer memiliki kepentingan dan ambisi politik yang lebih besar untuk melibatkan TNI masuk lebih jauh ke dalam wilayah politik. Tujuannya agar TNI dapat menjadi pilar kekuatan yang menopang rezim otoritarian yang dibentuknya. Selama kepemimpinan Soeharto terbukti bahwa TNI telah menjelma dan bahkan menjadi sebuah

¹²⁴ A.H.Nasution, *Dwifungsi ABRI: Pada Mulanya dan Kini*, 66.

instrumen kontrol yang sangat efektif dan produktif untuk meredam dan membunuh kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik yang menjadi hak setiap warga masyarakat Indonesia.

Sejak tahun 1967 dengan semakin dikokohkannya legalisasi peran sosial politik TNI di masa Orde Baru mendorong terjadinya invasi politik militer yang semakin deras ke dalam wilayah yang semula menjadi domain kaum sipil. Jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, semakin lama semakin banyak yang diduduki oleh kelompok tentara. Dari rentang waktu tahun 1967 sampai tahun 1990, mengutip pernyataan kepala staf kekaryaan Hankam, Letjen TNI M.Kharis Suhud menyebutkan bahwa ada 8.025 anggota ABRI yang ditugas-karyakan di posisi-posisi strategis. Diantaranya ada yang menjabat duta besar, konsul jenderal, gubernur, bupati, sekjen di berbagai departemen, dirjen, irjen, kepala lembaga, asisten menteri dan sekretaris menteri.¹²⁵

3. Komando Teritorial (Koter) dan Pembinaan Teritorial (Binter)

Lahirnya konsep teritorial TNI memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelahirannya, nilai-nilai yang membentuk jati diri tentara, dan doktrin yang dianutnya. Sebagai lembaga yang lahir dimasa awal kemerdekaan dan di tengah keharusan menangkal ancaman, baik yang datang dari dalam (pemberontakan) maupun dari luar (agresi militer), oleh karena itu TNI membentuk struktur organisasinya yang dimulai dari

¹²⁵ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, 94.

tingkat pusat sampai ketingkat yang paling rendah yaitu desa. Komando teritorial ini berfungsi sebagai bagian dari strategi militer, yang menempatkan perang gerilya sebagai strategi utama.

Pada tahun 1960 Nasution sebagai kepala staf angkatan darat (KSAD) memerintahkan Seskoad untuk merumuskan pengalaman perang gerilya TNI kedalam bentuk doktrin-doktrin militer. Maka lahirlah doktrin perang wilayah pada bulan Desember 1960.¹²⁶ Perang wilayah adalah “perang yang bersifat semesta, yang menggunakan seluruh kekuatan nasional secara total, dengan mengutamakan kekuatan militer sebagai unsur kekuatannya, agar dengan *counter offensive* dapat menentukan kesudahan perang untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Doktrin perang wilayah berakar jauh kedalam sejarah TNI. Perang wilayah yang merupakan sebuah nama baru sistematisasi berbagai pengalaman dan praktek perang gerilya. Hal tersebut seperti yang diputuskan oleh Nasution beberapa bulan setelah berakhirnya perang gerilya. Nasution selaku kepala staf angkatan darat (KSAD) pada tanggal 20 Juli 1950 menandatangani surat keputusan No.83/KSAD/Pnt/50 yang membagi wilayah Indonesia ke dalam tujuh wilayah militer yang masing-masing disebut Tentara dan Teritorium(T dan T).

Jenderal T.B.Simatupang menjelaskan pembentukan T dan T sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari ancaman perang dunia ketiga

¹²⁶ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, 44.

sebagai akibat perang dingin yang amat mencemaskan pada waktu itu. Menurut Simatupang, “untuk menghadapi kemungkinan pecahnya perang dunia yang dapat mengakibatkan invasi salah satu pihak ke Indonesia sekalipun kita menjalankan, maka digariskan cara berperang yang disebut perang teritorial dan pada dasarnya merupakan dari pengalaman kita selama perang rakyat melawan Belanda.” Oleh karena itu tulisnya selanjutnya, “Apa yang disebut organisasi teritorial yang telah berkembang selama perang rakyat melawan Belanda tidak dihapuskan melainkan justru dikembangkan.”¹²⁷

Masih merupakan kelanjutan pemanfaatan pengalaman perang gerilya, pada tahun 1958, ketika sedang menumpas pemberontakan PRRI yang berubah dari perang konvensional menjadi perang gerilya, Nasution membentuk panitia doktrin Angkatan Darat dengan Letkol Rukminto Hendradiningrat sebagai ketuanya. Menurut Pauker, laporan panitia doktrin itu menyimpulkan bahwa operasi-operasi TNI dalam menghadapi para pemberontak di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara itu, hanya akan berhasil jika mendapat dukungan rakyat seperti yang dialami TNI pada masa perang gerilya melawan Belanda dahulu. Hasil kerja panitia inilah yang mempercepat lahirnya Doktrin Perang Wilayah.

Sementara Doktrin perang wilayah dipersiapkan di Seskoad pada tanggal 24 Oktober 1958 sejumlah 16 Komando Daerah Militer (Kodam) dibentuk untuk menggantikan tujuh T dan T yang ada sejak tahun 1950.

¹²⁷ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi*, 46.

Bersamaan dengan selesainya perumusan Doktrin Perang Wilayah di Seskoad pada tahun 1960, dibentuk pulalah Komando Distrik Militer (Kodim) di hampir semua ibu kota daerah tingkat II. Dengan dipelopori oleh Siliwangi, Komando Rayon Militer (Koramil) dibentuk disetiap kecamatan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1963, untuk setiap desa tentara menempatkan sejumlah bintara yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa). Dengan cara seperti ini, maka di akhir tahun 1963 seluruh wilayah Indonesia sudah hampir sempurna dikontrol oleh militer dengan menggunakan aparat teritorial mereka.¹²⁸

Proses institusionalisasi Koter sebagai bagian dari perang gerilya sebenarnya hanya diperuntukkan sementara dan bersifat tentativ. Namun seiring dengan menguatnya politik militer/TNI –AD pada 1958-1959, yang ditandai dengan “konsep jalan tengah” sebagai dasar fungsi sospol TNI (dwifungsi TNI) serta berhasilnya tentara mendesak Soekarno untuk melakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sifat dan tujuan konsep teritorial mulai bergeser. Konsep tersebut yang awalnya hanya bersifat tentativ, lambat laun menjadi permanen dengan ditandai terbentuknya doktrin teritorial TNI pada 1960-an.

Salah satu konsekuensi dari doktrin-doktrin tersebut, menurut Pauker, adalah keputusan TNI untuk mendukung pemerintahan otoriter rezim demokrasi terpimpin di bawah presiden Soekarno, yakni suatu rezim yang memberi kesempatan legal bagi tentara memainkan peran

¹²⁸ Ulf Sundhasen, *Politik Militer Indonesia, 1945-1966; Menuju Dwifungsi ABRI*, (ter), Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1986), 141.

politik. Lewat pelaksanaan Doktrin Perang Wilayah, TNI akhirnya juga menciptakan sebuah pola baru hubungan sipil-militer dalam semua tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke tingkat paling bawah. Apa yang dilakukan oleh para perwira yang bertanggung jawab mengembangkan Doktrin Perang Teritorial itu menurut Pauker, adalah “memformulasikan sebuah filsafat pemerintahan berdasarkan konsep militer mengenai hubungan sipil-militer”.¹²⁹

Konsep hubungan sipil-militer masa itu dijelaskan lebih jauh oleh Panglima Angkatan Darat, Letjen.TNI Ahmad Yani, dalam kuliahnya di Seskoad Pakistan pada 1965. Menurut Ahmad Yani, hubungan sipil-militer menurut UUD 1945, berbeda dengan norma-norma Barat yang sudah baku di mana kontrol sipil atas militer dipertahankan dengan kuat. “Sistem kami,” kata Yani, “tidak mengenal perbedaan antara sipil dan militer.” Keduanya dianggap sebagai “pemegang saham” Revolusi. Angkatan Bersenjata Indonesia diakui sebagai suatu kekuatan yang memainkan peran yang amat penting dimasa Revolusi, dan karena itu diberi kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan nasional, sama kedudukannya dengan partai-partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya. Kata Yani selanjutnya, berbeda dengan kecurigaan barat, kekhususan militer yang dimiliki oleh Indonesia itu tidak pernah dimanfaatkan untuk menguasai negara. Militer Indonesia lebih melihat diri sebagai pengawal Revolusi. “ Karena itu para politisi sipil sepanjang

¹²⁹ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, 48.

mereka loyal kepada cita-cita Revolusi dan tidak melihat kami sebagai ancaman”¹³⁰.

Memasuki masa Orde Baru pada 1965 konsep teritorial yang telah dikembangkan pada masa Orde Baru tidak diubah, bahkan justru menjadi salah satu bagian infrastruktur yang menopang rezim otoritarian Soeharto. Struktur serta unsur-unsur teritorial di tingkat Kodam sampai Koramil dibebani tugas sospol, di antaranya melakukan seleksi calon bupati sampai lurah, penempatan anggota ABRI pada jabatan-jabatan pemerintahan daerah, mendorong masyarakat agar memilih Golkar yang pada awal dibentuknya sebagai sekretariat bersama (sekber Golkar) dalam pemilu, dan menjadi salah satu penentu dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di daerah melalui peran pemimpin koter di dalam Muspida. Selain itu, koter telah menjadi alat kekerasan yang bersifat legal untuk dijadikan alternatif utama dalam resolusi konflik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial, seperti sengketa perburuhan, pertanahan, dan sebagainya.

Organisasi Teritorial pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 digunakan untuk tujuan politik dan stabilitas negara, yang dalam perjalanannya sangat efektif sebagai alat politik rezim Orde Baru untuk mendukung dan memenangkan Golkar pada tiap pemilu, yang

¹³⁰ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, 48.

membuat rakyat tidak senang kepada tentara. Salim Said menyatakan dalam tulisannya:¹³¹

....Dalam kenyataannya, aparat teritorial pada masa Orde Baru digunakan atau disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik penguasa dengan mengangkat panglima Kodam menjadi aparat pelaksana Kopkamtib dan pembina Golkar. Kedudukan sebagai pelaksana khusus (Laksus) Kopkamtib inilah yang menjauhkan rakyat dari aparat teritorial tersebut, karena pada akhirnya aparat teritorial menjadi alat untuk menggiring dan mengontrol rakyat bagi suksesnya program politik dan ekonomi penguasa.

Komando teritorial pada masa Orde Baru merupakan sebuah mekanisme kontrol eksternal pemerintah terhadap lembaga dan kekuatan politik lain. Pengembangan sistem kontrol eksternal ini mengacu pada usaha kepemimpinan tentara dalam rangka usaha untuk mengendalikan perilaku setiap entitas, terutama identitas politik dalam masyarakat dalam rangka menciptakan dan menjamin stabilitas politik dan keamanan yang diyakini sebagai syarat pembangunan ekonomi. Kontrol eksternal ini dilakukan baik dengan mengefektifkan struktur organisasi tentara, membangun lembaga kontrol baru maupun bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintahan lainnya yang banyak dikepalai oleh orang-orang berlatar belakang ketentaraan. Oleh karena itu dilakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan kemungkinan gejolak dalam masyarakat, baik yang disebabkan oleh ketidakpuasan dalam masyarakat maupun hal-hal yang bersifat ideologis.

¹³¹ Salim Said, *Militer Indonesia Dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 301.

4. Bisnis Militer

Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dampak negatif peran ganda yang dijalankan oleh militer Indonesia, yang dikenal secara umum dengan dwifungsi ABRI. Terdapat dua aspek yang menonjol dalam tubuh militer, pertama aspek yang terkandung di dalam konsep dwifungsi ABRI, yaitu pertama, peran militer sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, dan kedua peran strategis yang berkaitan dengan bidang kekayaan ABRI. Dan adapun dalam bidang kekayaan ini terdapat dua aspek penting dalam keterlibatan politik ekonomi militer Indonesia, yakni kekayaan di bidang sosial ekonomi dan kekayaan di bidang sosial politik.¹³²

Secara histories, aktivitas bisnis militer telah dimulai sejak tahun 1950-an, yaitu sejak A.H.Nasution membenarkan tujuh institusi tentara dan teritorium (T dan T) ketika itu untuk menghimpun logistik sendiri. Menurut catatan Richard Robinson, aktivitas mereka terbatas hanya pada “pengadaan barang secara illegal” yang meliputi “pemasukan secara paksa berbagai macam peralatan barang-barang transportasi dan pengerahan jasa tenaga kerja dari para petani”. Pada awalnya belum terorganisasi secara mapan dan teratur dan masih dalam konteks perang gerilya, kegiatan mereka bersifat illegal yang dikenal dengan penyelundupan candu.

¹³² Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan kekuasaan*, (Yogyakarta: Narasi, 2005), 41.

Tanda-tanda untuk membuat bisnis tentara menjadi formal dimulai sejak Ibnu Sutowo menjabat staf kepala teritorium II di Sumatera Selatan pada 1949. Pada saat itu Ibnu Sutowo berhasil mengkoordinir pengelolaan tambang emas di Rejang Lebong Tandai untuk keperluan perjuangan militer, yang kemudian mengantarkannya menduduki jabatan direktur utama P.T Eksploitasi tambang minyak di Sumatera Utara pada Desember 1957. Perusahaan tersebut merupakan cikal bakal PT Pertamina yang berlokasi di Plaju sungai Gerong.

Proses formalisasi bisnis militer kemudian bersamaan dengan keluarnya surat edaran KSAD saat itu, Letjen A.H. Nasution. Ia dengan mengatasnamakan pemerintah/penguasa perang pusat (peperpu), pada 3 Juni 1959 mengeluarkan keputusan dengan nomor: Prt/Peperpu/040/1059 yang isinya melarang semua kegiatan politik untuk sementara. Keputusan ini diambil ketika Soekarno berada di luar negeri. Dari keputusan inilah, timbulnya perubahan konstalasi politik yang tajam pada 1959. Kekuasaan Parlemen dan partai politik makin melemah, dan pengaruh militer semakin meluas dan menguat.¹³³

Adanya penahanan dan tuntutan pemecatan jaksa agung Gatot Tarunamiharja, S.H. karena berusaha membongkar kasus penyelundupan dan korupsi yang dilakukan perwira Angkatan Darat. Hal ini mengindikasikan makin kuatnya kekuatan politik ekonomi militer dan jaringan bisnis militer di Indonesia.

¹³³ Moch. Nurhasim (Ed), *Praktek-praktek Bisnis Militer: Pengalaman Indonesia, Burma, Filifina dan Korea Selatan* (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), 20.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh militer setelah era nasionalisasi pada masa Orde Lama, semakin membesar dan meggurita pada masa Orde Baru. Para perwira militer baik tinggi maupun menengah, semakin banyak ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan negara. Dalam tulisannya Arief Yulianto mencatat, bahwa sejak 1970-1980 ada sekitar 18 BUMN dengan status khusus dan persero yang jabatan terasnya ditempati oleh perwira tinggi AD, mulai dari direktur hingga presiden komisaris, yang berkat hasil nasionalisasi terbagi dalam beberapa kriteria. Kriteria tersebut mencakup perusahaan-perusahaan BUMN yang masuk generasi pertama, kedua dan ketiga. Sementara generasi keempat BUMN didorong oleh gelombang “Deregulasi, globalisasi dan swastanisasi”. Pada generasi ini sifat dan status hukumnya kabur, tidak jelas dan ambivalen.¹³⁴

Bila ditilik dari aspek ekonomi makro Indonesia, lingkup keterlibatan militer dalam bidang bisnis di era Orde Baru berkaitan erat dengan model teknokratisme dan birokratisme yang bersifat otoritarian sebagai konsekuensi dari bentuk sistem pemerintahan praetorian. Menurut catatan Arief Yulianto, BUMN-BUMN yang ditempati oleh para perwira TNI- AD pada 1970-1980 yaitu: Bank Indonesia, BNI 46, Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara, Taspen, Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Percetakan Uang RI, Perusahaan Daerah Industri Batam dan Asuransi Jasa Indonesia.

¹³⁴ Arif Yulianto, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orde Baru; Di tengah Pusaran Demokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 583.

C. Dwi Fungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Pernyataan di atas berdasarkan beberapa pidato Soeharto. Soeharto mengatakan bahwa sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial, politik. Sedangkan dalam bentuknya ABRI sebagai kekuatan sosial, memiliki dua buah fungsi. Yaitu fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator. ABRI sebagai pelaksana tugas keamanan Negara juga kemandungannya dengan rakyat yang lebih di kenal dengan ABRI masuk desa maka dapat di kategorikan ABRI sebagai dinamisator sedangkan sebagai stabilisator dalam kehidupan bangsa dan negara.¹³⁵

D. Konsep Dwi Fungsi ABRI

Pada masa perang kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) merupakan aktor utama dalam membawa Indonesia untuk lepas dari agresi militer Belanda ke dua. Dengan pengalaman sebagai aktor utama selama sekitar empat tahun inilah Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) telah berhasil mengukir jati dirinya yang memiliki otonomi relatif secara kelembagaan, bahkan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. (TNI

¹³⁵ https://www.kompasiana-com/amp/uda_well-dwifungsi-abri_551ib. Diakses 29/02/2020, Jam 01:16 WIB.

AD) dalam ini telah merasa mengukir sebuah historis yang pada akhirnya menjadi landasan bagi mereka untuk bertindak. Mereka berani menentang setiap upaya yang mereka pandang mencampuri apa yang diyakini sebagai “urusan internal tentara”.¹³⁶

Masa pasca revolusi, pergulatan dan pertarungan politik tentang otonomi kelembagaan tentara ini justru semakin berkepanjangan. Hal ini disebabkan timbulnya pandangan untuk menempatkan institusi tentara di bawah supervisi otoritas politik sipil atau penerapan asas supremasi sipil atas tentara dalam konstelasi politik demokrasi parlementer pada saat itu. Kepemimpinan Angkatan Darat menurut A.H.Nasution, pada dasarnya tak pernah keberatan dengan pandangan tersebut, namun menuntut adanya garis batas yang jelas antara wewenang dan prerogative 'antara elit sipil dan militer sebagai sebuah prasyarat untuk dipertahankannya supremasi sipil tersebut. Hal ini belakangan terbukti menjadi sebuah fakta dengan adanya resistensi dari pihak tentara apabila terjadi intervensi yang dilakukan oleh para politisi sipil terhadap segala urusan internal kelembagaan tentara; pengalokasian anggaran, promosi jabatan, kebijakan kepangkatan, teknis pertahanan, mutasi jabatan dan sebagainya.¹³⁷

Peran politik militer yang telah dimulai pada masa Orde Lama berperan besar bagi para politisi militer untuk melangkah lebih jauh dalam memainkan peran politik mereka. Pada masa Orde Baru tentara telah

¹³⁶ Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan, Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia* (Yogyakarta: Narasi, 2005), 172.

¹³⁷ Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan, Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia* 174.

mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari atau bahkan identik dengan kekuasaan itu sendiri.¹³⁸

Pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1967, yang ditandai dengan naik Jenderal Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, juga telah terjadi perluasan makna ‘urusan internal tentara’ dalam arti klasik; masalah teknis pertahanan dan kebijakan pesonalia militer, kini juga tercakup di dalamnya ‘klaim’ militer atas posisi politik dan pemerintahan serta ekonomi. Hal di atas sangat berkaitan erat dan bahkan sebagai implikasi yang sangat signifikan daripada konsep “dwifungsi ABRI/TNI”, yang memberikan landasan doktrinal bagi tentara untuk terlibat dalam urusan-urusan non kemiliteran. Dari konsep dwifungsi ABRI inilah yang pada akhirnya menempatkan ABRI sebagai sebuah institusi atau lembaga menjadi lembaga politik istimewa dengan hak otonom dan perwira militer secara personal sebagai pelaku politik praktis yang sangat otoriter dan menjadikan negara ini sebagai negara yang militeristik (penulis).

Dari penjabaran dan interpretasi konsep dwifungsi ABRI/TNI ini telah menjadikan peran politik militer sangat mendominasi dan bahkan menghegemoni peran politik kelompok sipil sejak tahun 1967 sampai tahun 1990, walaupun masih tersisa pada masa menjelang keruntuhan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Dari tahun 1990 sampai 1998 peran politik kelompok militer sudah mulai berkurang, hal ini ditandai dengan mulai berubahnya afiliasi politik Soeharto, di mana kelompok politik Islam dari

¹³⁸ Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan, Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia* 247.

kalangan sipil sudah banyak menduduki posisi penting dalam lembaga negara.¹³⁹

Konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru yang pada mulanya berasal dari “konsep jalan tengah” yang dikemukakan oleh pimpinan Angkatan Darat (AD) Jenderal A.H.Nasution, Nopember 1958 di Akademi Militer Nasional di Magelang. Konsep jalan tengah yang di introdusir oleh Nasution kemudian dipertegas lagi pada seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966 yang menegaskan perlunya peran sosial politik TNI diakui dan didukung oleh masyarakat Indonesia.¹⁴⁰

Demikian pula menurut Salim Said yang harus diingat bahwa pertama, pemerintahan Orde Baru adalah sebuah rezim yang didirikan oleh TNI, khususnya TNI-AD, yang dinyatakan secara terbuka pada seminar Angkatan Darat II, pada bulan Agustus 1966 di Bandung. Kedua, ketetapan untuk mendirikan pemerintahan itu didasarkan pada asumsi adanya hak sah TNI terlibat dalam urusan-urusan non militer –terutama dalam bidang politik sebagai implementasi dari konsep jalan tengah kepala staf Angkatan Darat A.H.Nasution.¹⁴¹

Konsep dwifungsi ABRI/TNI sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu mempunyai akar sejarah yang sangat panjang sejak berdirinya tentara Republik Indonesia, yang membentuk diri sendiri, mencari senjata sendiri dan memilih pemimpinnya sendiri. Dari sejarah kelahiran tentara inilah

¹³⁹ Noor Azmah Hidayati, “Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam”, *Jurnal Studi Agama Millah*, Vol.IV/No.2 (Januari, 2005), 54.

¹⁴⁰ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000* (Jakarta: Aksara Karunia, 2002), xxii.

¹⁴¹ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*, 4.

mengakibatkan mereka merasa memiliki hak yang sama dengan kaum sipil dalam menentukan kebijakan dan jalannya pembinaan dan pembangunan negara. Tentara juga telah menjalankan pemerintahan militer selama masa agresi militer Belanda I dan II, akibat dari lumpuhnya beberapa pemerintahan sipil di daerah-daerah. Dan juga terjadinya pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah menyebabkan tentara selalu menjadi alat pemadam api kerusuhan di dalam negeri. Penetapan keadaan darurat perang juga membuat tentara masuk lebih dalam lagi pada perkara-perkara politik, ekonomi, dan administrasi umum pengelolaan negara.

Pada masa presiden Soekarno yaitu Orde Lama, selain Soekarno juga militer merasa tidak puas dengan elit politik dan partai yang selalu gagal menunjukkan prestasi yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga keterlibatan dan campur tangan politisi sipil ke dalam tubuh TNI,¹⁴² seperti kasus pelantikan Bambang Utoyo menjadi KSAD, kasus Iwa Kusumasumantri melantik secara langsung anggota TNI menjadi pejabat, dan lainnya, telah menciptakan pihak militer. Untuk mengatasi persoalan ini, timbullah beberapa pendapat dikalangan perwira tentang peran TNI dalam bidang politik. Pertama, TNI menerima saja posisi sebagai alat sipil; kedua, TNI tidak harus memandang hanya dari sisi teknik militer dalam menghadapi berbagai persoalan, tapi juga harus ikut dalam

¹⁴² Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, 139.

menyelesaikan berbagai krisis politik pada masa itu. TNI tidak bisa sekedar menjadi penonton dalam berbagai masalah pembinaan bangsa.¹⁴³

Semua keputusan seminar Angkatan Darat kedua itu dibawa kepada seminar pertahanan keamanan pada Nopember 1966, yang menghasilkan doktrin pertahanan keamanan nasional dan doktrin perjuangan ABRI yang diberi nama Catur Dharma Eka Karma (CADEK), yang mengembangkan dan memperluas konsep dwifungsi ABRI. Catur Dharma Eka Karma (CADEK) adalah doktrin ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan doktrin ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Doktrin itu berlaku bagi semua angkatan dan polisi, sebelumnya, masing-masing angkatan dan polisi memiliki doktrin sendiri-sendiri, yaitu Tri Ubaya Cakti untuk TNI-AD, Eka Casana Jaya untuk TNI-AL, Swa Bhuana Paksa untuk TNI-AU dan Tata Tentrem Kerta Raharja untuk Polisi. Setelah seminar pertahanan keamanan itu, para elit pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto memutuskan untuk merumuskan kembali “jalan tengah” konsepsi Nasution, dan menyatakan bahwa peran ABRI pertama-tama sebagai kekuatan pertahanan, kemudian sebagai kekuatan sosial politik. Langkah ini ditempuh adalah untuk membenarkan peran militer yang semakin meluas setelah G30S. Konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru juga dirumuskan secara jelas dalam kertas kerja Panglima ABRI pada seminar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Februari 1991. Dalam

¹⁴³ Stanley Adi Prasetyo, *Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai: Perjalanan hidup A.H.Nasution*, 116.

CADEK disebutkan juga penampilan ABRI sebagai pelopor, dinamisator dan stabilisator dalam rangka pembangunan Indonesia.¹⁴⁴

E. Landasan Dwi Fungsi ABRI.

- a. Secara defacto, sejak Dewan Nasional dibentuk 12 Mei 1957 ketiga kepala staf angkatan dan kepolisian dimasukkan sebagai anggota dalam Dewan Nasional itu.
- b. Secara yuridis, ketika Dewan Perancang Nasional dibentuk Oktober 1958, wakil-wakil dari militer diikutsertakan, dan terbitlah Undang-undang No.80 tahun 1958, yang mengatur militer sebagai golongan fungsional, undang-undang itu dirancang oleh presiden bersama DPR.
- c. Dekrit presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali UUD 45, maka fungsi sosial politik militer memiliki landasan konstitusional yang semakin kuat, pasal 2 ayat 1 UUD 45, “MPR terdiri atas DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan UU.
- d. Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 yang menyebutkan pertama, tentara dan polisi diikutsertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utama masing-masing. Kedua, golongan-golongan di dalam masyarakat wajib berusaha mencapai tujuan nasional dan tak terkecuali juga tentara dan turut juga memikul tanggungjawab. Ketiga, peran dan kegiatan tentara dan polisi di bidang produksi membuat pendekatannya

¹⁴⁴ Stanley Adi Prasetyo, *Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai: Perjalanan hidup A.H.Nasution*, 117.

dengan rakyat menjadi lebih intensif dalam proses pembangunan, terutama dalam industrialisasi dan pelaksanaan reformasi tanah.

- e. Tap MPRS No.XXIV/MPRS/1966, yang memuat penyelenggaraan Dwifungsi ABRI, khususnya kekaryaan dan operasi bakti (*civic mission*) supaya betul-betul dilandaskan dasar manfaat, dan memperhitungkan suasana dan keadaan yang dinilai kembali oleh MPR setiap lima tahun sekali.
- f. Undang-undang No.15 tentang pemilu dan Undang-undang No.16 tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD, baik ditingkat I maupun tingkat II, juga disebutkan fungsi ABRI sebagai alat negara dan sebagai kekuatan sosial. Berawal dari kedua UU inilah Demokrasi di bawah Orde Baru terhalang dan bahkan lumpuh total, dimana peran MPR dan DPR sebagai parlemen tidak berjalan signifikan.¹⁴⁵
- g. Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang memuat juga fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial. Dalam UU ini tidak disebutkan fungsi politik ABRI, di dalam pasal 26 hanya dinyatakan “Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan”. Akan tetapi di dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan: “Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan

¹⁴⁵ Moh, Mahfud MD, Konfigurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama dan Orde Baru, dalam A.S Hikam dan Mulyana W. Kusuma (ed), Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), halxxxiii-xxxiv

menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- h. Undang-undang No.2 tahun 1988 tentang prajurit ABRI. Hal yang terpenting dalam UU ini adalah tentang sumpah prajurit. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Prajurit ABRI bersumpah setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45”. Ini berarti bahwa tentara harus setia kepada pemerintah selama pemerintah setia dan melaksanakan Pancasila dan UUD 45, membela, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat, serta didukung oleh rakyat.

Disamping landasan konstitusional di atas, dwifungsi mempunyai landasan doktrin. Catur Dharma Eka Karma (CADEK) adalah doktrin ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan doktrin ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Dengan keberadaan seperangkat aturan-aturan hukum yang menjadi asas legal formal bagi tentara, baik secara kelembagaan maupun secara personal yang mengatur tentang peran dan fungsi sosial politik kelompok militer, telah menyebabkan tersentralisasinya kekuasaan pada satu kelompok, baik di tingkat pusat maupun daerah (penulis). Dari tersentralisasinya kekuasaan pada kelompok militer khususnya TNI AD, berimplikasi terhadap peran politik sipil, khususnya umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia.¹⁴⁶

Dwifungsi ABRI, yang merupakan alat utama Orde Baru Soeharto, mengakibatkan tindakan aparat pemerintah menjadi penghalang utama

¹⁴⁶ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, 174.

dalam pertumbuhan civil society, yang merupakan salah satu faktor utama dalam tataran negara demokrasi. Akan tetapi Orde Baru dengan didukung oleh berbagai komponen seperti, birokrat, kelompok teknokrat, pemilik modal dan yang utama yaitu kelompok militer, Orde Baru memiliki orientasi sebuah negara yang sangat kuat. Orientasi negara kuat Orde Baru ditempuh dengan berbagai cara, antara lain politik sentralisasi dan penguatan eksekutif, pendekatan keamanan, dan pendayagunaan dan perluasan Dwifungsi militer. Perluasan peran sosial politik militer mau tak mau akan menyempitkan dan membatasi ruang dan waktu gerak masyarakat sipil untuk bertindak secara lebih otonom dalam menyampaikan aspirasinya, karena militer merupakan kekuatan utama pihak eksekutif yang sekaligus memiliki hak monopoli untuk menggunakan kekerasan.

Menurut pendapat Liddle dalam rumusan hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa dalam tindakan awal-awal Soeharto, terdapat dua unsur kunci strategis politiknya, yaitu mengandalkan Angkatan Darat sebagai tonggak dukungan politik yang utama (membangun sumber daya koersifnya), dan upaya mendapatkan legitimasi lebih luas dengan tetap bekerja dalam jalur kostitusional (membangun sumberdaya persuasive). Selanjutnya Liddle menyatakan, ” semua aktivitas dijustifikasi dengan doktrin dwifungsi, membela negeri dan memainkan peran aktif dalam kehidupan politik dalam negeri.”¹⁴⁷

¹⁴⁷ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, 176.

Pada masa Orde Baru konsep dwifungsi ABRI berperan aktif dan sangat produktif untuk menghambat pertumbuhan *civil society*. Kemandirian politik tidak diciptakan karena adanya depolitisasi yang dilakukan oleh Orde Baru, dengan mekanisme kontrol korporatisasinya yang dijalankan secara eksklusiver, dan tak mustahil dengan jalan kekerasan. Kebebasan juga tidak bisa diciptakan, karena Orde Baru tidak membolehkan organisasi atau kelompok kepentingan yang ingin bebas dari negara. Konsep dwifungsi dengan perpaduan strategi yang dijalankan oleh Orde Baru ternyata sangat efektif untuk mempengaruhi kondisi psikologis (alam bawah sadar) masyarakat sipil khususnya yang berada di pedesaan, yang merupakan 60% penduduk Indonesia (penulis).

Politik tentara pada masa Orde Baru dengan konsep dwi fungsi ABRI jelas berbeda dengan konsep politik sipil, yang pada umumnya umat Islam, hal ini dikarenakan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Karena di dalam politik militer tidak dikenal istilah kelompok oposisi. Oleh karena itu, pemerintah yang berkuasa cenderung otoriter.¹⁴⁸

Dari sistem pemerintahan negara yang dijalankan dan diterapkan oleh Orde Baru dengan sistem politiknya yang ditopang oleh militer sangat bertolak belakang dengan sistem politik yang diperankan oleh kelompok sipil, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dan pada masa Orde Baru juga tidak ada satu ideologi pun yang boleh bertentangan dengan ideologi rezim Orde

¹⁴⁸ M. Alfian Alfian M, *Mahalnya Harga Demokrasi* (Jakarta: Intrans, 2001), 10.

Baru. Orde Baru dengan ditopang oleh militer telah memaksakan masyarakat untuk menerima hanya satu ideologi, padahal ideologi merupakan cita-cita sebuah kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat.¹⁴⁹

Ideologi politik militer pada dasarnya adalah ideologi politik tertutup, yang biasanya bersifat totaliter pada seluruh bidang kehidupan. Pada umumnya suatu negara yang menganut suatu ideologi tertutup mengandaikan bahwa kekuasaan secara eksklusif terletak dalam genggaman tangan suatu elit yang melegitimasi monopolinya atas kekuasaan, dengan klaim bahwa mereka itu pengemban kemurnian sebuah ideologi. Dan adapun ciri khas dari sebuah ideologi tertutup ialah bahwa, betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi, namun selalu akan ada tuntutan, bahwa orang harus mutlak taat terhadap ideologi itu, dan itu berarti terhadap elit yang mengembannya, dan orang tidak diizinkan mempersoalkannya.

IAIN JEMBER

¹⁴⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 367.

BAB IV
KEDUDUKAN LEMBAGA KEPEREMINTAHAN NEGARA
DALAM UNDAMG-UNDANG DASAR 1945

1. Lembaga Pemerintahan

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.¹⁵⁰

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.

Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah kekuasaan eksekutif disebut

¹⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, 27.

lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah yudikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.¹⁵¹

A. Struktur Pemerintahan Negara.

1. Sebelum amandemen

Menurut UUD 1945, Indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran *trias politica* Montesquieu. Ajaran *trias politica* tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban.¹⁵²

Apabila ajaran *trias politica* diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara.¹⁵³

¹⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, 37.

¹⁵² Kartohadiprojo Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pembangunan, 1965), 24.

¹⁵³ Montesquieu, *Jiwa Undang-Undang* (Jakarta: Pustaka Media, 2001), 34.


Sistem ketatanegaraan di Indonesia tertuang dalam Penjelasan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang (tujuh) kunci pokok system pemerintahan, yaitu:

- a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)
- b. Sistem konstitusional
- c. Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Perwakilan Rakyat
- d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Perwakilan Rakyat
- e. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- f. Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
- g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Berdasarkan 7 (tujuh) kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem Presidensial.¹⁵⁴

Susunan lembaga negara sebelum diamandemen, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA dan BPK. Agar lebih mudah pemahaman, peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

¹⁵⁴ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen", *Humani*, Vol.6/No.1 (Januari, 2016), 84.



Keterangan:

1. MPR

Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 UUD Tahun 1945. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia. Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Tri Mulyani, “Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen”, 87.

2. DPR

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 UUD Tahun 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

3. PRESIDEN

Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 UUD Tahun 1945. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen", 87.

4. BPK

Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 Ayat (5) UUD Tahun 1945. BPK merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, di mana hasil pemeriksaan tersebut kemudian diberitahukan kepada DPR.

5. Mahkamah Agung (MA)

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara Indonesia. Yang membawahi badan-badan peradilan antara lain: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).


6. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Kewenangan DPA diatur dalam Pasal 16 UUD Tahun 1945. DPA merupakan dewan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang ditetapkan, dengan tugas dan fungsi member jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usuk kepada pemerintah (sering dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung Presiden).¹⁵⁷

¹⁵⁷ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen", 88.

2. Sesudah Amandemen

Susunan lembaga negara sesudah diamandemen, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Agar lebih mudah pemahaman, peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:¹⁵⁸



Keterangan:

1. MPR

Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 UUD Tahun 1945. MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. Pasca amandemen MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁵⁸ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen", 89.

2. DPR

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 UUD Tahun 1945. Melalui amandemen, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden.

3. DPD

Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945. DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.¹⁵⁹

4. PRESIDEN

Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD Tahun 1945. Setelah amandemen UUD 1945 Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.

¹⁵⁹ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen", 90.

Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia. Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya.

5. BPK

Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 UUD Tahun 1945. BPK adalah badan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden.

BPK berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.¹⁶⁰

6. MA

Kewenangan MA diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945.

MA adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman,

¹⁶⁰ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen", 91.

yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

7. MK

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MK adalah sebuah makamah yang mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

8. Komisi Yudisial (KY)

Kewenangan KY diatur dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945. KY adalah lembaga yang bersifat mandiri dan berfungsi mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.¹⁶¹

B. Kedudukan Instansi Kepemerintahan Negara

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa tiap lembaga negara mempunyai kedudukan masing-masing ditinjau berdasarkan regulasi yang membentuknya. Ada lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga negara utama (*main state organ*) dan ada

¹⁶¹ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen", 91.

lembaga negara yang berkedudukan sebagai penunjang (*auxiliary state organ*).

Pasca diamandemennya UUD NRI Tahun 1945, maka setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat, yang mana berbeda dengan kedudukan lembaga negara pada masa sebelum amandemen yang mengenal konsep lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Hal tersebut dipahami karena konsep lembaga tertinggi negara dipegang oleh MPR pada masa itu yang kemudian diikuti dibawahnya oleh lembaga tinggi negara lainnya yang menjalankan fungsinya masing-masing dan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang disahkan oleh MPR. Namun, konsep tersebut dihilangkan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, dengan menempatkan MPR sebagai lembaga yang sederajat dengan lembaga lainnya.¹⁶²

Ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara yakni organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Macam-macam organ negara/lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi yakni; Pembedaan dari segi Hierarkinya/dari Segi Landasan Hukum Pembentukannya dan Pembedaan dari Segi fungsinya.

¹⁶² Zaki Ulya, Hukum Kelembagaan Negara, 31.

1. Perbedaan Dari Segi Hierarkinya

Pembedaan Lembaga Negara dari segi hirarkinya itu penting karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda (misalnya dalam hal protokoler, gaji, dsb), hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut apakah dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan lain dibawahnya. Firmansyah Arifin, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan Undang-Undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres).¹⁶³

Lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 jumlahnya 21 lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI;

¹⁶³ Made Nurmawati, *Hukum Kelembagaan Negara* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 7.

- 2) lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;
- 3) lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah bank sentral.

Lembaga-lembaga negara yang berdasarkan UU paling tidak ada 10, dengan nama komisi dan dewan. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berdasarkan KepPres ada tiga komisi dan paling tidak enam dewan. Selain itu terdapat pula lembaga-lembaga nondepartemen. Lembaga-lembaga negara tersebut dideskripsikan dalam tabel sebagai berikut.¹⁶⁴

Tabel 1

**Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan Landasan Hukum
Pembentukannya**

NO	NAMA LEMBAGA NEGARA	LANDASAN HUKUM
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Bab II, UUD 1945
2	Presiden	Bab III, Pasal 4 UUD 1945
3	Wakil Presiden	Bab III, Pasal 4 UUD 1945
4	Dewan Pertimbangan Presiden	Pasal 16 UUD 1945
5	Kementerian Negara	Bab V, Pasal 17 UUD 1945
6	Pemerintahan Daerah Provinsi	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)

¹⁶⁴ Made Nurawati, *Hukum Kelembagaan Negara*, 8.

7	Pemerintah Daerah Kabupaten	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)
8	Pemerintah Daerah Kota	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)
9	DPRD Provinsi	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)
10	DPRD Kabupaten	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)
11	DPRD Kota	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)
12	Dewan Perwakilan Rakyat	Bab VII, Pasal 19
13	Dewan Perwakilan Daerah	Bab VIIA, Pasal 22C
14	Komisi Pemilihan Umum	Bab VIIB, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
15	Bank Sentral	Bab VIII, Pasal 23D
16	Badan Pemeriksa Keuangan	Bab VIIIA, Pasal 23E-23G
17	Mahkamah Agung	Bab IX, Pasal 24A
18	Komisi Yudisial	Bab IX, Pasal 24B
19	Mahkamah Konstitusi	Bab IX, Pasal 24C
20	Tentara Nasional Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)
21	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)
22	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)	UU No. 5 Tahun 1999 dan KepPres No. 75/1999
23	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	UU No. 31 Tahun 1999
24	Komisi Hak Asasi Manusia	UU No. 39 Tahun 1999

	(Komnas HAM)	
25	Dewan Pers	UU No. 40 Tahun 1999
26	Komisi Kepolisian Nasional	UU No. 2 Tahun 2002
27	Komisi Perlindungan anak Indonesia	UU No. 23 Tahun 2002
28	Komisi Penyiaran Indonesia	UU No. 32 Tahun 2002
29	Dewan Pendidikan	UU No. 20 Tahun 2003
30	Komisi Kejaksaan	UU No. 16 Tahun 2004 jo PerPres No. 18 / 2005.
31	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	UU No. 27 Tahun 2004
32	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kep.Pres No. 181/1998
33	Dewan Pembina Industri Strategis	Kep.Pres No. 40/1999
34	Dewan Riset Nasional	Kep.Pres No. 94/1999
35	Dewan Buku Nasional	Kep.Pres No. 110/1999
36	Dewan Ekonomi Nasional	Kep.Pres No. 144/1999
37	Dewan Maritim	Kep.Pres No. 161/1999
38	Dewan Pengembangan Usaha	Kep.Pres No. 165/1999
39	Komisi Hukum Nasional	Kep.Pres No. 15/2000
40	Komisi Ombudsman Nasional	Kep.Pres No. 44/2000

41	<p>Lembaga Nondepartemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 3. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 4. Perpustakaan Nasional 5. Bappenas 6. Badan Pusat Statistik (BPS) 7. Badan Standardisasi nasional (BSN) 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 9. Badan Tenaga Nuklir Nasional 10. Badan Intelijen Negara (BIN) 11. Lembaga Sandi Negara 12. Badan Urusan Logistik (Bulog) 13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) 14. Lembaga Penerbangan antariksa Nasional (Lapan) 15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 	<p>Kep.Pres No. 2/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen.</p>
----	---	---

16. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	
17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	
18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)	
20. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	
21. Lembaga Informasi Nasional (LIN)	
22. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)	
23. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar)	

Menurut Jimly Assidiqie dari segi hirarkhinya ini lembaga negara terbagi menjadi 3 lapis yakni;¹⁶⁵ Lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”. Lapis kedua, disebut sebagai “Lembaga Negara”, dan lapis ketiga, disebut dengan “Lembaga Daerah”. Dengan

¹⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, 106.

demikian maka tidak ada lagi istilah “Lembaga Tertinggi Negara” dan “Lembaga Tinggi Negara”. Penggolongan menjadi 3 lapis tersebut untuk memudahkan pengertian.

Pada lapis pertama, yang disebut lembaga negara dalam UUD 1945 yakni; Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Pada lapis kedua, lembaga negara ini ada yang mendapat kewenangan dari UUD (misalnya KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral dan Menteri Negara). Lembaga-lembaga tersebut ada yang ditentukan secara tegas baik nama maupun kewenangannya dalam UUD 1945, namun ada pula yang kewenangannya ada tetapi namanya tidak ada (misalnya KPU). Selain itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU (misalnya, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dsb).¹⁶⁶

Pada lapis ketiga, adalah merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah UU (Misalnya, KHN, Komisi Ombudsman Nasional, dsb). Selain itu berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 maka ada pula yang disebut dengan “Lembaga Daerah”, yakni merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga tersebut adalah; Pemerintah Daerah Provinsi yakni Gubernur dan DPRD Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, yakni DPRD Kabupaten dan Bupati, serta Pemerintah Daerah Kota, yakni Walikota

¹⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, 106

dan DPRD Kota. Lembaga-lembaga daerah tersebut sama-sama disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Disamping itu ada pula lembaga daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi lembaga-lembaga negara yang ditentukan secara eksplisit maupun secara implisit di dalam UUD 1945 berjumlah 28 organ, jabatan atau lembaga negara, seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

Organ, Jabatan atau Lembaga Negara dalam UUD 1945

NO	NAMA LEMBAGA NEGARA	BAB, PASAL	BENTUK/NAMA DAN KEWENANGAN
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Bab II, UUD 1945	Ditentukan eksplisit
2	Presiden	Bab III, Pasal 4 UUD 1945	Ditentukan eksplisit
3	Wakil Presiden	Bab III, Pasal 4 UUD 1945	Ditentukan eksplisit
4	Duta	Pasal 13 ayat (1)	Tidak ditentukan
5	Konsul	Pasal 13 ayat (1)	Tidak ditentukan
6	Dewan pertimbangan presiden	Pasal 16 UUD 1945	Nama tidak ditentukan
7	Kementerian Negara	Bab V, Pasal 17	Ditentukan

		UUD 1945	eksplisit
8	Pemerintahan Daerah Provinsi	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)	Ditentukan eksplisit
9	Gubernur	Bab VI, Pasal 18 ayat (4)	Diatur lebih lanjut dengan UU
10	DPRD Provinsi	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)	Diatur lebih lanjut dengan UU
11	Pemerintahan Daerah Kabupaten	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)	Ditentukan eksplisit
12	Bupati	Bab VI, Pasal 18 ayat (4)	Diatur lebih lanjut dengan UU
13	DPRD Kabupaten	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)	Diatur lebih lanjut dengan UU
14	Pemerintahan Daerah Kota	Bab VI, Pasal 18 ayat (1)	Ditentukan eksplisit
15	Walikota	Bab VI, Pasal 18 ayat (4)	Diatur lebih lanjut dengan UU
16	DPRD Kota	Bab VI, Pasal 18 ayat (3)	Diatur lebih lanjut dengan UU
17	Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa	Bab VI, Pasal 18B ayat (1)	Diatur lebih lanjut dengan UU
18	Kesatuan Masyarakat	Bab VI, Pasal	Tidak termasuk

	Hukum Adat	18B ayat (2)	lembaga negara
19	Dewan Perwakilan Rakyat	Bab VII, Pasal 19	Ditentukan eksplisit
20	Dewan Perwakilan Daerah	Bab VIIA, Pasal 22C	Ditentukan eksplisit
21	Komisi pemilihan umum	Bab VIIB, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945	Diatur lebih lanjut dengan UU
22	Bank sentral	Bab VIII, Pasal 23D	Diatur lebih lanjut dengan UU
23	Badan Pemeriksa Keuangan	Bab VIIIA, Pasal 23E-23G	Ditentukan eksplisit
24	Mahkamah Agung	Bab IX, Pasal 24A	Ditentukan eksplisit
25	Komisi Yudisial	Bab IX, Pasal 24B	Ditentukan eksplisit
26	Mahkamah Konstitusi	Bab IX, Pasal 24C	Ditentukan eksplisit
27	Tentara Nasional Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)	Ditentukan eksplisit
28	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bab XII, Pasal 30 ayat (2)	Ditentukan eksplisit

2. Perbedaan Dari Segi Fungsinya

Dari segi fungsinya menurut Jimly Assidique¹⁰ ada yang bersifat utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang bersifat penunjang atau sekunder (*auxiliary state organs*). Untuk memahami perbedaan keduanya maka lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 ranah (*domain*) yakni;

1. Kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administrator bestuuzorg*);
2. Kekuasaan legislative dan fungsi pengawasan; dan
3. Kekuasaan Kehakiman atau fungsi yudisial.

Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie masih ada lembaga-lembaga negara lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), yakni “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian terdapat lebih dari 28 lembaga negara yang secara eksplisit maupun implisit di dalam UUD 1945. Tetapi, hanya 24 lembaga negara yang dapat sebagai pihak dalam sengketa antarlembaga negara di MK. Sebab bank sentral, duta dan konsul tidak ditentukan wewangnya secara eksplisit dan implisit di dalam UUD 1945. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat tidak termasuk kategori lembaga negara dan berada di luar lingkup dan jangkauan organisasi negara.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, 113.

BAB V

DAMPAK TERHADAP LEMBAGA KEPEMERINTAHAN NEGARA

ATAS PENERAPAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004

A. Polemik Revisi Undang Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Reformasi TNI

Reformasi TNI yang bergulir sejak tahun 1998 berkaitan erat dengan perubahan konfigurasi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Di tingkat nasional, perubahan ini ditandai dengan semakin bebasnya masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan gagasan dan pikiran mereka seiring meredupnya era Orde Baru dan mencuatnya era Reformasi. Dalam konteks sosiologis, substansi dari reformasi TNI adalah redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi fungsi dan peran TNI dalam masyarakat, yang pada masa lalu dinilai disfungsi oleh sebagian pemangku kepentingan.¹⁶⁸

Salah satu tuntutan terkait reformasi TNI adalah dihapuskannya Dwifungsi ABRI. Dengan demikian, reformasi internal TNI dapat dipahami sebagai proses memosisikan diri secara tepat dalam sistem sosial yang ada proses ini dapat disebut sebagai adaptasi maupun refungsionalisasi. Kendati demikian, karena reformasi TNI tidak berlangsung dalam sistem sosial yang hampa (*invacuum social system*), tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari interaksi sosial yang berlangsung dalam proses dan progresnya.

¹⁶⁸ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 19/No. 2 (Juli 2014), 136.

Tidak sedikit negara merdeka di seluruh dunia yang berada di bawah pemerintahan militer. Banyak negara baru yang lahir dari era kolonisasi dipimpin oleh pemerintahan militer pada akhir 1950-1960. Kendati demikian, berdasarkan penelitiannya, Manniruzzaman menyatakan bahwa rezim militer tampaknya tidak mampu mengembangkan pembangunan sosio-ekonomi di negara masing-masing, meski mereka senantiasa mengklaim sebaliknya. Rezim-rezim militer memiliki kecenderungan menghalangi para politisi sipil dari kesempatan untuk memperoleh keterampilan politik sehingga mengekalkan rantai keterbelakangan politik. Akhirnya perluasan peran militer menciptakan kerapuhan keamanan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam kondisi demikian, lantas muncullah upaya-upaya untuk menarik dan menempatkan kembali secara tepat peran militer dalam kehidupan negara demokratis (*military withdrawal from politics*), yang dalam konteks Indonesia dilakukan melalui reformasi internal TNI.¹⁶⁹

Berdasarkan polanya, Maniruzzaman mengklasifikasikan proses mundurnya militer dari politik menjadi lima:

1. kembali ke barak secara terjadwal dan terencana segera setelah dilangsungkan pemilihan umum;
2. kembali ke barak secara mendadak setelah menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil sementara;
3. kembali ke barak lewat revolusi sosial;

¹⁶⁹ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 19/No. 2 (Juli 2014), 136.

4. kembali ke barak lewat pemberontakan massal;
5. kembali ke barak karena invasi atau intervensi negara asing.

Adapun berdasarkan profesionalitasnya, Maniruzzaman membagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Mundur secara profesional
2. mundur secara tidak profesional.

Tentara profesional keluar dari dunia politik secara terencana dan penuh pertimbangan. Adapun tentara yang tidak profesional mundur dari politik secara mendadak dan tiba-tiba, biasanya beberapa kali terlibat dalam intervensi dan kembali ke barak hanya untuk menunda prospek demiliterisasi politik dalam jangka panjang.¹⁷⁰

Proses mundurnya militer dari politik kerap kali tak terpisahkan dari fungsionalisasi atau refungsionalisasi peran militer. Oleh karena itu, gagasan fungsionalis dapat membantu memahami proses tersebut dengan lebih komprehensif. Dalam perspektif fungsionalis suatu masyarakat dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.

Dalam perspektif fungsionalis Talcott Parsons dan Robert Merton setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu secara terus

¹⁷⁰ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat", 137.

menerus karena hal itu fungsional. Kendati demikian, suatu nilai atau tindakan yang fungsional pada waktu atau tempat tertentu dapat saja menjadi disfungsional pada waktu atau tempat yang berbeda. Untuk memperjelas gagasan di atas Merton mengembangkan gagasannya mengenai fungsi, disfungsi, dan nonfungsi. Suatu struktur atau institusi dikatakan disfungsional jika menimbulkan akibat negatif terhadap sistem sosial. Adapun nonfungsi dapat didefinisikan sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan. Sejalan dengan konsep-konsep tersebut, Merton mengembangkan konsep “keseimbangan bersih” (*net balance*) jika agregat konsekuensi-konsekuensi dari struktur sosial yang ada jelas-jelas disfungsional, maka akan muncul tekanan yang kuat untuk perubahan. Dengan memperhatikan fungsi dan disfungsi, analisis fungsional tidak hanya dapat mengidentifikasi dasar-dasar stabilitas sosial, tetapi juga sumber-sumber potensial terjadinya perubahan.¹⁷¹

Masuknya TNI sebagai kekuatan sosial politik tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir dan tumbuhnya TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia. TNI lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia lahir dari rakyat yang berjuang, ia lahir dan tumbuh dalam alam perjuangan untuk merebut kembali, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Beranjak dari sejarah kelahiran dan pertumbuhannya, wajar jika TNI sebagai komponen bangsa

¹⁷¹ Ahmad Yani Basuki, “Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat”, 138.

juga merasa berhak dan wajib ikut menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Pemikiran inilah yang pada awalnya mendasari Dwifungsi ABRI/TNI, yakni sebagai kekuatan militer (pertahanan dan keamanan) yang merupakan alat negara, sekaligus kekuatan sosial politik yang merupakan alat perjuangan rakyat.

Tumbuh, berkembang, dan eksisnya Dwifungsi ABRI/TNI bukan saja dikarenakan faktor historis semata, tetapi juga karena didukung oleh tuntutan kondisional bangsa sehingga diperkuat pula dengan landasan-landasan konstitusional. Yang patut dicatat, masuknya ABRI/ TNI dalam politik pada umumnya didasari oleh kondisi sistem sosial yang cenderung mengalami disfungsi, bahkan malfungsi. Dalam kondisi demikian, ABRI/TNI kemudian terlibat dalam kehidupan sosial politik dengan fungsi ekstranya.¹⁷²

Dalam paradigma baru, TNI dipandang sebagai bagian dari sistem nasional, sehingga secara substansial terjadi perubahan berupa lepasnya dominasi TNI dengan disertai pemberdayaan kelembagaan fungsional lainnya. Menurut paradigma baru ini, semua tindakan TNI senantiasa harus dalam kerangka pelaksanaan tugas negara, pemberdayaan kelembagaan fungsional, berdasarkan kesepakatan bangsa melalui mekanisme institusional yang ada, ditempatkan dan menempatkan diri sebagai bagian dari sistem nasional, dan ditetapkan melalui ketetapan-ketetapan yang diatur secara konstitusional.

¹⁷² Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat", 140

Dari rekapitulasi produk peraturan dan perundang-undangan yang ada, terlihat bahwa hampir semua landasan atau produk hukum yang memayungi tahapan-tahapan reformasi TNI berawal dari inisiatif TNI. Pemisahan POLRI dari ABRI, misalnya, diawali Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/05/P/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 yang memutuskan pelimpahan wewenang penyelenggaraan pembinaan Kepolisian RI dari Menhankam/Pangab. Keputusan TNI meninggalkan politik praktis dan hanya bertugas di bidang pertahanan diambil melalui Rapat Pimpinan TNI pada April 2000. Keputusan tersebut mewarnai penerbitan Tap MPR Nomor: VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor: VII/MPR/2002, serta UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Berbagai produk peraturan dan perundang-undangan tersebut banyak mengakomodasi proses dan progres reformasi TNI, serta mendasari proses penghapusan bisnis militer, di samping menegaskan dan memayungi fungsi, tugas pokok, dan jati diri TNI.¹⁷³

Reformasi TNI dapat dikategorikan sebagai proses mundurnya militer dari politik secara profesional. Dalam hal ini profesionalitas reformasi TNI berarti dilaksanakannya reformasi TNI secara gradual, bertingkat, dan berlanjut, tidak mendadak, tidak tergesa-gesa. Proses ini didahului adanya pemikiran-pemikiran reformis, dan dilaksanakan dengan dilandasi kesadaran akan adanya koreksi terhadap peran TNI dalam format

¹⁷³ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat", 140

politik negara di masa lalu. Melalui proses ini TNI ingin menata kembali posisi dan perannya secara tepat dalam tatanan kehidupan nasional yang demokratis dan fungsional bersama fungsi-fungsi atau komponen-komponen bangsa yang lain. Dengan demikian, reformasi TNI merupakan tekad serta komitmen TNI dan bangsa Indonesia pada umumnya.¹⁷⁴

Sementara mundurnya militer-militer asing secara profesional dari politik didasari keyakinan bahwa mereka telah memenuhi semua tujuan intervensinya, merasa bosan, atau merasa tidak mampu lagi memerintah, TNI melaksanakan reformasi internalnya karena menyadari adanya kesalahan di masa lalu akibat format politik nasional waktu itu. Dengan kesadarannya TNI ingin memosisikan diri secara tepat dalam tatanan kehidupan nasional yang demokratis, dan ingin fungsional bersinergi dengan fungsi-fungsi lainnya. Kriteria-kriteria mundurnya militer dari politik secara tidak profesional tidak mewarnai reformasi internal TNI.

Melalui reformasi internal, TNI telah melaksanakan proses refungsionalisasi peran dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Setelah melepas Dwifungsinya, perubahan atau penataan diri TNI tercermin dalam paradigma baru dan implementasi reformasi. Komitmen dan paradigma baru TNI tentunya memperlihatkan kondisi TNI yang telah meninggalkan faktor-faktor yang dinilai disfungsi atau nonfungsi.

Yang masih menjadi persoalan adalah aspek profesionalisme, yaitu belum terpenuhinya beberapa kriteria profesionalisme TNI seperti yang

¹⁷⁴ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat", 150.

tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2004, terutama kriteria “diperlengkapi secara baik dan dijamin kesejahteraannya”. Keadaan ini tentu belum seperti yang diharapkan, yang mana pemenuhannya sangat tergantung pada kemampuan negara.

Fungsionalitas TNI bagi negara dapat dilihat dari bagaimana negara memosisikan TNI. Posisi tersebut sudah ditetapkan dengan jelas dalam beberapa produk konstitusional, seperti Tap MPR RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI–POLRI dan Tap MPR RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, yang antara lain menegaskan dan mengatur jati diri dan peran TNI, susunan dan kedudukan TNI serta tugas bantuan dan keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang antara lain mengatur peran, tugas, kedudukan, dan pengerahan TNI (pasal 10 dan 11); UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara lebih luas mewadahi tatanan yang telah ada sebelumnya. Di antara ketentuan penting dalam undang-undang ini ialah penegasan bahwa semua tugas pokok TNI dilaksanakan berdasarkan “kebijakan dan keputusan politik negara” (Pasal 7 ayat 3). Oleh karena itu, fungsional tidaknya TNI bagi negara sangat tergantung dengan bagaimana kebijakan dan keputusan politik negara memosisikan dan mengoperasikan TNI.¹⁷⁵

Namun demikian, meski telah ada produk-produk peraturan dan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas-

¹⁷⁵ Ahmad Yani Basuki, “Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat”, 153.

tugas TNI, beberapa ketentuan yang ada masih memerlukan penjabaran untuk memperjelas pelibatan TNI dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya tugas operasi militer selain perang. Penjabaran ini diperlukan untuk menjamin TNI dapat benar-benar fungsional dan optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dengan keanekaragaman masyarakat Indonesia, memang tidak mudah untuk memperoleh jawaban yang merepresentasikan pendapat seluruh masyarakat tentang sudah fungsional atau belum fungsionalnya TNI dalam masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini masyarakat cenderung terdiferensiasi dalam kelompok-kelompok yang tidak sedikit jumlah, bentuk, dan macam kepentingannya.¹⁷⁶

2. Polemik Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Belakangan ini, ramai diperbincangkan rencana revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Rencana revisi UU ini menuai polemik di masyarakat. Polemik ini bergulir ketika Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI agar para perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) TNI bisa berdinasi di kementerian/ lembaga negara. Hal ini untuk merespon upaya penataan organisasi di TNI agar persoalan sekitar 500 pati dan pamen TNI yang belum mendapat jabatan dapat diakomodasi. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan setidaknya ada ratusan perwira

¹⁷⁶ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat", 154.

menengah dan perwira tinggi yang tak memiliki jabatan struktural. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.¹⁷⁷

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto menggulirkan wacana menempatkan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di instansi sipil. Wacana ini bergulir sebagai respon terhadap rencana Presiden Joko Widodo merestrukturisasi perwira TNI. Program restrukturisasi ini dilakukan mengingat banyak perwira TNI yang tidak mendapatkan jabatan struktural alias non-job. Pemerintah sendiri telah menyiapkan tidak kurang dari 60 jabatan untuk perwira tinggi TNI. Namun, jumlah itu tidak seberapa dibanding dengan banyaknya perwira tinggi dan menengah TNI yang tidak memiliki jabatan struktural. Oleh karena itu, TNI dan pemerintah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama Pasal 47. Revisi itu diperlukan untuk membuka jalan bagi perwira TNI menduduki jabatan setingkat menteri, kepala lembaga atau pejabat eselon I maupun II di berbagai instansi sipil.

Dua dasawarsa sejak gerakan Reformasi bergulir, upaya untuk kembali melibatkan militer ke politik praktis dan ranah sipil agaknya tidak pernah surut. Dalam konteks pemerintahan Jokowi, upaya pelibatan militer dalam urusan sipil itu termanifestasikan ke dalam sejumlah kebijakan, mulai dari pelibatan TNI dalam program swasembada beras sampai penertiban demo dan mogok buruh. Paling mutakhir, muncul wacana untuk merevisi

¹⁷⁷ Arfianto Purbolaksono, "Polemik Rencana Revisi UU TNI", *Update Indonesia*, Volume XIII/No.3 (Maret, 2019), 16.

UU TNI dan membuka jalan TNI menduduki jabatan strategis seperti menteri, kepala lembaga atau pejabat eselon I dan II di lingkungan sipil. Meski baru sebatas wacana, hal tersebut tentu mencederai agenda Reformasi yang telah susah payah diperjuangkan. Selain itu, wacana itu juga menjadi semacam langkah mundur bagi transformasi kelembagaan di tubuh TNI. Dalam konteks politik elektoral, utamanya jelang Pilpres 2019, bergulirnya wacana ini juga potensial menjadi blunder yang rawan menggerus elektabilitas Jokowi sebagai capres petahanan.¹⁷⁸

B. Dampak Terhadap Lembaga Kepemerintahan Negara

1. Restrukturisasi TNI Atas Pemerintahan Sipil

Menumpuknya perwira tinggi dan menengah yang tidak memegang jabatan struktural harus diakui memang menjadi problem bagi TNI. Saat ini saja, tidak kurang dari 650 perwira di lingkungan TNI tidak memiliki jabatan struktural. Jumlah itu terdiri atas 150 perwira tinggi dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel. Melonjaknya jumlah perwira TNI baik menengah maupun tinggi yang tidak memiliki jabatan ini dilatari oleh setidaknya tiga faktor:

1. Berakhirnya Dwi Fungsi ABRI sejak era Reformasi menyebabkan banyak perwira tinggi kehilangan jabatan. Seperti kita tahu, Dwi Fungsi ABRI memungkinkan perwira TNI menduduki jabatan-jabatan strategis di instansi sipil. Sejak kebijakan tersebut dicabut, TNI tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menduduki jabatan di lingkungan sipil.

¹⁷⁸ <https://m.detik.com/news/kolom/d-4447685/wacana-revisi-uu-tni-dan-ancaman-militerisme>. Diakses 13/7/2019, Jam 15:30 WIB.

2. Berlakunya aturan baru terkait batas usia pensiun jenderal yang tadinya 55 tahun menjadi 58 tahun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. Pemerintah agaknya kurang mengantisipasi dampak pemberlakuan aturan baru tersebut sehingga manajemen personel dan kaderisasi di tubuh TNI kurang berjalan maksimal. Konsekuensinya, terjadi penumpukan perwira menengah dan tinggi, sementara jabatan struktural yang tersedia terbatas.
3. Rekrutmen Sekolah Staf dan Komando Militer di tiga matra (Angkatan Darat, Air, dan Udara) yang tidak dirampingkan. Sebagai gambaran, setiap tahun ada sekitar 300 lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, sedangkan jabatan struktural yang tersedia tidak lebih dari separuh dari jumlah lulusan tersebut.

Menumpuknya perwira tinggi dan menengah tentu berdampak negatif, tidak hanya bagi internal TNI, namun juga bagi negara dalam konteks luas. Bagi internal TNI, keberadaan perwira tinggi dan menengah non-job tentu akan menimbulkan kecemburuan antar anggota yang potensial berujung pada munculnya persaingan tidak sehat. Sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa perebutan jabatan struktural di tubuh TNI acapkali diwarnai oleh transaksi suap, bahkan tidak jarang melibatkan intrik politik. Kondisi yang demikian itu tentu berpengaruh secara langsung terhadap negara karena TNI merupakan institusi pertahanan dan keamanan negara.¹⁷⁹

¹⁷⁹ <https://m.detik.com/news/kolom/d-4447685/wacana-revisi-uu-tni-dan-ancaman-militerisme>. Diakses 13/7/2019, Jam 15:30 WIB.

Meski demikian, usulan untuk merevisi UU Nomor 34 tahun 2004 utamanya Pasal 47 agar TNI dapat menduduki jabatan struktural di institusi sipil dipandang bukan merupakan solusi efektif, alih-alih justru akan melahirkan persoalan baru. Salah satu dampak yang dikhawatirkan dari revisi UU tersebut ialah kembalinya TNI menjadi institusi dengan dua peran, yakni di bidang militer dan sipil seperti pernah terjadi pada era pemerintahan Soeharto dengan konsep Dwi Fungsi ABRI-nya.

Sedikit menilik sejarah, Dwi Fungsi ABRI merupakan sebuah gagasan untuk mengikutsertakan atau melibatkan angkatan bersenjata dalam politik. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution sebagai upaya membuka jalan militer masuk ke politik praktis serta memainkan pengaruhnya di ranah sipil.

Ketika Reformasi 1998 berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto, salah satu tuntutan mahasiswa dan masyarakat kala itu adalah menghapus konsep Dwi Fungsi ABRI. Jargon "kembalikan tentara ke barak" menjadi slogan yang populer disuarakan oleh jaringan masyarakat sipil kala itu. Tuntutan masyarakat sipil agar tentara dikembalikan ke barak itu akhirnya terakbul dengan terbitnya Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Sejak dicabutnya Dwi Fungsi ABRI, militer tidak lagi memiliki kewenangan untuk berkiprah dalam politik praktis dan mencampuri urusan sipil.¹⁸⁰

¹⁸⁰ <https://m.detik.com/news/kolom/d-4447685/wacana-revisi-uu-tni-dan-ancaman-militerisme>. Diakses 13/7/2019, Jam 15:30 WIB.

Oleh karena itu, penting kiranya bagi pemerintah untuk mengkaji ulang wacana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 guna memperluas jangkauan keterlibatan militer di ranah sipil. Pemerintah dan TNI idealnya fokus dengan solusi jangka panjang untuk meminimalisasi penumpukan perwira tinggi dan menengah berstatus non-job. Setidaknya ada tiga langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan TNI dalam hal ini.¹⁸¹

1. Pemerintah dan TNI harus konsisten menjalankan program *zero growth* untuk memangkas jarak antara jumlah jabatan struktural dan jumlah personel. Harus ada mekanisme yang baku agar perekrutan TNI menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun.
2. Melakukan seleksi ketat bagi prajurit yang masuk ke Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) demi membatasi pembengkakan jumlah perwira yang mengakibatkan banyaknya perwira non-job. Diperlukan sebuah hitung-hitungan yang cermat agar jumlah perwira yang lulus dari Sesko TNI sesuai dengan kebutuhan struktural di tubuh TNI.
3. Menerapkan sistem seleksi jabatan berbasis pada meritokrasi yang menitikberatkan pada standar kompetensi. Selama ini yang jamak terjadi, mekanisme promosi jabatan lebih sering dilakukan dengan mengedepankan pengaruh politik, bahkan tidak jarang dikotori oleh praktik suap-menyuap.

Dengan memaksimalkan tiga langkah tersebut, problem menumpuknya perwira tinggi non-job diharapkan akan terselesaikan, tanpa

¹⁸¹ <https://m.detik.com/news/kolom/d-4447685/wacana-revisi-uu-tni-dan-ancaman-militerisme>. Diakses 13/7/2019, Jam 15:30 WIB.

harus mengeluarkan kebijakan yang potensial mencederai nilai-nilai Reformasi. Publik tentu patut berharap pada Jokowi sebagai presiden yang kerap diidentikkan sebagai representasi kekuatan masyarakat sipil untuk menganulir wacana revisi UU TNI dan memastikan agar TNI tetap menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.¹⁸²

Reformasi TNI yang sudah berjalan selama lebih dari dua dekade di Indonesia merupakan salah satu perwujudan agenda dalam konsep *security sector reform*, yaitu sebuah konsep untuk membangun kembali sektor keamanan suatu negara agar sejalan dengan prinsip demokrasi, profesionalisme dan penegakan HAM. Salah satu dimensi yang ditekankan dalam konsep ini adalah penerapan kontrol sipil atas militer demi terwujudnya profesionalisme. Supremasi sipil dalam proses *security sector reform* sangatlah penting dalam menciptakan sistem *check and balances*, seperti dalam penunjukkan Panglima TNI, pengaturan anggaran hingga keputusan pengerahan kekuatan militer.¹⁸³

Sementara itu, menurut pendapat Huntington cara yang optimal dalam penerapan kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata adalah dengan memprofesionalkan mereka. Militer diarahkan pada tugas utama mereka sebagai pelindung dan penegak kedaulatan dari ancaman eksternal. Dengan

¹⁸² Ikrar Nusa Bhakti, *Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar* (Jakarta: IDSPS Press, 2009), 3.

¹⁸³ Aulia Fitri, "Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil Dan Reformasi Tni", *Info Singkat*, Vol. XI/No.04 (Februari, 2019), 27.

kata lain, profesionalisme militer dapat berkembang karena dijauhkan dari urusan-urusan sipil dan politik.¹⁸⁴

Dalam konteks *security sector reform*, TNI selama ini telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan agenda Reformasi TNI dengan tidak lagi menduduki jabatan sipil, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, terpisah fungsi dengan kepolisian serta tunduk pada supremasi sipil dalam pemerintahan demokratis. Perubahan signifikan dalam internal TNI ini patut diapresiasi, mengingat pada masa Orde Baru TNI adalah kekuatan militer yang berpengaruh melalui prinsip Dwifungsi ABRI di mana para perwira menduduki posisi strategis baik di kementerian maupun pemerintah daerah.

Semenjak dihapuskannya Dwifungsi ABRI, TNI diarahkan pada profesionalisme militer dan mefokuskan diri pada fungsi pertahanan negara. Namun, memang masih terdapat tantangan dalam mewujudkan agenda reformasi TNI seperti pelibatan TNI ke ranah sipil berdasarkan MoU tanpa keputusan politik negara, masalah pengadaan alutsista, hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Meskipun demikian, rencana penempatan perwira TNI di Kementerian/Lembaga sipil belum dapat menjawab permasalahan pada kelembagaan TNI yaitu:

1. Permasalahan surplus perwira non-job merupakan permasalahan organisasi TNI secara internal yang membutuhkan penataan organisasi.

¹⁸⁴ Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer* (Jakarta: Grasindo, 2003), 102.

2. Rencana tersebut telah mengesampingkan agenda Reformasi TNI yang membatasi militer dari ranah sipil.
3. Upaya restrukturisasi belum diarahkan pada fungsi pertahanan negara dengan mempertimbangkan dinamika ancaman kontemporer.¹⁸⁵

Dalam penataan organisasi TNI, opsi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya restrukturisasi adalah melalui evaluasi pada pengelolaan personel di dalam organisasi TNI. Seperti evaluasi dalam seleksi Sesko untuk mengurangi kesenjangan jumlah lulusan perwira dengan ketersediaan struktur jabatan, dan penyesuaian proporsi rekrutmen personel TNI dengan jumlah personel yang pensiun. Dengan dilakukannya penataan ulang kelembagaan TNI, diharapkan dapat mengembalikan piramida struktur organisasi yang proporsional secara berkesinambungan.

Sedangkan dalam penguatan fungsi pertahanan negara, arah restrukturisasi perlu didasarkan pada dinamika lingkungan strategis kontemporer. Misalnya, dalam pembangunan kapasitas pertahanan siber dalam menangkal perkembangan ancaman serangan siber. Walaupun telah dibentuk Satuan Siber TNI pada tahun 2017, namun pembangunan pertahanan siber masih bersifat sektoral dan belum mengarah pada *National Cyber Defense*. Sedangkan ancaman serangan siber cenderung terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk memiliki *cyber army* yang dibekali kapabilitas dalam operasi militer *cyber warfare*.

¹⁸⁵ Aulia Fitri, "Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil Dan Reformasi Tni", 28

Demikian pula dalam memperkuat fungsi tempur militer, rencana pembangunan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) juga lebih tepat untuk upaya penyerapan personel TNI, khususnya perwira tinggi dan menengah. Dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan dinamika ancaman. Sehingga, upaya restrukturisasi organisasi TNI dapat meningkatkan efektivitas organisasi TNI di dalam kerangka fungsi pertahanan negara.¹⁸⁶

2. Dampak Terhadap Lembaga Kepemerintahan Negara

Menyikapi rencana revisi UU TNI, Pakar militer, Salim Said menganggap jumlah perwira dan jabatan yang tidak seimbang disebabkan kekacauan manajemen organisasi TNI. Ia mengatakan persoalan ini tidak pernah tuntas sejak Orde Baru. Menurut Salim, nuansa dwifungsi akan begitu kentara jika permasalahan kelebihan personel TNI diselesaikan dengan menebar perwira ke lembaga sipil. Salim khawatir banyak pejabat sipil akan kehilangan masa depan karena kedudukan tertentu dikhususkan bagi tentara.

Selain itu, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses revisi Undang-Undang TNI di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya. Wahyudi menilai isi dari undang-undang yang mengatur penempatan perwira aktif di lembaga dan kementerian tersebut

¹⁸⁶ Aulia Fitri, "Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil Dan Reformasi Tni", 28

bisa menjadi bola liar jika sudah masuk ke tingkat DPR. Menurutnya, situasi politik menjelang Pilpres dan Pileg saat ini membuat sejumlah topik yang dimandatkan dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tersebut justru diubah dan menjauh dari agenda reformasi dan reformasi TNI.¹⁸⁷

Usulan untuk merevisi UU Nomor 34 tahun 2004 utamanya Pasal 47 agar TNI dapat menduduki jabatan struktural di institusi sipil dipandang bukan merupakan solusi efektif, alih-alih justru akan melahirkan persoalan baru. Dampak yang dikhawatirkan dari revisi UU TNI ialah kembalinya TNI menjadi institusi dengan dua peran, yakni di bidang militer dan sipil seperti pernah terjadi pada era pemerintahan Soeharto dengan konsep Dwi Fungsi ABRI-nya.

Wacana keterlibatan TNI di lembaga sipil menuai kritik dan menganggap hal itu justru berpeluang membangkitkan lagi semangat Dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Dwifungsi ABRI merupakan suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yakni pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Melalui peran ganda tersebut, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Di era Orde Baru, perwira-perwira ABRI duduk di jabatan politik dan pemerintahan seperti berbagai lembaga legislatif dan eksekutif serta di dalam birokrasi pemerintahan. Namun, setelah Orde Baru runtuh,

¹⁸⁷ Arfianto Purbolaksono, "Polemik Rencana Revisi UU TNI", 16.

tidak ada lagi anggota ABRI yang memegang jabatan sipil sehingga doktrinnya pun berubah dan dwifungsi dicabut.

Dampak dari revisi UU TNI ialah kembalinya TNI menjadi institusi dengan dua peran (Dwifungsi ABRI), yakni di bidang militer dan sipil. Hal ini akan memicu kecemburuan internal pemerintahan sipil dan rusaknya pola karir TNI di kementerian/lembaga. Misalnya saja yang bisa jadi contoh adalah ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkarier di sebuah kementerian, kariernya justru terhalang dan tiba-tiba gagal karena dimasuki TNI. Tentu alangkah lebih baik penempatan perwira TNI di kementerian itu harus berdasarkan kebutuhan pemerintah dan bukan karena permintaan dari TNI sendiri. Hal itu jelas tertuang dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 47 ayat 3. Pasal itu menuliskan prajurit yang menduduki jabatan didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen.

Selain itu, Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010 juga menjelaskan prajurit yang memasuki birokrasi merupakan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dari aturan ini, jelas bahwa jika masuknya perwira TNI ke lembaga pemerintahan bukan berdasarkan kebutuhan, maka akan merusak sistem promosi karier di lembaga atau kementerian tersebut. Penempatan perwira TNI pun harus memperhatikan latar belakang. Tentu tak tak semua pati atau pamen memiliki kompetensi yang baik dan cocok di tubuh birokrat atau pemerintahan. UU Aparatur Sipil Negara pasal 148 juga menutup langkah

TNI untuk menduduki jabatan sipil. Apabila prajurit ingin aktif duduk di kursi sipil, mereka harus mundur dari instansi militer. Kemudian, mereka harus mengikuti seleksi seperti pegawai sipil. Jika gagal, prajurit tersebut tidak bisa kembali ke instansinya.¹⁸⁸

Dalam menyikapi wacana Restrukturisasi TNI ini, Komisi I DPR RI mengungkapkan, pihaknya belum menerima surat dari Presiden terkait revisi Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk memfasilitasi penempatan militer di Kementerian/ Lembaga sipil. Namun demikian, DPR RI sebagai bagian dari otoritas sipil berperan penting untuk turut serta dalam mengkaji dan mengawasi upaya restrukturisasi organisasi TNI. TNI perlu terus didukung agar dapat menjalankan fungsi pertahanan negara sesuai dengan koridor pembangunan profesionalisme TNI.¹⁸⁹



¹⁸⁸ <https://www.asumsi.co/post/bahaya-jika-dwifungsi-abri-kembali-muncul>. Diakses 13/7/2019, Jam 15:30 WIB.

¹⁸⁹ Aulia Fitri, "Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil Dan Reformasi Tni", 28.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, dengan demikian TNI hanya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
2. Pasca diamandemennya UUD NRI Tahun 1945, maka setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat, yang mana berbeda dengan kedudukan lembaga negara pada masa sebelum amandemen yang mengenal konsep lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.
3. Dampak dari revisi UU TNI ialah kembalinya TNI menjadi institusi dengan dua peran (Dwifungsi ABRI), yakni di bidang militer dan sipil. Hal ini akan memicu kecemburuan internal pemerintahan sipil dan rusaknya pola karir TNI di kementrian/lembaga.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Negara

Meski telah ada produk-produk peraturan dan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas TNI, beberapa ketentuan yang ada masih memerlukan penjabaran untuk memperjelas pelibatan TNI dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya tugas operasi militer selain perang. Penjabaran ini diperlukan untuk menjamin TNI dapat benar-benar fungsional dan optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan.

2. Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI harus konsisten menjalankan program *zero growth* untuk memangkas jarak antara jumlah jabatan struktural dan jumlah personel. Harus ada mekanisme yang baku agar perekrutan TNI menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun. Melakukan seleksi ketat bagi prajurit yang masuk ke Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) demi membatasi pembengkakan jumlah perwira yang mengakibatkan banyaknya perwira non-job. Diperlukan sebuah hitung-hitungan yang cermat agar jumlah perwira yang lulus dari Sesko TNI sesuai dengan kebutuhan struktural di tubuh TNI. Menerapkan sistem seleksi jabatan berbasis pada meritokrasi yang menitikberatkan pada standar kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

BUKU

Ahmad, Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alfian M . M. Alfian. 2001. *Mahalnya Harga Demokrasi*. Jakarta: Intrans.

Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

_____. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

_____. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin, Azikin Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azra, Azyumardi. 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bakri, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Briton, Peter. 1996. *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

Diamond, Larry & Plattner, Marc F. 2000. *Hubungan Sipil –Militer & Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- D. Magenda, Burhan. 1998. *Militer dan Politik*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Effendy, Muhadjir. 2008. *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*. Malang: UMM Press.
- Elbyara, Abu Bakar. 2010. *Pengantar Ilmu Politik*. Jember: Ar-Ruzz Media.
- Falaakh, Muh. Fajrul. 2001. *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*. Yogyakarta: FH UGM.
- Fatah, Abdoel. 2005. *Demiliterisasi tentara, pasang surut politik militer 1945-2004*. Yogyakarta: LkiS.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer*. Jakarta: Grasindo.
- Mahfud MD, Moh. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- _____. 1999. *Konfigurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama dan Orde Baru, dalam A.S Hikam dan Mulyana W. Kusuma (ed), Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, Yahya A. 2002. *Perkembangan militer dalam politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada university.
- Mukmin, Hidayat. 1991. *TNI dalam politik luar negeri*. Jakarta: sinar harapan.
- _____. 1993. *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan perannya dalam kehidupan politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada university press.
- Montesquieu. 2001. *Jiwa Undang-Undang*. Jakarta: Pustaka media.
- Nurhasim (Ed), Moch. 2003 *Praktek-praktek Bisnis Militer: Pengalaman Indonesia, Burma, Filipina dan Korea Selatan*. Jakarta: The Ridep Institute.
- Nurmawati, Made. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Pramodhawardani, Jaleswari. 2009. *Reformasi Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: IDSPS Press.
- Prasetyo, Stanley Adi. 2002. *Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai: Perjalanan hidup A.H.Nasution*. Jakarta: Grafitipers.

- Rahakundini Bakrie, Connie. 2007 *Pertahanan Negar & Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Said, Salim. 2001. *Militer Indonesia Dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2002. *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Samego, Indira. 2004. *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Centre.
- Singh, Bilveer. 1995. *Dwifungsi ABRI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soediman, Kartohadiprojo. 1965. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: pembangunan.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto, Endriartono. 2002 *Memahami TNI dan Netralitasnya*. Jakarta: Puspen TNI.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Iain Jember Press.
- Thaib, Dahlan. 2001. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ulya, Zaki. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara*. Aceh: Universitas Samudra.
- Yulianto, Dwi Pratomo. 2005 *Militer dan Kekuasaan, Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.

JURNAL

- Andrizal. Jurnal Ilmu Hukum. 2014. “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”.
- Basuki, Ahmad Yani. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19/No.2 Juli, 2014. “Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat”.
- Hidayati, Noor Azmah. Jurnal Studi Agama Millah, Vol.IV/No.2, Januari, 2005. “Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam”.
- Huda, Ni'matul. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21/ No. 2, April, 2014. “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi “.

Mulyani, Tri. Jurnal Humani, Vol.6/No.1, Januari, 2016. "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum Dan Sesudah Amandemen".

Purbolaksono, Arfianto. Update Indonesia, Volume XIII/No.3, Maret, 2019. "Polemik Rencana Revisi UU TNI".

Suryokumoro, Herman. Jurnal Konstitusi, Vol.3/No.2, Mei, 2006. "Kedudukan Dan Peran Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Sejak Tahun 1945".

Fitri, Aulia. Info Singkat, Vol. XI/No.04, Februari, 2019. "Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil Dan Reformasi TNI".

INTERNET

<https://m.detik.com/news/kolom/d-4447685/wacana-revisi-uu-tni-dan-ancaman-militerisme>. Diakses 13/7/2019, Jam 15:30 WIB.

<https://www.asumsi.co/post/bahaya-jika-dwifungsi-abri-kembali-muncul>. Diakses 13/7/2019, Jam 15:30 WIB.

<https://www-kompasiana-com.cdn.amproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/uda-well/dwifungsi-abri>. Diakses 29/02/2020, Jam 01:16 WIB.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hendrik Novavah
NIM : S20153016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **“Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara”** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Februari 2020



Muhammad Hendrik Novavah

NIM. S20153016

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian	
Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara.	1. Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.	1. Kedudukan Dan Peran (TNI).	1) Kedudukan dan peran dalam ketatanegaraan di Indonesia. 2) Konsep profesionalisme (TNI) sebagai arah pertahanan. 3) Kendala dan hambatan (TNI) sebagai alat pertahanan Negara yang profesional.	1. Primair: Undang-undang 2. Sekunder: Buku hukum Kamus hukum, Jurnal hukum.	1. Jenis penelitian: Penelitian normatif. 2. Pendekatan: pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan Pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).	1. Bagaimana kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga Kepemerintahan Negara Perspektif Undang undang No. 34 Tahun 2004? 2. Bagaimana kedudukan lembaga pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945?	
		a. Kedudukan dan peran pertahanan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.	1) Kedudukan dan peran sosial politik TNI. 2) Sejarah keterlibatan militer dalam politik. 3) Konsep Dwi fungsi ABRI. 4) Landasan Dwi fungsi ABRI.				
	2. Lembaga Kepemerintahan Negara	2. Lembaga Kepemerintahan.	b. Kedudukan dan peran sosial politik Tentara Nasional Indonesia.	1) Kedudukan dan peran sosial politik TNI. 2) Sejarah keterlibatan militer dalam politik. 3) Konsep Dwi fungsi ABRI. 4) Landasan Dwi fungsi ABRI.	3. Tersier: Buku Tentara Nasional Indonesia Buku Sistem Kelembagaan Kepemerintahan dan Jurnal non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik	3. Teknik pengumpulan bahan hukum: mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu	3. Bagaimana dampak terhadap lembaga pemerintahan Negara atas penerapan pasal 47 Undang undang No. 34 Tahun 2004 ?
			a. Struktur Kepemerintahan Negara.	1) Sebelum amandemen 2) Sesudah amandemen.			
		b. Kedudukan instansi Kepemerintahan Negara.	1) Perbedaan dari segi Hierarkinya 2) Perbedaan dari Segi fungsinya				

MATRIK PENELITIAN

3. Dampak Terhadap Lembaga Kepemerintahan Negara Atas Penerapan Pasal 47 Undang Undang No. 34 Tahun 2004	3. Dampak Terhadap Lembaga Kepemerintahan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reformasi TNI 2) Polemik revisi pasal 47 Undang undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI 	penelitian.	yang dihadapi.	4. Keabsahan data: induktif dan deduktif
	b. Dampak Terhadap Lembaga Kepemerintahan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Restrukturisasi TNI atas pemerintahan sipil 2) dampak terhadap lembaga pemerintahan negara 			

IAIN JEMBER

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
- d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
- e. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;
- f. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.

10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.
15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
23. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
24. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

BAB II JATI DIRI

Pasal 2

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut

prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 4

- (1) TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

BAB IV PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama

sistem pertahanan negara.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8

Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;

- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9

Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Pasal 10

Angkatan Udara bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB V

POSTUR DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Postur

Pasal 11

- (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.
- (2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.
- (3) Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.
- (4) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
- (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
- (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
- (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
- (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
- (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.
- (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Pasal 14

- (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.
- (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (3) Kepala Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 15

Tugas dan kewajiban Panglima adalah:

1. memimpin TNI;
2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
4. mengembangkan doktrin TNI;
5. menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer;
6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara.
8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:

1. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;
2. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer dengan matra masing-masing;
3. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.

BAB VI

PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI

Bagian Kesatu Pengerahan

Pasal 17

- (1) Kewenangan dan Tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
- (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.
- (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 20

- (1) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

BAB VII PRAJURIT

Bagian Kesatu Ketentuan Dasar

Pasal 21

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Pasal 22

Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Pasal 23

- (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 25

- (1) Prajurit adalah insan prajurit yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan;
 - d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 26

- (1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintang, dan tamtama.
- (2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 27

- (1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.
- (2) Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 - a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;
 - b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat

- administrasi; dan
- c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.
- (3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Bagian Kedua **Pengangkatan**

Pasal 28

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan
 - i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pengangkatan prajurit terdiri atas pendidikan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 30

- (1) Perwira dibentuk melalui:
- a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:
 1. Akademi TNI, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 2. Sekolah Perwira, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Perguruan Tinggi.
 - b. pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.

- (2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 31

- (1) Bintara dibentuk melalui:
 - a. pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat; atau
 - b. pendidikan pembentukan bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.
- (2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 32

- (1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.
- (2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 33

- (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.
- (2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 35

Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;

bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;

bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 36

Sumpah Perwira adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan menegakan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;

bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;

bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 37

- (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
- (2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.

Pasal 38

- (1) Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.
- (2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 39

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, perlengkapan, dan peralatan militer sesuai dengan tuntutan tugasnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 41

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan, dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 42

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan /atau jabatan berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 44

- (1) Prajurit yang mendapat tugas dengan pertaruhkan jiwa raga secara langsung dan berjasa melalui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 46

- (1) Jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 47

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan

Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

- (3) Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.
- (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

Pasal 48

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 49

Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 50

- (1) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit yang meliputi:
 - a. Perlengkapan perseorangan; dan
 - b. pakaian seragam dinas.
- (2) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi:
 - a. penghasilan yang layak;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. perumahan/asrama/mess;
 - d. rawatan kesehatan;
 - e. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. asuransi kesehatan dan jiwa;

- h. tunjangan hari tua; dan
 - i. asuransi penugasan operasi militer.
- (3) Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi:
- a. rawatan kesehatan;
 - b. pembinaan mental dan keagamaan;
 - c. bantuan hukum.
- (4) Penghasilan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif yang terdiri atas:
- a. gaji pokok prajurit dan kenaikannya secara berkala sesuai dengan masa dinas;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan operasi;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan khusus; dan
 - f. uang lauk pauk atau natura.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purna dinas.
- (2) Rawatan dan layanan purna dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa jasanya kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengakhiran

Pasal 53

Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.

Pasal 54.

Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 55

- (1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;
 - c. menjalani masa pensiun;
 - d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
 - e. gugur, tewas atau meninggal dunia;
 - f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;
 - g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat di duduki oleh seorang prajurit aktif; dan
 - h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- (2) Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiunkan dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Hak prajurit yang gugur atau tewas diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 57

Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah setahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prajurit sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.
- (4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan keputusan Panglima.

Pasal 59

- (1) Prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.

Pasal 60

- (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Pasal 61

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda jasa kenegaraan yang dimilikinya pada waktu menghadiri upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperolehnya pada saat masih berdinas aktif.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 62

- (1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) Perkawinan - perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Bagian Ketujuh Ketentuan Hukum

Pasal 64

Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 65

- (1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.

- (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran Kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 68

- (1) TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah.
- (2) TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan.
- (3) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.
- (4) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB IX HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 70

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.
- (3) Hubungan dan kerjasama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, diatur sebagai berikut:

- a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI;
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur secara bertahap:
 1. Perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 2. Perwira yang belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 3. Perwira yang belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 4. Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

Pasal 72

Bagi perwira yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan sedang menjalani penahanan dalam dinas keprajuritan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap berlaku ketentuan tersebut sampai masa penahanan dalam dinas keprajuritannya berakhir.

Pasal 73

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 75

- (1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
- (2) Segala penyebutan, penamaan, dan istilah yang berkaitan dengan postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.

Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 127



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
2. Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dalam undang-undang.
3. Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tuas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

5. Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri.
6. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan untuk memelihara kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia ke depan, maka diperlukan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tentara Rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada perang kemerdekaan tahun 1945 - 1949 dengan semboyan "merdeka atau mati". Rakyat yang menjadi dasar terbentuknya TNI pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA serta yang berasal dari rakyat, yaitu Barisan Pemuda, Hisbullah, Sabilillah, dan Pelopor, di samping laskar-laskar dan tentara pelajar yang tersebar di daerah-daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam proses perjalanan sejarah serta penataan untuk mendukung profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan, maka dilakukanlah penyempurnaan organisasi. BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan terakhir mulai tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Juni tahun 1962, TNI pernah berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam jati dirinya TNI sebagai Tentara Rakyat berarti bahwa anggota TNI direkrut dari warga negara Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tentara Pejuang adalah bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya berjuang menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara moral, berjuang memiliki makna tidak mengenal menyerah terhadap setiap tantangan tugas yang dilaksanakan. Pemahaman "tidak mengenal menyerah" di sini berarti tidak menyerah kepada lawan dalam konteks taktik dan strategi perang. Tidak mengenal menyerah berarti bahwa setiap upaya untuk mencapai tujuan harus selalu diusahakan dengan terukur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan TNI sebagai Tentara Nasional adalah bahwa TNI merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur.

Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud berkedudukan di bawah Presiden adalah bahwa keberadaan TNI di bawah kekuasaan Presiden.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan-pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada Panglima TNI dengan dibantu para Kepala Staf Angkatan. Dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertahanan negara, pada masa yang akan datang institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penangkal adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penindak adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemulih adalah kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara.

Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut:

- a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
 1. invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata;
 2. bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya;
 3. blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara;
 5. keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati;
 6. tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaannya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden.

- b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain;
- c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah;
- d. sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;
- e. spionasi yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
- f. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;
- g. ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia, yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dapat berupa:
 - 1. Pembajakan atau perompakan;
 - 2. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
 - 3. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut.
- h. konflik komunal yang terjadi antarkelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan obyek vital nasional yang bersifat strategis adalah objek-objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah:

- a. membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- b. membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Angka 9

Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan wilayah perbatasan darat adalah segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan diplomasi Angkatan Laut (naval diplomacy) adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan postur pertahanan negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara

yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

Pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI tersebut harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan.

Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Komando Utama Operasi adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima TNI.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Komando Utama Pembinaan adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah Komando Kepala Staf Angkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan terhitung sejak permintaan persetujuan calon panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah pada saat permintaan persetujuan tersebut secara administratif telah berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 15

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, antara lain perencanaan untuk:

- a. Memberikan kemampuan melalui pendidikan dan latihan agar dapat melaksanakan tugas

pertahanan negara;

- b. Mengintegrasikan kekuatan pengganda yang berasal dari komponen cadangan dan komponen pendukung ke dalam organisasi kekuatan pertahanan negara;
- c. Membina serta memelihara kemampuan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertingkat dan berlanjut guna menjamin kesiapsiagaan;
- d. Menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman.

Angka 10

Penggunaan komponen cadangan setelah di mobilisasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah situasi dan keadaan yang kalau dibiarkan akan mengakibatkan kekacauan keamanan dan kerugian negara yang lebih besar sehingga perlu segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata guna menyelamatkan kepentingan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan kekuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada presiden adalah tindakan operasi militer.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumpah Prajurit adalah perjanjian atau janji kesetiaan dan ketaatan seorang prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membaktikan diri kepada Bangsa dan Negara Indonesia. Pada saat dilantik menjadi prajurit, setiap prajurit harus mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara memberikan pangkat dilakukan dengan pengangkatan pertama yang diberikan setelah lulus pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan, serta dengan kenaikan pangkat yang terdiri dari:

1. Kenaikan pangkat regular diberikan pada waktu tertentu kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan.
2. Kenaikan pangkat khusus terdiri atas:

- a. Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melalui panggilan tugas. Kenaikan pangkat ini dapat dianugerahkan secara anumerta.
- b. Kenaikan pangkat penghargaan diberikan kepada prajurit menjelang akhir dinas keprajuritan karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan rahasia tentara adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas tentara yang apabila jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak akan merugikan negara di bidang pertahanan. Yang dimaksud dengan kata "akan" adalah bahwa setelah mengucapkan sumpah prajurit, selanjutnya prajurit serta merta mematuhi seluruh isi sumpah prajurit.

Yang dimaksud dengan taat kepada atasan adalah mematuhi seluruh perintah yang berhubungan dengan tugas keprajuritan, sepanjang tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Pasal 36

Sumpah perwira diucapkan oleh prajurit yang dilantik sebagai perwira, merupakan pernyataan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pakaian seragam adalah pakaian dinas TNI.

Yang dimaksud dengan atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh prajurit antara lain tanda pangkat, tanda jasa, tanda satuan, dan tanda kecakapan.

Yang dimaksud dengan perlengkapan dan peralatan militer adalah perlengkapan dan peralatan perorangan serta satuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melampaui panggilan tugas adalah bahwa seseorang prajurit TNI tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan dalam suatu tugas demi bangsa dan negara, walaupun tindakan itu tidak dilakukannya, tidak akan disalahkan. Apabila yang bersangkutan akhirnya gugur dalam melakukan tindakan kepahlawanan yang berhasil tersebut, maka dapat dianugerahi penghargaan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta, dianugerahi terutama kepada tamtama dan Bintara. Penganugerahan kenaikan pangkat ini tidak menutup kemungkinan penganugerahan tanda jasa kenegaraan untuk jasa yang sama.

Pada penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa ini dinyatakan secara jelas dan terinci, dalam piagam dan dibacakan pada saat penganugerahan tentang siapa yang melakukan tindakan itu, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana peristiwa itu terjadi dan jasa atau hasil positif dari tindakan kepahlawanan prajurit yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keluarga prajurit adalah isteri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prajurit karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima:

- a. pensiun, bilamana telah menjalani dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- b. tunjangan bersifat pensiun, bilamana:
 - 1) telah menjalani dinas keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun; atau
 - 2) telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- c. tunjangan, bilamana belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun akan tetapi telah menjalani dinas keprajuritan antara 5 (lima) tahun hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun; atau
- d. pesangon, bagi yang telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus gaji terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menjalani masa pensiun adalah masa di mana prajurit tersebut selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat.

Bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun.

Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

1. Gugur adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan.
2. Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan lawan.
3. Meninggal dunia adalah menemui ajal bukan karena melaksanakan tugas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas adalah apabila:

1. dinas memerlukan pengurangan jumlah prajurit karena kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya karena perubahan susunan organisasi TNI.
2. tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional paling sedikit selama 1 (satu) tahun berturut-turut karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan, kecuali sedang mengikuti pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud cacat berat adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan prajurit tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain.

Yang dimaksud cacat sedang adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan, namun masih mampu berkarya di luar lingkungan TNI.

Yang dimaksud dengan cacat ringan adalah cacat jasmani/atau rohani yang tidak mengakibatkan penyandang cacat terganggu dalam melaksanakan tugas.

Pasal 58

Ayat (1)

Wajib terus dicari dalam jangka waktu yang tidak terbatas disesuaikan dengan kondisi situasi dan kemampuan pemerintah.

Ayat (2)

Diberhentikan dengan hormat merupakan tindakan pertama yang perlu diambil berdasar atas keputusan Panglima yang menetapkan prajurit yang bersangkutan hilang. Setelah didapat kepastian atas diri prajurit yang bersangkutan, maka diadakan penyesuaian, antara lain diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat karena nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau kalau perlu diajukan ke Pengadilan Militer karena desersi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masih hidup adalah keadaan dengan segala kondisi seperti cacat berat, cacat sedang dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer.

Hukum militer sebagaimana dimaksud di atas perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum dan kodifikasi hukum. Oleh sebab itu, hukum militer tersebut perlu dibina dan dikembangkan oleh departemen yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara.

Pasal 65

Ayat (1)

Hukum yang dimaksud adalah hukum administrasi, hukum disiplin dan hukum pidana yang berlaku bagi prajurit termasuk peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Semua pemenuhan dukungan anggaran TNI untuk melaksanakan tugas pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Ayat (2)

Semua pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak untuk keperluan pelaksanaan tugas dibiayai dengan anggaran kontijensi yang pelaksanaannya diajukan oleh Departemen Pertahanan dan melalui proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.


Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 4439



BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Hendrik Novavah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 01 Januari 1996
NIM : S20153016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara (Syasah)
Institusi : IAIN Jember

Riwayat Pendidikan

SDN Jetis 02 Plalangan

SMP Negri 05 Bondowoso

MA Al- Anwar Bunder Pancoran Bondowoso